



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tasya Maylani Putri Binti Alimuddin;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Nusa Idaman B3 No. 9 Lingk. Bontopuasa Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa Tasya Maylani Putri Binti Alimuddin ditangkap pada tanggal 18 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Arifin K, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor hukum "M.Arifin K, S.H, Associates" beralamat di Jalan Kompleks Hamzy Blok A No.55 Telp (0411) 4773097 Hp 081242178871 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 16/SK/Pid/HK/2022, tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Dalam Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama ***5 (lima) Tahun*** dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
 2. 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2519 warna hitam dari No Rekening 0224-01-066191-50.0;
 3. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 18 April 2022;
 4. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
 5. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Kartu 5326-5950-1013-5098 warna biru dari No Rekening 0224-01-001121-56.0;
 6. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;

Halaman 2 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
8. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2527 warna hitam dari No Rekening 0224-01-059749-50.8;
9. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 20 April 2022;
10. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
11. 1 (satu) buah ATM tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 152-00-3146413-0;
12. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 24 Maret 2022 s/d 20 April 2022;
13. 1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
14. 1 (satu) buah ATM Tabungan BNI Taplus dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 1237974807;
15. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 20 April 2022;
16. 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berisi nama-nama investor;
17. 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Istri) asli yang dikeluarkan oleh Polres Mamasa, tanggal 03 Juni 2021.
18. 1 (satu) lembar bukti transfer yang di screenshot melalui whatsapp;
19. 1 (satu) lembar bukti screenshot iklan INVEST AMANAH yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp.
20. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI.
21. 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama HANIFAH RIF'AT AKBAR, foto print out percakapan whatsapp, foto print out bukti transfer BRIMO
22. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out investasi TASYA MAYLANI PUTRI;
23. 1 (satu) lembar surat perjanjian invest tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA dan TASYA diatas materai 10.000;

Halaman 3 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) bundel berisi foto print out bukti transfer dan foto bukti percakapan whatsapp;
- 25.2 (dua) lembar percakapan (chat whatsapp) antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Sri Wahyuni Nasir;
- 26.2 (dua) lembar bukti screenshot transfer ke rekening dari Sri Wahyuni Nasir ke rekening TASYA MAYLANI PUTRI;
- 27.1 (satu) bundel barang bukti print out perjanjian, transferan dan bukti chat;
- 28.1 (satu) bundel berisikan print out rekening atas nama Tenri Waru Septiananda dan foto percakapan whatsapp antara Tenri Waru Septiananda dengan TASYA MAYLANI PUTRI dan foto print out bukti transfer BRIMO serta catatan nama-nama member;
- 29.1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp dan IG, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI;
- 30.6 (enam) lembar Surat Perjanjian Invest Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Yuliani Binti Ahmad;
- 31.5 (lima) lembar bukti transferan dalam bentuk screenshot antara Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
- 32.7 (tujuh) lembar bukti chat Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
- 33.1 (satu) lembar screenshot kwitansi;
- 34.1 (satu) bundel berisi print out transfer, print out percakapan whatsapp, brosur slot invest;
- 35.1 (satu) lembar bukti surat invest dana amanah dan jujur yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI;
- 36.2 (dua) lembar iklan invest dana yang dibuat TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp;
- 37.2 (dua) lembar bukti screenshot transfer dengan nomor rekening 362301046225530 Bank BRI atas nama Hasryanti Hasan dan No rekening 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
- 38.2 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDI TITA ANDRIANI BINTI AM PUANG LALLO tentang investasi modal dan provit.
- 39.1 (satu) lembar print foto brosur investasi.
- 40.1 (satu) lembar print foto status whats APP Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
- 41.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA

Halaman 4 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Januari 2022

42.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Pebruari 2022.

43.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022.

44.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Pebruari 2022.

45.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 18 Maret 2022.

46.5 (lima) lembar print foto brosur investasi.

47.6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan provit.

48.12 (dua belas) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA!. Bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan).

49.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022.

50.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Mandiri mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022.

51.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH

Halaman 5 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 17 Maret 2022.

52.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 19 Maret 2022.

53.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 22 Maret 2022.

54.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022.

55.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022.

56.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022.

57.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27 Maret 2022.

58.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-

Halaman 6 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022.

59.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022.

60.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;

61.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022.

62.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022.

63.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022.

64.1 (satu) lembar print foto percakapan whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA NNGSIH.

65.1 (satu) lembar print foto brosur invest

66.9 (Sembilan) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BRI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BRI TASYA MAYLANI PUTRI.

67. 7 (tujuh) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BNI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BNI Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.

Halaman 7 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari Perp. RAHMAH NINGSIH senilai Rp. 1.000.000. ke nomor rekening 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
- 69.3 (tiga) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Lel. KAMALUDDIN.
- 70.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 8 Pebruari 2022.
- 71.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 April 2022.
- 72.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 April 2022.
- 73.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 8 Nopember 2021.
- 74.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 25 Nopember 2021.
- 75.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 29 Desember 2021.
- 76.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 Pebruari 2022.
- 77.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022.

Halaman 8 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022.
- 79.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 08 Maret 2022.
- 80.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 Maret 2022.
- 81.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 19 Maret 2022.
- 82.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 21 Maret 2022.
- 83.1 (satu) lembar foto bukti transfer mesin Bank BRI dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.
- 84.12 (dua belas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. TENRI WARU SEPTIANANDA tentang Investasi modal dan provit.
- 85.5 (lima) lembar daftar nama-nama member TERTANGGAL 21 April 2022 yang dibuat TENRI WARU SEPTIANANDA S.IP.
- 86.1 (satu) bundel rekening Koran nomor 021901048768508 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 Pebruari 2022 s/d Tanggal 18 April 2022.
- 87.5 (lima) lembar rekening Koran nomor 021901048769594 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 maret 2022 s/d Tanggal 18 April 2022.
- 88.11 (sebelas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRANY YUNUS tentang investasi modal dan provit.-

Halaman 9 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.7 (tujuh) lembar print foto chat di Instagram (IG) antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRIANY YUNUS tentang investasi modal dan provit.
- 90.1 (satu) lembar print foto transfer Bank Mandiri mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 14.300.000.- ke rekening nomor : 152003164130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022.
- 91.1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 700.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022.
- 92.10 (sepuluh) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. INDAH PARAMITA sejak bulan Oktober 2021 s/d April 2022 tentang peminjaman uang dan bayar bunga utang Perp. TASYA MAYLANI PUTRI
- 93.10 (sepuluh) lembar berisikan print foto percakapan Whats APP antara ADITYA BIN AHMAD dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang Investasi modal dan provit.
- 94.1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 1.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 desember 2021.
- 95.1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 4.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Januari 2022.
- 96.1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022.
- 97.1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Pebruari 2022.
- 98.8 (delapan) lembar print foto percakapan Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA tentang Investasi modal dan provit.
- 99.1 (satu) Lembar asli Surat PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA diatas Materai asli Rp 10.000. yang ditanda Tangan TASYA MAYLANI PUTRI.

Halaman 10 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 3 (tiga) lembar Print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDINI SUPRIADI tentang Investasi modal dan Provit.
101. 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022.
102. 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022.
103. 1 (satu) lembar print foto brosur invest READY SLOT KEMARIN BELUM FUL.
104. 1 (satu) lembar print foto bukti chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SULFIANTI.
105. 3 (TIGA) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
106. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 7890421029 Bank BCA atas nama ADELIA PRATIWI tanggal 6 April 2022.
107. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022.
108. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022.
109. 1 (satu) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH.
110. 1(satu) lembar print fotochats whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan YUNIAR AHMAD tentang Investasi modal dan provit.
111. 2(dua) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp. 10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
112. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Pebruari 2022;

Halaman 11 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 5 Maret 2022.
114. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ADI SURIADI (Kakak Ipar YUNIAR) sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Maret 2022.
115. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 20.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 7 April 2022.
116. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 9 April 2022.
117. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI Nomor : 496401008712504 an. ARDIANSYAH.
118. 1 (satu) bundel berisikan bukti print out percakapan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Whats APP, perjanjian invest dana amanah & jujur by owner tasya.
119. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BNI dari TENRI ULENG sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022.
120. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
121. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan TENRI ULENG tentang investasi modal dan provit.
122. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ROHANI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 16 Maret 2022.
123. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
124. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST.
125. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan ROHANI tentang Investasi modal dan provit.

Halaman 12 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan NUR AIDHILLAH MARUFI tentang invest modal dan provit.
127. 7 (tujuh) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASY bermaterai Palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
128. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022.
129. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022.
130. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 06 April 2022.
131. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.20.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 07 April 2022.
132. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.27.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 08 April 2022.
133. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 12 April 2022.
134. 1 (Satu) Bundel foto copy Dokumen Perjanjian Pembiayaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan debitur An TASYA MAYLANI PUTRI.
135. 3 (tiga) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH WA : 082293319954.
136. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 4 desember 2021.
137. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 19 Desember 2021.

Halaman 13 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Januari 2022.
139. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.3.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 27 Januari 2022.
140. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 08 Pebruari 2022.
141. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 20 Pebruari 2022.
142. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 Maret 2022.
143. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Maret 2022.
144. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022.
145. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 28 Maret 2022.
146. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 April 2022.
147. 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi.

Halaman 14 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 2 (dua) lembar print foto chat whats APP antara Pepr. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI BASRI tentang Investasi modal dan Provit.
149. 1 (satu) bundel berisi foto bukti transfer penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti foto transfer ke rekening Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).
150. 1 (satu) foto bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 8735500739 atas nama HENDRAWAN (suami MARINI).
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani Perp. MARINI.-
152. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RIA LESTARI tentang investasi modal dan provit.
153. 1 (satu) lembar print foto DETAIL TRANSAKSI transfer dari Perp. RIA S LESTARI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 09 April 2022.
154. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
155. 1 (satu) lemar Print foto Kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 Juni 2021.
156. 1 (satu) lembar print foto Brosur INVESTASI.
157. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari A. FIRDAYANTI (istri) sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor : 0224010011121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 Maret 2022.
158. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 9 Maret 2022 untuk pembayaran provit.
159. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 15 Maret 2022 untuk pembayaran provit.
160. 1 (satu) Bundel berisi photo bukti Transfer penerimaan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan bukti foto rekening koran

Halaman 15 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke Rekening BNI Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp 14.950.000 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
161. 9 (sembilan) lembar print foto chat whats APP antara DIDIN PRADANA SETYA dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan pembayaran provit.
162. 1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI Mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp.2.550.000.- ke rekening nomor 167501005591505 atas nama DIDIN PRADANA SETYA tanggal 17 Maret 2022.
163. 1 (satu) buah Flash disck merek Toshiba yang berisikan bukti desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA.
164. 1 (satu) lembar print Desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA.
165. 7 (tujuh) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SAM JUNIANA KHADIJAH tentang Investasi modal dan provit.
166. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT INVEST HARI INI.
167. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA yang bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
168. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 2 April 2022.
169. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 3 April 2022.
170. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.15.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 13 April 2022.
171. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.14.500.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI Tanggal 14 April 2022.

Halaman 16 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang bukti pengiriman uang senilai Rp.10.000.000.
173. 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI dari WIDYA RESKI AMALIA sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh jutarupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.
174. 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi..
175. 4 (empat) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang investasi modal dan provit.
176. 1 (satu) lmebar bukti Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang brosur invest.
177. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.9.652.500. tertanggal 2 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560.
178. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.7.602.500. tertanggal 8 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560.
179. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.4.752.500. tertanggal 5 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560.
180. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.652.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 Maret 2022.
181. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022.
182. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022.

Halaman 17 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022.
184. 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 5.700.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022.
185. 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.500.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022.
186. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. NURHILAL RESKI Amd.SeK BINTI ARSYAD tentang invetasi modal dan provit.
187. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 15 Pebruari 2022 bermaterai palsu Rp.10.000. (scan).
188. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 16 Pebruari 2022 bermaterai asli Rp.10.000.
189. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ACHMAD NASDIN (Suami NURHILAL RESKI) tertanggal 15 Pebruari 2022 senilai Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
190. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari NURHILAL RESKI tertanggal 16 Pebruari 2022 senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.
191. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. yuliani binti ahmad tentang investasi modal dan provit.
192. 6 (enam) lembara SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH 7 JUJUR BY OWNER TASYA.
193. 1 (satu) lembar foto kwitansi tertanggal 21 Maret 2022 senilai Rp.30.000.000.- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
194. 1 (SATU) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 16 Pebruari 2022.

Halaman 18 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 9 Maret 2022.
196. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 21 Maret 2022;
197. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 18 Maret 2022;
198. 1 (satu) print foto bukti transfer Bank Mandiri mobile dari WAHYUDI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 6 April 2022.
199. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin SMS Bangking dari YULIANI sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 03 April 2022.
200. 2 (dua) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANGELINA FEBRIANTI tentang investasi modal dan provit.
201. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 1.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Maret 2022.
202. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 3.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 April 2022.
203. 1 (satu) lembar Asli print out bukti transfer ATM Bank BRI link dari MARINI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 2 April 2002.
204. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI Link MARINI sebesar Rp. 2.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 April 2002.
205. 1 (satu) lembar print foto brosur investasi LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH.

Halaman 19 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 5 (lima) lembar print foto Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ARIKA WIDIASTUTI tentang Investasi modal dan Provit.
207. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
208. 1 (satu) lembar print foto kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Juni 2021.
209. 3 (tiga) lembar print foto brosur investasi BONUS SLOT GERCEP
210. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 28 Maret 2022.
211. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 9 April 2022.
212. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST.
213. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sebesar Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) Lelaki KURNIAWAN R Selaku (Pihak Pertama) dan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI BINTI ALIMUDDIN Selaku (Pihak Kedua) yang di tandatangani Pada Tanggal 24 Maret 2022 Bermatrai 10.000.
214. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20-09-2021.
215. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021.
216. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021.
217. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor

Halaman 20 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-10-2021.

218. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-10-2021.

219. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021.

220. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021.

221. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021.

222. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021.

223. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021.

224. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM BRI dari MUHAMMAD DAINAL Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-11-2022.

225. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 16-11-2021.

226. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor

Halaman 21 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 19-11-2021

227. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 27-11-2021.

228. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 01-12-2021.

229. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 09-12-2021.

230. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 23-12-2021.

231. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 23-12-2021.

232. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 28-12-2021.

233. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 01-01-2022.

234. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 06-01-2022.

235. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor

Halaman 22 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 11-01-2022.

236. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 11-01-2022.

237. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 11-01-2022.

238. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 12-01-2022;

239. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 30-01-2022.

240. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 03-02-2022.

241. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 09-02-2022.

242. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 26-02-2022.

243. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 14-03-2022.

244. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari
KURNIAWAN R Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke

Halaman 23 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21-03-2023.

245. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-03-2022.
246. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-04-2022.
247. 2 (satu) lembar print foto brosur LIST INVET DANA NABUNG AMAN& AMANAH WA 082293319954.
248. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan) tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani TASY MAYLANI PUTRI.
249. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan) tanggal 21 Maret 2022 yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
250. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022.
251. 1 (satu) lembar print foto transfer ATM BRI dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 13 Maret 2022.
252. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 8 April 2022 beramterai asli Rp. 10.000.- di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan AL (pihak kedua).
253. 2 (dua) lembar Print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. MILDA BINTI PATURUSI tentang Investasi Modal dan Provit.
254. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI 487201022311531 atas nama JULIO MARSELINO GUGUMONA Tanggal 23 Mei 2022.
255. 6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA BIN SYARIFUDDIN tentang Invest dan provit.

Halaman 24 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) lembar print surat perjanjian invest by Owner tasya tertanggal 4 April 2022 antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA
257. 1 (satu) lembar print bukti transfer senilai Rp.10.000.000.- tertanggal 4 April 2022 Bank BCA Mobile nomor rekening 1102249474 ke rekening Bank BNI nomor : 1237974807 an. TASYA MAYLANI PUTRI.
258. 2 (dua) lembar print brosur invest yang dikirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI ke Whats APP SANDY PUTRA

Terlampir dalam berkas Perkara

1. 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus warna gold;

Dirampas untuk negara

1. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka : MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka : MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457

Dikembalikan kepada terdakwa

1. 1 (satu) buah Tas Tote Bag yang terbuat dari Kulit tanpa merk

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;
- Menyatakan bahwa terdakwa Tasya Maylani Putri Binti Alimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHPidana kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena telah memasuki ranah perdata;
- Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa dan Terdakwa TASYA MAYLANI PUTRI sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 29 Agustus 2022.
2. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Dalam Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
 2. 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2519 warna hitam dari No Rekening 0224-01-066191-50.0;
 3. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 18 April 2022;
 4. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
 5. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Kartu 5326-5950-1013-5098 warna biru dari No Rekening 0224-01-001121-56.0;
 6. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
 7. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
 8. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2527 warna hitam dari No Rekening 0224-01-059749-50.8;

Halaman 26 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 20 April 2022;
10. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
11. 1 (satu) buah ATM tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 152-00-3146413-0;
12. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 24 Maret 2022 s/d 20 April 2022;
13. 1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
14. 1 (satu) buah ATM Tabungan BNI Taplus dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 1237974807;
15. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 20 April 2022;
16. 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berisi nama-nama investor;
17. 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Istri) asli yang dikeluarkan oleh Polres Mamasa, tanggal 03 Juni 2021;
18. 1 (satu) lembar bukti transfer yang di screenshot melalui whatsapp;
19. 1 (satu) lembar bukti screenshot iklan INVEST AMANAH yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp.
20. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI.
21. 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama HANIFAH RIF'AT AKBAR, foto print out percakapan whatsapp, foto print out bukti transfer BRIMO;
22. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out investasi TASYA MAYLANI PUTRI;
23. 1 (satu) lembar surat perjanjian invest tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA dan TASYA diatas materai 10.000;
24. 1 (satu) bundel berisi foto print out bukti transfer dan foto bukti percakapan whatsapp;
25. 2 (dua) lembar percakapan (chat whatsapp) antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Sri Wahyuni Nasir;

Halaman 27 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.2 (dua) lembar bukti screenshot transfer ke rekening dari Sri Wahyuni Nasir ke rekening TASYA MAYLANI PUTRI;
- 27.1 (satu) bundel barang bukti print out perjanjian, transferan dan bukti chat;
- 28.1 (satu) bundel berisikan print out rekening atas nama Tenri Waru Septiananda dan foto percakapan whatsapp antara Tenri Waru Septiananda dengan TASYA MAYLANI PUTRI dan foto print out bukti transfer BRIMO serta catatan nama-nama member;
- 29.1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp dan IG, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI;
- 30.6 (enam) lembar Surat Perjanjian Invest Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Yuliani Binti Ahmad;
- 31.5 (lima) lembar bukti transferan dalam bentuk screenshot antara Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
- 32.7 (tujuh) lembar bukti chat Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
- 33.1 (satu) lembar screenshot kwitansi;
- 34.1 (satu) bundel berisi print out transfer, print out percakapan whatsapp, brosur slot invest;
- 35.1 (satu) lembar bukti surat invest dana amanah dan jujur yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI;
- 36.2 (dua) lembar iklan invest dana yang dibuat TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp;
- 37.2 (dua) lembar bukti screenshot transfer dengan nomor rekening 362301046225530 Bank BRI atas nama Hasryanti Hasan dan No rekening 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
- 38.2 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDI TITA ANDRIANI BINTI AM PUANG LALLO tentang investasi modal dan provit.
- 39.1 (satu) lembar print foto brosur investasi.
- 40.1 (satu) lembar print foto status whats APP Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
- 41.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Pebruari 2022.
- 43.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022.
- 44.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Pebruari 2022.
- 45.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 18 Maret 2022.
- 46.5 (lima) lembar print foto brosur investasi.
- 47.6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan provit.
- 48.12 (dua belas) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA!. Bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan).
- 49.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022.
- 50.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Mandiri mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022.
- 51.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor

Halaman 29 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 17 Maret 2022.

52.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor
0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 19 Maret 2022.

53.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor
0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 22 Maret 2022.

54.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor
0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 24 Maret 2022.

55.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor
0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 24 Maret 2022.

56.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor
0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 26 Maret 2022.

57.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor
0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 27 Maret 2022.

58.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor
0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 28 Maret 2022.

Halaman 30 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022.
- 60.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;
- 61.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022.
- 62.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022.
- 63.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022.
- 64.1 (satu) lembar print foto percakapan whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA NNGSIH.
- 65.1 (satu) lembar print foto brosur invest
- 66.9 (Sembilan) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BRI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BRI TASYA MAYLANI PUTRI.
67. 7 (tujuh) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BNI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BNI Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
- 68.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari Perp. RAHMAH NINGSIH senilai Rp. 1.000.000. ke nomor rekening 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.

Halaman 31 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.3 (tiga) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Lel. KAMALUDDIN.
- 70.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 8 Pebruari 2022.
- 71.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 April 2022.
- 72.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 April 2022.
- 73.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 8 Nopember 2021.
- 74.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 25 Nopember 2021.
- 75.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 29 Desember 2021.
- 76.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 Pebruari 2022.
- 77.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022.
- 78.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-

Halaman 32 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022.

79.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 08 Maret 2022.

80.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 Maret 2022.

81.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 19 Maret 2022.

82.1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 21 Maret 2022.

83.1 (satu) lembar foto bukti transfer mesin Bank BRI dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.

84.12 (dua belas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. TENRI WARU SEPTIANANDA tentang Investasi modal dan provit.

85.5 (lima) lembar daftar nama-nama member TERTANGGAL 21 April 2022 yang dibuat TENRI WARU SEPTIANANDA S.IP.

86.1 (satu) bundel rekening Koran nomor 021901048768508 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 Pebruari 2022 s/d Tanggal 18 April 2022.

87.5 (lima) lembar rekening Koran nomor 021901048769594 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 maret 2022 s/d Tanggal 18 April 2022.

88.11 (sebelas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRIANY YUNUS tentang investasi modal dan provit.-

Halaman 33 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.7 (tujuh) lembar print foto chat di Instagram (IG) antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRIANY YUNUS tentang investasi modal dan provit.
- 90.1 (satu) lembar print foto transfer Bank Mandiri mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 14.300.000.- ke rekening nomor : 152003164130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022.
- 91.1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 700.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022.
- 92.10 (sepuluh) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. INDAH PARAMITA sejak bulan Oktober 2021 s/d April 2022 tentang peminjaman uang dan bayar bunga utang Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
- 93.10 (sepuluh) lembar berisikan print foto percakapan Whats APP antara ADITYA BIN AHMAD dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang Investasi modal dan provit.
- 94.1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 1.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 desember 2021.
- 95.1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 4.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Januari 2022.
- 96.1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022.
- 97.1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Pebruari 2022.
- 98.8 (delapan) lembar print foto percakapan Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA tentang Investasi modal dan provit.
- 99.1 (satu) Lembar asli Surat PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA diatas Materai asli Rp 10.000. yang ditanda Tangan TASYA MAYLANI PUTRI.

Halaman 34 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.3 (tiga) lembar Print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDINI SUPRIADI tentang Investasi modal dan Provit.
- 101.1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022.
- 102.1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022.
- 103.1 (satu) lembar print foto brosur invest READY SLOT KEMARIN BELUM FUL.
- 104.1 (satu) lembar print foto bukti chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SULFIANTI.
- 105.3 (TIGA) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
- 106.1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 7890421029 Bank BCA atas nama ADELIA PRATIWI tanggal 6 April 2022.
- 107.1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022.
- 108.1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022.
- 109.1 (satu) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH.
- 110.1(satu) lembar print fotochats whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan YUNIAR AHMAD tentang Investasi modal dan provit.
- 111.2(dua) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp. 10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
- 112.1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Pebruari 2022;

Halaman 35 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113.1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 5 Maret 2022.
- 114.1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ADI SURIADI (Kakak Ipar YUNIAR) sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Maret 2022.
- 115.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 20.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 7 April 2022.
- 116.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 9 April 2022.
- 117.1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI Nomor : 496401008712504 an. ARDIANSYAH.
- 118.1 (satu) bundel berisikan bukti print out percakapan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Whats APP, perjanjian invest dana amanah & jujur by owner tasya.
- 119.1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BNI dari TENRI ULENG sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022.
- 120.1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
- 121.1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan TENRI ULENG tentang investasi modal dan provit.
- 122.1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ROHANI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 16 Maret 2022.
- 123.1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
- 124.1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST.
- 125.1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan ROHANI tentang Investasi modal dan provit.

Halaman 36 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126.1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan NUR AIDHILLAH MARUFI tentang invest modal dan provit.
- 127.7 (tujuh) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASY bermaterai Palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
- 128.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022.
- 129.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022.
- 130.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 06 April 2022.
- 131.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.20.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 07 April 2022.
- 132.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.27.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 08 April 2022.
- 133.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 12 April 2022.
- 134.1 (Satu) Bundel foto copy Dokumen Perjanjian Pembiayaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan debitur An TASYA MAYLANI PUTRI.
- 135.3 (tiga) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH WA : 082293319954.
- 136.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 4 desember 2021.
- 137.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 19 Desember 2021.

Halaman 37 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Januari 2022.
- 139.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.3.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 27 Januari 2022.
- 140.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 08 Pebruari 2022.
- 141.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 20 Pebruari 2022.
- 142.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 Maret 2022.
- 143.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Maret 2022.
- 144.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022.
- 145.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 28 Maret 2022.
- 146.1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 April 2022.

Halaman 38 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147.1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi.
- 148.2 (dua) lembar print foto chat whats APP antara Pepr. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI BASRI tentang Investasi modal dan Provit.
- 149.1 (satu) bundel berisi foto bukti transfer penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti foto transfer ke rekening Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).
- 150.1 (satu) foto bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 8735500739 atas nama HENDRAWAN (suami MARINI).
- 151.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani Perp. MARINI.-
- 152.1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RIA LESTARI tentang investasi modal dan provit.
- 153.1 (satu) lembar print foto DETAIL TRANSAKSI transfer dari Perp. RIA S LESTARI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 09 April 2022.
- 154.1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
- 155.1 (satu) lemar Print foto Kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 Juni 2021.
- 156.1 (satu) lembar print foto Brosur INVESTASI.
- 157.1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari A. FIRDAYANTI (istri) sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor : 0224010011121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 Maret 2022.
- 158.1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 9 Maret 2022 untuk pembayaran provit.

Halaman 39 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159.1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 15 Maret 2022 untuk pembayaran provit.
- 160.1 (satu) Bundel berisi photo bukti Transfer penerimaan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan bukti foto rekening koran Transfer ke Rekening BNI Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp 14.950.000 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 161.9 (sembilan) lembar print foto chat whats APP anantara DIDIN PRADANA SETYA dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan pembayaran provit.
- 162.1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI Mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp.2.550.000.- ke rekening nomor 167501005591505 atas nama DIDIN PRADANA SETYA tanggal 17 Maret 2022.
- 163.1 (satu) buah Flash disck merek Toshiba yang berisikan bukti desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA.
- 164.1 (satu) lembar print Desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA.
- 165.7 (tujuh) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SAM JUNIANA KHADIJAH tentang Investasi modal dan provit.
- 166.1 (satu) lembar print foto brosur SLOT INVEST HARI INI.
- 167.1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA yang bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
- 168.1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 2 April 2022.
- 169.1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 3 April 2022.
- 170.1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.15.000.000.- ke rekening nomor :

Halaman 40 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.

Tanggal 13 April 2022.

171.1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.14.500.000.- ke rekening nomor :

1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI

Tanggal 14 April 2022.

172.1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang bukti pengiriman uang senilai Rp.10.000.000.

173.1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI dari WIDYA RESKI AMALIA sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh jutarupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.

174.1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi..

175.4 (empat) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang investasi modal dan provit.

176.1 (satu) lmebar bukti Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang brosur invest.

177.1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.9.652.500. tertanggal 2 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560.

178.1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.7.602.500. tertanggal 8 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560.

179.1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.4.752.500. tertanggal 5 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560.

180.1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.652.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 Maret 2022.

Halaman 41 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181.1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022.
- 182.1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022.
- 183.1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022.
- 184.1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 5.700.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022.
- 185.1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.500.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022.
- 186.1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. NURHILAL RESKI Amd.SeK BINTI ARSYAD tentang invetasi modal dan provit.
- 187.1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 15 Pebruari 2022 bermaterai palsu Rp.10.000. (scan).
- 188.1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 16 Pebruari 2022 bermaterai asli Rp.10.000.
- 189.1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ACHMAD NASDIN (Suami NURHILAL RESKI) tertanggal 15 Pebruari 2022 senilai Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
- 190.1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari NURHILAL RESKI tertanggal 16 Pebruari 2022 senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.
- 191.1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. yuliani binti ahmad tentang investasi modal dan provit.
- 192.6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH 7 JUJUR BY OWNER TASYA.

Halaman 42 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193.1 (satu) lembar foto kwitansi tertanggal 21 Maret 2022 senilai Rp.30.000.000.- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
- 194.1 (SATU) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 16 Pebruari 2022.
- 195.1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 9 Maret 2022.
- 196.1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 21 Maret 2022;
- 197.1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 18 Maret 2022;
- 198.1 (satu) print foto bukti transfer Bank Mandiri mobile dari WAHYUDI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 6 April 2022.
- 199.1 (satu) print foto bukti transfer mesin SMS Bangking dari YULIANI sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 03 April 2022.
- 200.2 (dua) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANGELINA FEBRIANTI tentang investasi modal dan provit.
- 201.1 (satu) lembat bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 1.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Maret 2022.
- 202.1 (satu) lembat bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 3.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 April 2022.

Halaman 43 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203.1 (satu) lembar Asli print out bukti transfer ATM Bank BRI link dari MARINI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 2 April 2002.
- 204.1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI Link MARINI sebesar Rp. 2.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 April 2002.
- 205.1 (satu) lembar print foto brosur investasi LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH.
- 206.5 (lima) lembar print foto Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ARIKA WIDIASTUTI tentang Investasi modal dan Provit.
- 207.1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA MANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI.
- 208.1 (satu) lembar print foto kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Juni 2021.
- 209.3 (tiga) lembar print foto brosur investasi BONUS SLOT GERCEP
- 210.1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 28 Maret 2022.
- 211.1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 9 April 2022.
- 212.1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST.
- 213.1 (satu) lembar ASLI Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sebesar Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) Lelaki KURNIAWAN R Selaku (Pihak Pertama) dan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI BINTI ALIMUDDIN Selaku (Pihak Kedua) yang di tandatangani Pada Tanggal 24 Maret 2022 Bermatrai 10.000.
- 214.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20-09-2021.
- 215.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor

Halaman 44 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021.

216.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021.

217.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-10-2021.

218.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-10-2021.

219.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021.

220.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021.

221.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021.

222.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021.

223.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021.

224.1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM BRI dari MUHAMMAD DAINAL Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening

Halaman 45 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-11-2022.

225.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 16-11-2021.

226.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 19-11-2021

227.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27-11-2021.

228.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-12-2021.

229.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 09-12-2021.

230.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021.

231.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021.

232.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28-12-2021.

233.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor

Halaman 46 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 01-01-2022.

234.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 06-01-2022.

235.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 11-01-2022.

236.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 11-01-2022.

237.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 11-01-2022.

238.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 12-01-2022;

239.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 30-01-2022.

240.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 03-02-2022.

241.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 09-02-2022.

242.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor

Halaman 47 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 26-02-2022.

243.1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R
Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor
022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 14-03-2022.

244.1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari
KURNIAWAN R Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke
rekening nomor 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA
MAYLANI PUTRI tertanggal 21-03-2023.

245.1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari
KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening
nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI
PUTRI tertanggal 24-03-2022.

246.1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari
KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening
nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 01-04-2022.

247.2 (satu) lembar print foto brosur LIST INVET DANA NABUNG AMAN&
AMANA WA 082293319954.

248.1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA
AMANA & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan)
tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani TASY MAYLANI
PUTRI.

249.1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA
AMANA & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan)
tanggal 21 Maret 2022 yang ditanda tangani TASYA MAYLANI
PUTRI.

250.1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari HASRYANTI HASAN
sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas
nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022.

251.1 (satu) lembar print foto transfer ATM BRI dari HASRYANTI HASAN
sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas
nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 13 Maret 2022.

252.1 (satu) lembar Asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANA &
JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 8 April 2022 beramterai asli Rp.

Halaman 48 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.- di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan AL (pihak kedua).

253.2 (dua) lembar Print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. MILDA BINTI PATURUSI tentang Investasi Modal dan Provit.

254.1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI 487201022311531 atas nama JULIO MARSELINO GUGUMONA Tanggal 23 Mei 2022.

255.6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA BIN SYARIFUDDIN tentang Invest dan provit.

256.1 (satu) lembar print surat perjanjian invest by Owner tasya tertanggal 4 April 2022 antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA

257.1 (satu) lembar print bukti transfer senilai Rp.10.000.000.- tertanggal 4 April 2022 Bank BCA Mobile nomor rekening 1102249474 ke rekening Bank BNI nomor : 1237974807 an. TASYA MAYLANI PUTRI.

258.2 (dua) lembar print brosur invest yang dikirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI ke Whats APP SANDY PUTRA

Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus warna gold;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka : MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka : MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Tas Tote Bag yang terbuat dari Kulit tanpa merk

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri Binti Alimuddin pada sekitar Bulan September 2021-Bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2021-bulan April 2022, bertempat di BTN Nusa Idaman B3 No 5, Lingkungan Bontopuasa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kab. Maros atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, Terdakwa telah ***"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Dalam Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"***. Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara-cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya dengan membuat story berbentuk brosur pada akun aplikasi Whatsapp dan akun aplikasi Instagram Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin yang berbunyi:

List Investasi Dana Nabung Aman & Amanah

WA: 082293319954

1 jt Back 1.250/MINGGU

2 jt Back 2.400/MINGGU

3 jt Back 3.500/MINGGU

4 jt Back 4.650/MINGGU

5 jt Back 6.000/10 HARI

10 jt Back 12.500//15 HARI

20 jt Back 23.500//20 HARI

30 jt Back 34.000//25 HARI

40 jt Back 46.000//25 HARI

50 jt Back 58.000//25 HARI

100 Back 110.000/BULAN

- Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dalam menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya menjanjikan profit kepada masing-masing membernya, yang mana apabila membernya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi akan dibayarkan profit dengan rincian sebagai berikut:

- Investasi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) profitnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 7 hari;
- investasi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) profitnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap 7 hari;
- investasi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) profitnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap 7 hari;
- investasi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) profitnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 7 hari;
- investasi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) profitnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap 10 hari;
- investasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) profitnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap 15 hari;
- investasi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) profitnya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap 20 hari;
- investasi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) profitnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap 25 hari;
- investasi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) profitnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap 25 hari;
- investasi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) profitnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap 25 hari;
- investasi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) profitnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan;

- Bahwa melalui akun aplikasi Whatsapp dan akun aplikasi Instagram Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin mengirimkan brosur kepada masing-masing membernya yang berbunyi sebagai berikut:

Cara joinnya gni say,

Berp kk mau invest misal 1jt yah contoh dalam seminggu itu kembali 1,250 dapat untung/minggu 250, knpa bisa? Yah iya krna dana yg kalian invest itu kami putar makin tinggi kalin invest makin tinggi juga klian dapat untung,

Kami putar dana klian lewat pinjaman ke member” saya yg amanah dan tenang, member peminjam kami amanah dan tdk smbrngn org juga yg sy pinjamakan dan rata” sih pedagang”/pengusaha” yg saya pinjamkan krna dia pakai putar modal juga hehe,

Halaman 51 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



&

Tiap jatuh tempo dikabari dan pencairan tiap malam mulai jam 10 keatas pencairan dimulai, dan $\frac{1}{2}$ hari sbm japo, kalian wajib berkabar lanjut investnya atau tidakk, kalau kk jadi invest langsung Tf saja profitnya/untungnya tapi kalau tidak lanjut kami Tf langsung bareng pokok yang kalian invest, untuk Tfnya kalian Tf Rek yg sdh disediakan, jngn takut insyaallah amanah kak dan saling percaya, identitas owner dikirim juga dan kalian bisa dibuatkan SP (surat perjanjian) TTD di atas MATERAI

Soal pokok bisa kembali kapan saja tapi berkabar 1/2 hari sbm japo dan bisa lanjut kapan saja sesuai pemakaian member, pencairan tiap malam jam 10an keatas;

- Selanjutnya atas story pada akun aplikasi Whatsapp dan akun aplikasi Instagram Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin tersebut di atas, kemudian di komentari oleh Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo sebagai berikut **"Misalnya beb, mauka invest 1 juta hari ini untuk seminggu provit nya 250k, terus besok nya lagi invest 1 juta terus besok nya lagi 1 juta sampai tujuh hari berturut turut ka, invest 1 juta dan invest nya kulanjut terus, otomatis dapatka provit tiap hari 250K nanti nya, bisa begitu?Kemudian dalam pesan whatsapp Terdakwa menjawab "iye bisa, sesuai tanggal japo pasti terimaki 250, pokok nya perminggu 250K say";**
- Bahwa Pada tanggal 03 januari 2022 pukul 12.46 wita Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo mengirim pesan lagi kepada Terdakwa **"Beb, mauka invest 1 juta tujuh hari berturut turut seperti dulu yang kita bilang, bisaji?"** kemudian Terdakwa jawab **"Berapa total mau di invest?"** di jawab kembali oleh Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo **"1 juta untuk tujuh hari"** lalu Terdakwa menjawab **"nda bisa beb sekaligus bersamaan semua japo nya, kalau pisah -pisah bisaji"** kemudian tanggal 03 Januari 2022 Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo mentransfer ke rekening Terdakwa Bank BRI nomor 022401066191500 atas nama Tasya Maylani Putri sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi Tenri Waru Septiananda yang melihat story Whatsapp dan Instagram Terdakwa bertanya kepada Terdakwa mekanisme investasi, dan Terdakwa mengirimkan brosur nya kepada Saksi Tenri Waru Septiananda, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi Tenri Waru Septiananda mentransfer uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Pebruari 2022 sebesar Rp. 2.000.0000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 10.000.0000.- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 9 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 9 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Total yang ditransfer ke rekening Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah)

- Bahwa selain menawarkan investasi kepada Saksi Tenri Waru Septiananda, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Tenri Waru Septiananda untuk mencari member lain dengan mengatakan **"CARI MI KI MEMBER BARU DAN SAYA KASIH FEE SETIAP MEMBER MENYETOR SEBESAR RP. 1.000,000.- FEE-NYA RP. 50.000. (LIMA PULUH RIBU) DAN MEMBER MENYETOR RP. 5.000.000.- FEE-NYA RP. 200.000 DAN MEMBER MENYETOR RP. 10.000.000.- FEE-NYA RP. 350.000"**;
- Selanjutnya Saksi Tenri Waru Septiananda mendapatkan member sebanyak 51 orang dengan penyetoran yang bervariasi dengan keseluruhan jumlah investasi sebanyak Rp.315.000.000,0 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang hingga saat ini belum pernah mendapatkan provit

Halaman 53 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyetoranya tidak dikembalikan oleh Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin;

- Bahwa selain Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo dan Saksi Tenri Waru Septiananda yang menjadi member Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya, terdapat member lain yang telah menyetorkan investasi kepada Terdakwa dan belum dikembalikan penyetoran investasinya oleh Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Investasi	Profit
1.	Andi Tita Andriani dan Hamzah	Rp.24.000.000	Rp.42.250.000
2.	Tenri Waru Septiananda	Rp.380.000.000	Rp.500.000
3.	Sri Wahyuni Nasir	Rp.58.250.000	Saksi Lupa Jumlahnya
4.	Tenri Uleng Bin H.Muh Arasyad	Rp.10.000.000	Rp.3.500.000
5.	Marini Binti Rahim	Rp.7.000.000	Rp.1.800.000
6.	Angelina Febrianti alias Febi	Rp.3.000.000	Rp.1.000.000
7.	Arika Widiastuti Binti H.Amrul	Rp. 13.000.000	Tidak Menerima
8.	Hanifaj Rif'at	Rp.195.000.000	Saksi Lupa Jumlahnya
9.	Rahma Ningsih	Rp.93.500.000	Rp.30.000.000
10.	Ria Lestari Binti Nasir	Rp.5.000.000	Rp.1.000.000
11.	Kamaluddin Bin Tahir	Rp.123.000.000	Rp.44.000.000
12.	Yuliani Binti Ahmad	Rp.63.000.000	Rp.1.250.000
13.	Yuniar Binti Ahmad	Rp.50.000.000	Saksi Lupa Jumlahnya
14.	Asri Wahyuni Basri Binti Basri	Rp.2.000.000	Tidak Menerima
15.	Hasryanti Hasan Binti Hasanuddin	Rp.15.000.000	Rp.7.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Sam Juniana Khadijah	Rp.89.500.000	Tidak Menerima
17.	Aditya Bin Ahmad	Rp.19.000.000	Rp.24.000.000
18.	Yana Angriany	Rp.15.000.000	Tidak Menerima
19.	Aldiva Maulana Irwan	Rp.52.000.000	Tidak Menerima
20.	Aryo Wiranata Ardiputra Bin Suardi	Rp.10.000.000	Rp.1.800.000
21.	Nurhilal Reski Binti Arsyad	Rp.20.000.000	Rp.8.000.000
22.	Andini Supriadi	Rp.3.000.000	Tidak Menerima
23.	Rahma Binti Syamsudin	Rp 13.000.000	Rp.4.000.000
24.	Sulfianti Binti Haruna	Rp.50.000.000	Tidak Menerima
25.	Widya Reski Amalia	Rp.10.000.000	Tidak Menerima
26.	Rohani Binti Pire	Rp.10.000.000	Rp.5.000.000
27.	Nur Aidihilah Ma'Rufi Binti Amiruddin	Rp.78.000.000	Rp.3.000.000
28.	Taufiq Ardiansyah S	Rp.10.000.000	Rp.3.000.000
29.	Rugaya	Rp.71.400.000	Saksi Lupa Jumlahnya
30.	Nadya Permatasari Binti Sakoil	Rp.29.000.000	Saksi Lupa Jumlahnya
31.	Milda Binti Paturusi	Rp.20.000.000	Rp.5.000.000
32.	Sandi Putra Bin Syarifuddin	Rp. 10.00.000	Tidak Menerima
33.	Didin Pradana Setya Bin Syarifuddin	Rp.5.000.000	Rp.3.400.000
34.	Mutiara Nurhidayah Binti H.Hamzah	Rp.48.000.000	Tidak Menerima
TOTAL Rp.1.594.650 (SATU MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)			TOTAL Rp.190.000.000 (SERATUS

Halaman 55 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



	SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH)
--	--

- Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dalam menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya pada awalnya membayar profit membeinya yang jatuh tempo dengan cara menggunakan dana pinjaman dari Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman dan Saksi Indah Paramitha;
- Bahwa dana pinjaman yang belum di bayarkan Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman, adapun yang telah diterima pembayaran bunganya dari Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin) kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman sebagai berikut:
 - dengan nomor rekening Bank BRI 02240159749508 an Tasya Maylani Putri (terhitung tanggal 5 November 2021-7 Maret 2022) sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah);
 - dengan nomor rekening Bank BRI 022401066191500 an Tasya Maylani Putri (terhitung tanggal 1 September 2021-27 Februari 2022) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - dengan nomor rekening Bank BRI 022401001121560 an Tasya Maylani Putri (terhitung tanggal 8 Maret 2022-9 April 2022) sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - dengan nomor rekening Bank Mandiri 1520031464130 an Tasya Maylani Putri pada tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - dengan nomor rekening Bank BRI 022401001121560 an Tasya Maylani Putri kepada Saksi Muhammad Danial Nursam Bin Ahmad (sekitar tahun 2022) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - dengan nomor rekening Bank BRI 022401001121560 an Tasya Maylani Putri kepada Saksi Muhammad Danial Nursam Bin Ahmad pada tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa bunga yang telah diterima oleh Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman dari Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin secara transfer sebesar Rp.784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Terdakwa Tasya Maylani Putri binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin dan Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman dengan bunga Rp6.000.000-Rp.9.000.000 tiap 7 hari Terhitung Sejak 20 September 2021-1 April 2022;

- Bahwa dana pinjaman yang belum dibayarkan Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin kepada Saksi Indah Paramitha sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang mana Saksi Indah Paramitha telah meminjamkan uang kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan transfer secara bertahap ke nomor rekening Bank BRI 022401001121560 an Tasya Maylani Putri dari nomor rekening Bank BNI 1046836513 an Indah Paramita dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 06 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 oktober dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
 - Tanggal 06 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 oktober dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
 - Tanggal 07 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 oktober dengan bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
 - Tanggal 13 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
 - Tanggal 13 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
 - Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
 - Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 57 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 23 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 23 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 01 Desember 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 07 Desember 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2021 meminjam uang sebesar Rp.

Halaman 58 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Tanggal 05 Januari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 12 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
- Tanggal 23 Januari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 02 Februari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 08 Februari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 08 februari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Februari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
- Tanggal 15 Februari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 21 Februari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Tanggal 04 Maret 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 11 Maret 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
- Tanggal 11 Maret 2022 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Maret 2022 dengan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
- Tanggal 17 Maret 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 Maret 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta

Halaman 59 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Tanggal 30 Maret 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 07 April 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah)
 - Tanggal 07 April 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 April 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
 - Tanggal 13 april 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 april 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sampai sekarang tidak dibayarkan.
- Bahwa bunga yang telah diterima oleh Saksi Indah Paramita dari Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin secara transfer sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah), yang mana kesepakatan antara Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dan Saksi Indah Paramita tiap pelunasan disertai bunga terhitung sejak 6 Oktober 2021-13 April 2022;
 - Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dalam menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya selain membayar profit membernya yang jatuh tempo dengan cara menggunakan dana pinjaman dari Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman dan Saksi Indah Paramitha, juga menggunakan dana member lainnya yang berinvestasi untuk membayarkan profit member yang telah jatuh tempo;
 - Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin telah menyimpan brosur Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya yang dibuatnya pada folder catatan 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus warna gold yang memuat nama-nama member, dan nama-nama member di buku catatan merk sidu dengan jumlah member 179 orang;
 - Bahwa kerugian member Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya sebesar **Rp.1.594.650 (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**
 - Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin tidak memiliki badan usaha serta tidak memiliki ljin usaha dalam menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya dari pihak yang berwenang;

Halaman 60 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Tasya Maylani Putri Binti Alimuddin** pada sekitar Bulan September 2021-Bulan April 2022 setidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2021-bulan April 2022, bertempat di BTN Nusa Idaman B3 No 5, Lingkungan Bontopuasa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kab. Maros atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, Terdakwa telah **"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan Dengan Pidana Penjara Paling Lama Empat Tahun Dalam Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"**. Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara-cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya dengan membuat story berbentuk brosur pada akun aplikasi Whatsapp dan akun aplikasi Instagram Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin yang berbunyi:

List Investasi Dana Nabung Aman & Amanah

WA: 082293319954

1 jt Back 1.250/MINGGU

2 jt Back 2.400/MINGGU

3 jt Back 3.500/MINGGU

4 jt Back 4.650/MINGGU

5 jt Back 6.000/10 HARI

10 jt Back 12.500//15 HARI

20 jt Back 23.500//20 HARI

30 jt Back 34.000//25 HARI

40 jt Back 46.000//25 HARI

Halaman 61 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 jt Back 58.000//25 HARI

100 jt Back 110.000/BULAN

- Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dalam menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya menjanjikan profit kepada masing-masing membernya, yang mana apabila membernya melakukan investasi akan dibayarkan profit dengan rincian sebagai berikut:
 - investasi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) profitnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 7 hari;
 - investasi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) profitnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap 7 hari;
 - investasi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) profitnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap 7 hari;
 - investasi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) profitnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 7 hari;
 - investasi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) profitnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap 10 hari;
 - investasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) profitnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap 15 hari;
 - investasi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) profitnya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap 20 hari;
 - investasi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) profitnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap 25 hari;
 - investasi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) profitnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap 25 hari;
 - investasi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) profitnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap 25 hari;
 - investasi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) profitnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa melalui akun aplikasi Whatsapp dan akun aplikasi Instagram Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin mengirimkan brosur kepada masing-masing membernya yang berbunyi sebagai berikut:

Cara joinnya gni say,

Berp kk mau invest misal 1jt yah contoh dalam seminggu itu kembali 1,250 dapat untung/minggu 250, knpa bisa? Yah iya krna dana yg kalian invest itu kami putar makin tinggi kalin invest makin tinggi juga klian dapat untung,

Halaman 62 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami putar dana klian lewat pinjaman ke member” saya yg amanah dan tenang, member peminjam kami amanah dan tdk smbrngn org juga yg sy pinjamakan dan rata” sih pedagang”/pengusaha” yg saya pinjamkan krna dia pakai putar modal juga hehe,

&

Tiap jatuh tempo dikabari dan pencairan tiap malam mulai jam 10 keatas pencairan dimulai, dan ½ hari sbml japo, kalian wajib berkabar lanjut investnya atau tidakk , kalau kk jadi invest langsung Tf saja profitnya/untungnya tapi kalau tidak lanjut kami Tf langsung bareng pokok yang kalian invest, untuk Tfnya kalian Tf Rek yg sdh disediakan, jngn takut insyaallah amanah kak dan saling percaya, identitas owner dikirim juga dan kalian bisa dibuatkan SP (surat perjanjian) TTD di atas MATERAI

Soal pokok bisa kembali kapan saja tapi berkabar 1/2 hari sbml japo dan bisa lanjut kapan saja sesuai pemakaian member, pencairan tiap malam jam 10an keatas;

- Selanjutnya atas story pada akun aplikasi Whatsapp dan akun aplikasi Instagram Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin tersebut di atas, kemudian di komentari oleh Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo sebagai berikut **“Misalnya beb, mauka invest 1 juta hari ini untuk seminggu provit nya 250k, terus besok nya lagi invest 1 juta terus besok nya lagi 1 juta sampai tujuh hari berturut turut ka, invest 1 juta dan invest nya kulanjut terus, otomatis dapatka provit tiap hari 250K nanti nya, bisa begitu?Kemudian dalam pesan whatsapp Terdakwa menjawab “iye bisa, sesuai tanggal japo pasti terimaki 250, pokok nya perminggu 250K say”.**
- Bahwa Pada tanggal 03 januari 2022 pukul 12.46 wita Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo mengirim pesan lagi kepada Terdakwa **“Beb, mauka invest 1juta tujuh hari berturut turut seperti dulu yang kita bilang, bisaji?”** kemudian Terdakwa jawab **“Berapa total mau di invest?”** di jawab kembali oleh Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo **“1juta untuk tujuh hari”** lalu Terdakwa menjawab **“nda bisa beb sekaligus bersamaan semua japo nya, kalau pisah –pisah bisaji”**kemudian tanggal 03 Januari 2022 Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo mentransfer ke rekening Terdakwa Bank BRI nomor 022401066191500 atas nama Tasya Maylani Putri sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi Tenri Waru Septiananda yang melihat story Whatsapp dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Terdakwa bertanya kepada Terdakwa mekanisme investasi, dan Terdakwa mengirimkan brosurnya kepada Saksi Tenri Waru Septiananda, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi Tenri Waru Septiananda mentransfer uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 17 Pebruari 2022 sebesar Rp. 2.000.0000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 10.000.0000.- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 9 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 9 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Total yang ditransfer ke rekening Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah)

- Bahwa selain menawarkan investasi kepada Saksi Tenri Waru Septiananda, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Tenri Waru Septiananda untuk mencari member lain dengan mengatakan **“CARI MI KI MEMBER BARU DAN SAYA KASIH FEE SETIAP MEMBER MENYETOR SEBESAR RP. 1.000,000.- FEE-NYA RP. 50.000. (LIMA PULUH RIBU) DAN MEMBER MENYETOR RP. 5.000.000.- FEE-NYA RP. 200.000 DAN MEMBER MENYETOR RP. 10.000.000.- FEE-NYA RP. 350.000”**;
- Selanjutnya Saksi Tenri Waru Septiananda mendapatkan member sebanyak 51 orang dengan penysetoran yang bervariasi dengan keseluruhan jumlah investasi sebanyak Rp.315.000.000,0 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang

Halaman 64 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saat ini belum pernah mendapatkan provit dan penyeteranya tidak dikembalikan oleh Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin;

- Bahwa selain Saksi Andi Tita Andriani Binti AM Puang Lallo dan Saksi Tenri Waru Septiananda yang menjadi member Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya, terdapat member lain yang telah menyetorkan investasi kepada Terdakwa dan belum dikembalikan penyeteroran investasinya oleh Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Investasi	Profit
1.	Andi Tita Andriani dan Hamzah	Rp.24.000.000	Rp.42.250.000
2.	Tenri Waru Septiananda	Rp.380.000.000	Rp.500.000
3.	Sri Wahyuni Nasir	Rp.58.250.000	Saksi Lupa Jumlahnya
4.	Tenri Ulang Bin H.Muh Arasyad	Rp.10.000.000	Rp.3.500.000
5.	Marini Binti Rahim	Rp.7.000.000	Rp.1.800.000
6.	Angelina Febrianti alias Febi	Rp.3.000.000	Rp.1.000.000
7.	Arika Widiastuti Binti H.Amrul	Rp. 13.000.000	Tidak Menerima
8.	Hanifaj Rif'at	Rp.195.000.000	Saksi Lupa Jumlahnya
9.	Rahma Ningsih	Rp.93.500.000	Rp.30.000.000
10.	Ria Lestari Binti Nasir	Rp.5.000.000	Rp.1.000.000
11.	Kamaluddin Bin Tahir	Rp.123.000.000	Rp.44.000.000
12.	Yuliani Binti Ahmad	Rp.63.000.000	Rp.1.250.000
13.	Yuniar Binti Ahmad	Rp.50.000.000	Saksi Lupa Jumlahnya
14.	Asri Wahyuni Basri Binti Basri	Rp.2.000.000	Tidak Menerima
15.	Hasryanti Hasan Binti Hasanuddin	Rp.15.000.000	Rp.7.500.000
16.	Sam Juniana Khadijah	Rp.89.500.000	Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Menerima
17.	Aditya Bin Ahmad	Rp.19.000.000	Rp.24.000.000
18.	Yana Angriany	Rp.15.000.000	Tidak Menerima
19.	Aldiva Maulana Irwan	Rp.52.000.000	Tidak Menerima
20.	Aryo Wiranata Ardiputra Bin Suardi	Rp.10.000.000	Rp.1.800.000
21.	Nurhilal Reski Binti Arsyad	Rp.20.000.000	Rp.8.000.000
22.	Andini Supriadi	Rp.3.000.000	Tidak Menerima
23.	Rahma Binti Syamsudin	Rp 13.000.000	Rp.4.000.000
24.	Sulfianti Binti Haruna	Rp.50.000.000	Tidak Menerima
25.	Widya Reski Amalia	Rp.10.000.000	Tidak Menerima
26.	Rohani Binti Pire	Rp.10.000.000	Rp.5.000.000
27.	NurAidihilah Ma'Rufi Binti Amiruddin	Rp.78.000.000	Rp.3.000.000
28.	Taufiq Ardiansyah S	Rp.10.000.000	Rp.3.000.000
29.	Rugaya	Rp.71.400.000	Saksi Lupa Jumlahnya
30.	Nadya Permatasari Binti Sakoil	Rp.29.000.000	Saksi Lupa Jumlahnya
31.	Milda Binti Paturusi	Rp.20.000.000	Rp.5.000.000
32.	Sandi Putra Bin Syarifuddin	Rp. 10.00.000	Tidak Menerima
33.	Didin Pradana Setya Bin Syarifuddin	Rp.5.000.000	Rp.3.400.000
34.	Mutiara Nurhidayah Binti H.Hamzah	Rp.48.000.000	Tidak Menerima
TOTAL Rp.1.594.650 (SATU MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)			TOTAL Rp.190.000.00 0 (SERATUS SEMBILAN

Halaman 66 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PULUH JUTA RUPIAH)
--	-----------------------

- Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dalam menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya mengirimkan kepada masing-masing membernya surat perjanjian Investasi modal yang isinya” **Apabila saya sebagai OWNER INVEST Dana: Lari/Kabur/Banyak Alasan/Tidak Bayar/Tidak Pencairan, Sesuai Perjanjian Maka Saya Sebagai Owner INVEST DANA Siap Dijemput Oleh Pihak Yang Berkewajiban Yaitu Polisi Untuk Segera Diproses Secara Langsung Hukum Sesuai Pasal Per-UUD Yang Berlaku Khusus Pada Pasal 378 Tentang Penipuan**” bermaterai hasil scan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dikirim melalui akun aplikasi whatsapp dan tercantum Tanda Tangan Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dengan tujuan meyakinkan membernya untuk berinvestasi karena Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin bersedia untuk di proses pidana Tentang Penipuan;
- Selanjutnya dalam menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin juga mengirimkan kepada masing-masing membernya Kartu Penunjukan Istri (KPI) melalui akun aplikasi whatsapp Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin yang menunjukan Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin merupakan istri anggota POLRI yang ditandatangani oleh Kapolres Mamasa Polda Sulawesi Barat, tertanggal 3 Juni 2021 dengan tujuan meyakinkan member untuk berinvestasi karena Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin merupakan seorang istri Polisi;
- Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dalam menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya pada awalnya membayar profit membernya yang jatuh tempo dengan cara menggunakan dana pinjaman dari Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman dan Saksi Indah Paramitha;
- Bahwa dana pinjaman yang belum di bayarkan Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman, adapun yang telah diterima pembayaran bunganya dari Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin) kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman sebagai berikut:

Halaman 67 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening Bank BRI 02240159749508 an Tasya Maylani Putri (terhitung tanggal 5 November 2021-7 Maret 2022) sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah);
- dengan nomor rekening Bank BRI 022401066191500 an Tasya Maylani Putri (terhitung tanggal 1 September 2021-27 Februari 2022) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- dengan nomor rekening Bank BRI 022401001121560 an Tasya Maylani Putri (terhitung tanggal 8 Maret 2022-9 April 2022) sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- dengan nomor rekening Bank Mandiri 1520031464130 an Tasya Maylani Putri pada tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- dengan nomor rekening Bank BRI 022401001121560 an Tasya Maylani Putri kepada Saksi Muhammad Danial Nursam Bin Ahmad (sekitar tahun 2022) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- dengan nomor rekening Bank BRI 022401001121560 an Tasya Maylani Putri kepada Saksi Muhammad Danial Nursam Bin Ahmad pada tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa bunga yang telah diterima oleh Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman dari Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin secara transfer sebesar Rp.784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang mana kesepakatan antara Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dan Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman dengan bunga Rp6.000.000-Rp.9.000.000 tiap 7 hari Terhitung Sejak 20 September 2021-1 April 2022;
- Bahwa dana pinjaman yang belum dibayarkan Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin kepada Saksi Indah Paramitha sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang mana Saksi Indah Paramitha telah meminjamkan uang kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan transfer secara bertahap ke nomor rekening Bank BRI 022401001121560 an Tasya Maylani Putri dari nomor rekening Bank BNI 1046836513 an Indah Paramita dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 06 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 oktober dengan bunga

Halaman 68 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

- Tanggal 06 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 oktober dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
- Tanggal 07 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 oktober dengan bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- Tanggal 13 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- Tanggal 13 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Tanggal 18 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 oktober 2021 dengan

Halaman 69 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Tanggal 23 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 23 oktober 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 oktober 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 01 Desember 2021 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 07 Desember 2021 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2021 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 05 Januari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 12 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
- Tanggal 23 Januari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 Januari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 02 Februari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 70 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 08 Februari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Tanggal 08 februari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Februari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
- Tanggal 15 Februari 2022 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 21 Februari 2022 dengan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Tanggal 04 Maret 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 11 Maret 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
- Tanggal 11 Maret 2022 meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Maret 2022 dengan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
- Tanggal 17 Maret 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 Maret 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
- Tanggal 30 Maret 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 07 April 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
- Tanggal 07 April 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 April 2022 dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan total dibayarkan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
- Tanggal 13 april 2022 meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 april 2022

Halaman 71 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sampai sekarang tidak dibayarkan.

- Bahwa bunga yang telah diterima oleh Saksi Indah Paramita dari Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin secara transfer sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah), yang mana kesepakatan antara Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dan Saksi Indah Paramita tiap pelunasan disertai bunga terhitung sejak 6 Oktober 2021-13 April 2022;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya selain membayar profit membernya yang jatuh tempo dengan cara menggunakan dana pinjaman dari Saksi Kurniawan Alias Wawan Bin Raisman dan Saksi Indah Paramitha serta penyetoran investasi membernya, juga meminjamkan uang kepada Saksi Adelia Pratiwi Binti Asdar, yang mana Saksi Adelia Pratiwi Binti Asdar meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian melunasi dengan membayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa juga menggunakan dana member lainnya yang berinvestasi untuk membayarkan profit member yang telah jatuh tempo;
- Bahwa dari hasil Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin membeli 1 (satu) Unit kendaraan Roda Dua FAZZIO NEO warna merah, Nomor Rangka MH3SEJ710NJ006454, Nomor Mesin E33WE0006457 Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin beli dengan cara angsur pada PT. Bussan Auto Finance tiap bulan Rp.1.253.000/bulan selama 24 bulan yang angsuranya baru berjalan selama 2 bulan dan telah dilakukan DP (*Down Payment*) oleh Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin pada dealer PT.Angkasa Motor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga motor sebesar Rp.23.730.000,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin telah menyimpan brosur Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya yang dibuatnya pada folder catatan 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus warna gold yang memuat nama-nama member, dan nama-nama member di buku catatan merk sidu dengan jumlah member 179 orang;
- Bahwa kerugian member Investasi Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya sebesar **Rp.1.594.650 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**
- Bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin tidak memiliki badan usaha serta tidak memiliki Ijin usaha dalam menjalankan Investasi Dana

Halaman 72 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah & Jujur By Owner Tasya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andi Tia Andriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
 - Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menjadi korban karena saya telah menginvestasi uang dengan total jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perjanjian investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang saya investasikan dapat saya terima kapanpun, pada akhirnya uang pokok yang saya investasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi melihat status *whatssapp* tentang Investasi Amanah Owner Tasya milik Terdakwa, dimana apabila investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, saksi tertarik dan memulai investasi sejak tanggal 3 Januari 2022;
 - Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 03 januari 2022, sekitar pukul 12.56 Wita, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n.

Halaman 73 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasya Maylani Putri sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Pukul 08.51 WIB, saksi mentransferkan uang kerening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar Pukul 11.31 WIB, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar Pukul 14.58 WIB, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), Pada hari Jumat 18 Maret 2022, Sekitar Pukul 15.45 Wib saksi melakukan lagi transferan ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), dan terakhir Saya mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) nomor rekening 022401066191500 Bank BRI KC Maros kemudian pada hari jumat tanggal 15 April 2022 saksi ingin mengambil pokok dana sebesar Rp. 24.000.000,-(Dua Puluh empat Juta Rupiah) yang saksi sudah investasikan kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri namun sampai sekarang dana tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali menerima profit sejak berinvestasi;
- Bahwa Jumlah profit yang telah saya terima adalah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo;
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis, hanya melalui pesan *Whatsapp* saja;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
- Bahwa kalimat iming-iming keuntungan yang dimaksud yakni:

Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":

Halaman 74 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Jt = 1.250/MINGGU
 - 2 Jt = 2.400/MINGGU
 - 3 Jt = 3.500/MINGGU
 - 4 Jt = 4.650/MINGGU
 - 5 Jt = 5.850/10 HARI
 - 10 Jt = 11.500- SEBULAN
 - 20 Jt = 23.000/BULAN
 - 30 Jt = 35.000/BULAN
 - 40 Jt = 46.500/BULAN
 - 50 Jt = 58.000/BULAN
 - YANG MAU BISA WA OWNER !
 - 082293319954
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;
 - Bahwa saksi merasa beruntung menginvestasikan uang saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena saksi ingin dana pokok saksi dikembalikan;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Saksi Hamzah Bin Made**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa,

Halaman 75 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;

- Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saya dan isteri saya yang bernama Andi Tita Andriani;
- Bahwa saksi dan isteri istri saksi menjadi korban karena kami telah menginvestasi uang dengan total jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perjanjian investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang kami investasikan dapat kami terima kapanpun, pada akhirnya uang pokok yang kami investasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya isteri saksi melihat status *whatsapp* tentang Investasi Amanah Owner Tasya milik Terdakwa, dimana apabila investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, kami tertarik dan memulai investasi;
- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 03 januari 2022, sekitar Pukul 12.56 Wita, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Pukul 08.51 WIB, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar Pukul 11.31 WIB saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar Pukul 14.58 WIB saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), Pada hari Jumat 18 Maret 2022, Sekitar Pukul 15.45 Wib Saya melakukan lagi transferan ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), dan terakhir saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) nomor rekening 022401066191500 Bank BRI KC Maros kemudian pada hari jumat tanggal 15 april 2022 saksi ingin mengambil pokok dana sebesar Rp. 24.000.000,-(Dua Puluh empat Juta Rupiah) yang saksi sudah investasikan kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri namun sampai sekarang dana tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa kami sudah beberapa kali menerima profit sejak berinvestasi;

Halaman 76 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah profit yang kami terima adalah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kami memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa kami dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama isteri saksi Andi Tita Andriani dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis, hanya melalui pesan *Whatsapp* saja;
- Bahwa Yang membuat saksi dan isteri tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
- Bahwa iming-iming keuntungan yakni Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":
 - 1 Jt = 1.250/MINGGU
 - 2 Jt = 2.400/MINGGU
 - 3 Jt = 3.500/MINGGU
 - 4 Jt = 4.650/MINGGU
 - 5 Jt = 5.850/10 HARI
 - 10 Jt = 11.500- SEBULAN
 - 20 Jt = 23.000/BULAN
 - 30 Jt = 35.000/BULAN
 - 40 Jt = 46.500/BULAN
 - 50 Jt = 58.000/BULAN
 - YANG MAU BISA WA OWNER !
 - 082293319954
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;
- Bahwa kami pernah menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 77 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Sri Wahyuni Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
- Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saksi;
- Bahwa saksi menjadi korban karena saksi mengikuti arisan online yang dikelola Terdakwa kemudian pada bulan November 2021 arisan saksi naik, Terdakwa menawarkan kepada saya untuk ikut bisnis investasi uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kembali Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) selama 8 (delapan) hari, dan saksi setuju sehingga Terdakwa memotong uang arisan saya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa juga meminta saya untuk mencari member investasi, dengan perjanjian keuntungan untuk saksi dari setiap member yang menginvestasi dan uang pokok bisa diambil saat jatuh tempo namun sampai saat ini uang pokok member yang jatuh tempo belum dikembalikan;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti arisan online yang dikelola Terdakwa kemudian pada bulan November 2021 arisan saya naik, Terdakwa melalui chat *Whatssapp* menawarkan kepada saya untuk ikut bisnis investasi uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kembali Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) selama 8 (delapan) hari, dan saksi setuju sehingga Terdakwa memotong uang arisan saya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa juga meminta saya untuk mencari member investasi, dengan perjanjian keuntungan untuk saksi dari setiap member yang

Halaman 78 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



menginvestasi dan uang pokok bisa diambil saat jatuh tempo, saksi tertarik dan memulai investasi sejak tanggal November 2021;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran/penyetoran kepada Terdakwa melalui transfer rekening a.n. Tasya Maylani Putri Total Rp. 58.250.000.- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 23 maret 2022 sebesar Rp. 9.650.0000;
 - Tanggal 26 Maret 2022 sebesar Rp. 3.800.000;
 - Tanggal 29 maret 2022 sebesar Rp. 3.800.0000;
 - Tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp. 5.700.000;
 - Tanggal 2 April 2022 sebesar Rp. 9.650.000;
 - Tanggal 5 April 2022 sebesar Rp. 4.750.000;
 - Tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 7.600.0000;
 - Tanggal 10 April 2022 sebesar Rp. 3.800.000;
 - Tanggal 10 April 2022 sebesar Rp. .9.500.0000;
- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali menyetorkan uang investasi member kepada Terdakwa, saksi melakukan pembayaran/penyetoran kepada Terdakwa melalui transfer rekening a.n. Tasya Maylani Putri dengan perincian nama member sebagai berikut:
 - RATNA senilai Rp.5.000.000,- (LimaJuta Rupiah) Japo tanggal 16 April 2022;
 - ANI Senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Japo tanggal 16 April 2022;
 - INA Senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Japo tanggal 11 April 2022;
 - RATNA Senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Japo tanggal 11 April 2022;
 - MIDA senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Japo tanggal 12 April 2022;
 - ANI Senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Japo tanggal 13 April 2022;
 - MIDA Senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Japo tanggal 13 April 2022;
 - WAWAN Senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Japo tanggal 13 April 2022;
 - WINDA senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Japo tanggal 14 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RATNA Senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Japo tanggal 14 April 2022;
- KASRINI Senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Japo tanggal 15 April 2022 (X2);
- RIRIN Senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Japo tanggal 15 April 2022;
- LINDA senilai Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Japo tanggal 16 April 2022;
- WAWAN Senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Japo tanggal 23 April 2022;
- JUM Senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Japo tanggal 17 April 2022;
- Bahwa saksi belum pernah menerima profit, karena Terdakwa terus beralasan setiap saya meminta pembayaran profit saksi dan member-member saksi;
- Bahwa saksi memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo, dan apabila saksi mendapatkan member saksi bisa mengambil keuntungan dari Investasi member saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis hanya melalui pesan Whtasapp saja;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
- Bahwa kalimat iming-iming keuntungan yakni Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":
 - 1 Jt = 1.250/MINGGU
 - 2 Jt = 2.400/MINGGU
 - 3 Jt = 3.500/MINGGU
 - 4 Jt = 4.650/MINGGU
 - 5 Jt = 5.850/10 HARI
 - 10 Jt = 11.500- SEBULAN

Halaman 80 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Jt = 23.000jt/BULAN

30 Jt = 35.000jt/BULAN

40 Jt = 46.500jt/BULAN

50 Jt = 58.000/BULAN

YANG MAU BISA WA OWNER !

082293319954

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan surat izin usaha an. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil, jumlah totalnya adalah Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Tenri Uleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
- Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjadi korban karena saksi telah menginvestasi uang dengan total jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang saksi investasikan dapat saya terima kapanpun, pada akhirnya uang pokok yang saksi investasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 81 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat status *whatsapp* tentang Investasi Amanah Owner Tasya milik Terdakwa, dimana apabila investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, saksi tertarik dan memulai investasi sejak tanggal April 2022;
- Bahwa awalnya pada April 2022 saya mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)dengan perjanjian investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima setiap minggunya, namun saat saya ingin mengambil pokok dana sudah investasikan kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri namun sampai sekarang dana tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali menerima profit sejak berinvestasi;
- Bahwa Jumlah profit yang telah saksi terima adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Meylani Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis, hanya melalui pesan *Whatsapp* saja;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
- Bahwa kalimat iming-iming keuntungan yakni Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":
 - 1 Jt = 1.250/MINGGU
 - 2 Jt = 2.400/MINGGU
 - 3 Jt = 3.500/MINGGU
 - 4 Jt = 4.650/MINGGU
 - 5 Jt = 5.850/10 HARI
 - 10 Jt = 11.500- SEBULAN
 - 20 Jt = 23.000/BULAN
 - 30 Jt = 35.000/BULAN

Halaman 82 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Jt = 46.500/BULAN
- 50 Jt = 58.000/BULAN
- YANG MAU BISA WA OWNER !
- 082293319954
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi merasa beruntung mengintaskan uang saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena saksi ingin dana pokok saksi dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 5. Saksi Angelina Febrianti Alias Febi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
 - Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menjadi korban karena saksi telah menginvestasi uang dengan total jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang saksi investasikan dapat saksi terima kapanpun, pada akhirnya uang pokok yang saksi investasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi melihat status *whatssapp* dan *Instagram* tentang Investasi Amanah Owner Tasya milik Terdakwa, dimana apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Halaman 83 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



puluh ribu rupiah) setiap minggu, saya tertarik dan memulai investasi sejak tanggal 20 Maret 2022;

- Bahwa awalnya saksi mulai berinvestasi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2022, sekitar Pukul 10.48 Wita, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2022 Pukul 11.13 Wita, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali menerima profit sejak berinvestasi;
- Bahwa Jumlah profit yang telah saya terima adalah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saya dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo;
- Bahwa mengenai profit dan pengembalian dana pokok, tidak ada perjanjian tertulis, hanya melalui pesan *Whatsapp* saja;
- Bahwa yang membuat saya tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
- Bahwa kalimat iming-iming keuntungan yakni Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":

1 Jt = 1.250/MINGGU

2 Jt = 2.400/MINGGU

3 Jt = 3.500/MINGGU

4 Jt = 4.650/MINGGU

5 Jt = 5.850/10 HARI

10 Jt = 11.500- SEBULAN

20 Jt = 23.000/BULAN

30 Jt = 35.000/BULAN

40 Jt = 46.500/BULAN

50 Jt = 58.000/BULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MAU BISA WA OWNER !

082293319954

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;
- Bahwa saksi merasa beruntung menginvestasikan uang saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena saksi ingin dana pokok saksi dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Rahma Ningsih Sb.S.Pd Binti H. Syamsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
- Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjadi korban karena Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk ikut bisnis investasi kemudian Terdakwa juga meminta saksi untuk mencari member investasi, dengan perjanjian keuntungan untuk saksi dari setiap member yang menginvestasi dan uang pokok bisa diambil saat jatuh tempo namun sampai saat ini uang pokok member yang jatuh tempo belum dikembalikan;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa menjual skincare dan saksi menggunakan Skincarenya, kemudian Terdakwa mengirimkan brosur Investasi kepada saya melalui chat *Whatssapp* menawarkan kepada saksi untuk ikut bisnis investasi uang kemudian Terdakwa juga meminta saya

Halaman 85 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari member investasi, dengan perjanjian keuntungan untuk saya dari setiap member yang menginvestasi dan uang pokok bisa diambil saat jatuh tempo, saya tertarik dan memulai investasi sejak bulan November 2021;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran/penyetoran kepada Terdakwa melalui transfer rekening a.n. Tasya Maylani Putri Total Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.0000;
 - Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000;
 - Tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.0000;
 - Tanggal 9 Desember 2021 sebesar Rp. 2.000.000;
 - Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000;
 - Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000;
 - Tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp. 700.000;
 - Tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp. 1.000.0000;
 - Tanggal 6 Februari 2022 sebesar Rp. 10.000.000;
 - Tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp. 2.000.0000;
 - Tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp. 10.000.000;
 - Tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp. 1.000.000;
 - Tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp. 5.750.000;
 - Tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp. 4.700.000;
 - Tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 4.700.000;
 - Tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp. 4.800.000;
- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali menyetorkan uang investasi member kepada Terdakwa, saksi melakukan pembayaran/penyetoran kepada Terdakwa melalui transfer rekening a.n. Tasya Maylani Putri dengan perincian nama member sebagai berikut:
 - AMAL senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - WAWAN Senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - IRA Senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - ROSMA Senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - YANTI Senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat Juta Rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah menerima profit sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa saksi memberikan dana investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi

Halaman 86 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo, dan apabila saksi mendapatkan member saya bisa mengambil keuntungan dari Investasi member saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tentang profit dan pengembalian dana pokok investasi tersebut, hanya melalui pesan *Whatsapp* saja;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
- Bahwa kalimat iming-iming yang saksi maksud Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":

1 Jt = 1.250/MINGGU

2 Jt = 2.400/MINGGU

3 Jt = 3.500/MINGGU

4 Jt = 4.650/MINGGU

5 Jt = 5.850/10 HARI

10 Jt = 11.500- SEBULAN

20 Jt = 23.000jt/BULAN

30 Jt = 35.000jt/BULAN

40 Jt = 46.500jt/BULAN

50 Jt = 58.000/BULAN

YANG MAU BISA WA OWNER !

082293319954

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil, jumlah totalnya adalah Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;
- Bahwa saksi merasa beruntung menginvestasikan uang member saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena saksi ingin profit member saksi

Halaman 87 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan dan dana pokok member saksi dikembalikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7.Saksi Tenri Waru Septiananda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
- Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjadi korban karena saksi telah menginvestasi uang dengan total dengan perjanjian investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang saksi investasikan dapat saya terima kapanpun, pada akhirnya uang pokok yang saksi investasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melihat status *whatssapp* dan *Instagram* tentang Investasi Amanah Owner Tasya milik Terdakwa, dimana apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, kemudian Terdakwa mengirimkan brosur Investasi kepada saksi melalui chat *Whatssapp* menawarkan kepada saksi untuk ikut bisnis investasi uang kemudian Terdakwa juga meminta saya untuk mencari member investasi, dengan perjanjian keuntungan untuk saksi dari setiap member yang menginvestasi dan uang pokok bisa diambil saat jatuh tempo, saksi tertarik dan memulai investasi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa awalnya saksi mulai berinvestasi pada Februari 2022, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 88 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Pebruari 2022 sebesar Rp. 2.000.0000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 10.000.0000.- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 9 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 9 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali menyetorkan uang investasi member kepada Terdakwa, saya melakukan pembayaran/penyetoran kepada Terdakwa melalui transfer rekening a.n. Tasya Maylani Putri dengan perincian nama member sebagai berikut:
 - CAN Senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
 - AYU senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - DIMAN senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
 - JUSNADI senilai Rp. (satu juta rupiah).
 - PUJI LESTARI senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
 - REVINA senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - MUSDALIFA senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - ROHA senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - PIAN senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - EKA PUTRI senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - HAWA senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - FADIL senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - AGNI senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Halaman 89 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RISK A senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- SRI WAHYUNI senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- DIANA senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- CUTTA senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- DIAN senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- DILLA senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- UGA senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- MUSFIDA senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- HELMI senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- TEMAN HELMI senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- SEPUPU HELMI senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- ULFA senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- NURUL senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- LISDA senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- FISTA senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- RANA senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- TITA senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- MEGA senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- FENI senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- AMEL senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- RUSLAN senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- FEBI senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- MUSTARING senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- VA senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah)
- ASRIANTI AMIR senilai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah)
- LIDYA senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
- YUYUN senilai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- DIAH senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- RINALDI senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- SURYA senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- MUH IKSAN seniai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).
- FENI senilai Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- RASYID senilai Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- PUTRIANI senilai Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah)
- EVI senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- ADHA senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- NOVI senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

Halaman 90 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIRI senilai Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi belum pernah menerima profit karena profit saksi, saksi investasikan Kembali;
- Bahwa saksi memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo;
- Bahwa mengenai profit dan pengembalian dana pokok dalam investasi tersebut, tidak ada perjanjian tertulis, hanya melalui pesan *Whatsapp* saja;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
- Bahwa kalimat iming-iming keuntungan yang saksi maksud yakni Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":
 - 1 Jt = 1.250/MINGGU
 - 2 Jt = 2.400/MINGGU
 - 3 Jt = 3.500/MINGGU
 - 4 Jt = 4.650/MINGGU
 - 5 Jt = 5.850/10 HARI
 - 10 Jt = 11.500- SEBULAN
 - 20 Jt = 23.000/BULAN
 - 30 Jt = 35.000/BULAN
 - 40 Jt = 46.500/BULAN
 - 50 Jt = 58.000/BULAN
 - YANG MAU BISA WA OWNER !
 - 082293319954
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil member saksi sejumlah Rp. 315.000.000. (tiga ratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang saksi sendiri sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian saya sebesar Rp. 380.000.000.- (tiga

Halaman 91 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;
- Bahwa saksi merasa beruntung menginvestasikan uang saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena saksi ingin dana pokok saksi dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8.Saksi Kamaluddin Bin Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
- Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjadi korban karena Terdakwa menawarkan kepada saya untuk ikut bisnis investasi, saya telah menginvestasi uang dengan total dengan perjanjian investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang saksi investasikan dapat saksi terima kapanpun, pada akhirnya uang pokok yang saya investasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa karena saksi ikut arisan online, kemudian Terdakwa mengirimkan brosur Investasi kepada saksi melalui chat *Whatsapp* menawarkan kepada saksi untuk ikut bisnis investasi uang;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran/penyetoran kepada Terdakwa melalui transfer rekening a.n. Tasya Maylani Putri Total Rp. 123.000.000.- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 92 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Tanggal 25 Nopember 2021 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Tanggal 08 Pebruari 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 11 Pebruari 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Tanggal 15 Pebruari 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Tanggal 15 Pebruari 2022 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Tanggal 19 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 10 April 2022 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Belum dapat provit.
- Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Belum dapat provit.
- Bahwa saksi menginvestasi uang saksi sendiri dan saksi sudah pernah menerima profit;
- Bahwa saksi memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saya akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo, dan apabila saksi mendapatkan member saya bisa mengambil keuntungan dari Investasi member saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tentang profit dan pengembalian dana pokok tersebut hanya melalui pesan *Whatapp* saja;
- Bahwa Yang membuat saksi tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;

Halaman 93 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menjelaskan seperti apa kalimat iming-iming keuntungan yang saksi maksud yakni "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":

1 Jt = 1.250/MINGGU

2 Jt = 2.400/MINGGU

3 Jt = 3.500/MINGGU

4 Jt = 4.650/MINGGU

5 Jt = 5.850/10 HARI

10 Jt = 11.500- SEBULAN

20 Jt = 23.000jt/BULAN

30 Jt = 35.000jt/BULAN

40 Jt = 46.500jt/BULAN

50 Jt = 58.000/BULAN

YANG MAU BISA WA OWNER !

082293319954

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil, jumlah totalnya adalah Rp. 123.000.000.- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa beruntung menginvestasikan uang saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena saksi ingin profit dibayarkan dan dana pokok saksi dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9.Saksi Sam Juniana Khadijah Binti H. Sampara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa,

Halaman 94 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;

- Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjadi korban karena saksi telah menginvestasi uang dengan total dengan perjanjian investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap 10 (sepuluh) hari dan uang pokok yang saksi investasikan dapat saksi terima kapanpun, pada akhirnya uang pokok yang saksi investasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melihat status *whatssapp* dan *Instagram* teman saksi tentang Investasi Amanah Owner Tasya milik Terdakwa, dimana apabila investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap 10 (sepuluh) hari dan seterusnya, kemudian saksi tertarik dan memulai investasi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa awalnya saksi mulai berinvestasi pada April 2022, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 16:47:28 WIB Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 21:50:51 WIB Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.36.000.000,-;
 - Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17:04:39 WIB Sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah) dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14:15:34 WIB Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Puluh juta rupiah) dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
 - Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 17:39:49 WIB Sebesar Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu rupiah)

Halaman 95 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000;

- Bahwa saksi belum pernah mendapat profit dari Investasi saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang yang saksi investasikan;
- Bahwa saksi memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap 10 (sepuluh) hari dan seterusnya, dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tentang profit dan pengembalian dana pokok dalam investasi tersebut dan hanya melalui pesan *Whatsapp* saja;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan besar mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
- Bahwa kalimat iming-iming keuntungan yang saksi maksud yakni Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":
 - 1 Jt = 1.250/MINGGU
 - 2 Jt = 2.400/MINGGU
 - 3 Jt = 3.500/MINGGU
 - 4 Jt = 4.650/MINGGU
 - 5 Jt = 5.850/10 HARI
 - 10 Jt = 11.500- SEBULAN
 - 20 Jt = 23.000/BULAN
 - 30 Jt = 35.000/BULAN
 - 40 Jt = 46.500/BULAN
 - 50 Jt = 58.000/BULAN
 - YANG MAU BISA WA OWNER !
 - 082293319954
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;

Halaman 96 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian materil totalnya sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;
- Bahwa saksi merasa rugi menginvestasikan uang saksi kepada Terdakwa karena uang saksi tidak dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10.Saksi Kurniawan R Alias Wawan Bin Raisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tidak menjadi korban investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah berinvestasi, tetapi Terdakwa telah meminjam sejumlah uang dari saksi yang sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa ikut arisan online dengan saksi, kemudian Terdakwa meminjam mulai meminjam sejumlah uang kepada saksi dan itu berlangsung beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan uang saya sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah meminjamkan uang kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 24 Maret 2022 saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - Pada tanggal 25 Maret 2022 saksi menyerahkan dana Cash sejumlah Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta rupiah) bertempat di

Halaman 97 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Boulevard depan Bank Mandiri;

- Pada tanggal 1 April 2022, saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta rupiah);

- Bahwa dalam peminjaman uang saksi, kami sepakat bahwa pinjaman uang sejumlah Rp.210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) akan kembali dengan Bunga/keuntungan sebanyak 20% selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa pertama kali meminjam uang/dana kepada saksi dengan bunga 20% selama 7 (tujuh) hari sejak Tanggal 20 September 2021 dan sudah lunas, namun Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi pada tanggal 24 Maret 2022 s/d 1 April 2022;
- Bahwa saksi memberikan uang saksi kepada Terdakwa melalui transfer rekening dan adapula yang bertemu langsung, dan saksi menerima uang dan bunga pinjaman dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi sudah pernah bertemu dan mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah member arisan online saksi;
- Bahwa sebagai contoh kami sepakat bahwa pinjaman uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) akan Kembali Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan Bunga/keuntungan sebanyak 20% selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa ada perjanjian tertulis untuk peminjaman pertama, peminjaman Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta rupiah) dan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui investasi dana yang dilakukan oleh Terdakwa karena hubungan saya dengan Terdakwa mumi pinjam meminjam;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil, jumlah totalnya adalah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena sebian uang saksi belum kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11.Saksi Muhammad Dainal Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);

Halaman 98 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tidak menjadi korban investasi bodong yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah berinvestasi, tetapi Terdakwa telah meminjam sejumlah uang dari teman saya Sdr. Wawan yang sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Sdr. Wawan telah meminjamkan uang kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 24 Maret 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - Pada tanggal 25 Maret 2022 sejumlah Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 April 2022, sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa telah meminjam uang milik Sdr. Wawan namun belum dikembalikan, adapun jumlah uang dan kesepakatannya saya tidak mengetahuinya dengan jelas, saya hanya pernah sekali menemani Sdr. Wawan memberi uang cash secara langsung kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 25 Maret 2022, sejumlah Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta rupiah) bertempat di Jl.Boulevard depan Bank Mandiri di dalam mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Wawan memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening dan adapula yang bertemu langsung, dan Sdr. Wawan menerima uang dan bunga pinjaman dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa Sdr. Wawan dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas Namanya dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri, namun pernah beberapa kali transaksi melalui rekening saksi karena rekening Sdr. Wawan melewati batas/limit transaksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Wawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 99 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.Saksi Mutiara Nurhidayah Binti H. Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
- Bahwa saksi menjadi korban karena saksi telah menginvestasi uang dengan perjanjian investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap 10 (sepuluh) hari dan uang pokok yang saksi investasikan dapat saksi terima kapanpun, pada akhirnya uang pokok yang saksi investasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti arisan online yang Terdakwa pegang, di mana tiap minggu kami menyeter uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila arisan naik mendapat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi melihat status *whatssapp* Terdakwa, kemudian Terdakwa menchat saya dan menawarkan Investasi Amanah Owner Tasya milik Terdakwa, dimana apabila investasi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap 10 (sepuluh) hari dan seterusnya, kemudian saksi tertarik dan memulai investasi sejak bulan April 2022;
- Bahwa awalnya Saksi mulai berinvestasi pada April 2022, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri total sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 April 2022 pukul 11:44:12 WIB transfer Mandiri Mobile sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 152-0031464130 Bank Mandiri atas nama Tasya Maylani Putri.
- Pada tanggal 8 April 2022 pukul 19:35:11 WIB transfer Mandiri Mobile sebesar Rp. 19.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ke rekening nomor 152-0031464130 Bank Mandiri atas nama Tasya Maylani Putri;
- Pada tanggal 8 April 2022 pukul 22:04:20 WIB transfer Mandiri Mobile sebesar Rp. 9.500.000.- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 152-0031464130 Bank Mandiri atas nama Tasya Maylani Putri;
- Pada tanggal 10 April 2022 pukul 00:28:16 WIB transfer Mandiri Mobile sebesar Rp. 9.500.000.- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 152-0031464130 Bank Mandiri atas nama Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat profit dari Investasi saksi;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah mengembalikan uang yang saksi investasikan, namun uang arisan saksi masih belum dikembalikan;
- Bahwa saksi memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi, karena Terdakwa dan keluarganya biasa berbelanja meuble di toko saksi;
- Bahwa apabila investasi Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap 10 (sepuluh) hari dan seterusnya, dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo, dan saya menginvestasikan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tentang profit dan pengembalian dana pokok dalam investasi tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan besar mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
- Bahwa kalimat iming-iming yang saksi maksud yakni Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":

Halaman 101 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Jt = 1.250/MINGGU
 - 2 Jt = 2.400/MINGGU
 - 3 Jt = 3.500/MINGGU
 - 4 Jt = 4.650/MINGGU
 - 5 Jt = 5.850/10 HARI
 - 10 Jt = 11.500- SEBULAN
 - 20 Jt = 23.000/BULAN
 - 30 Jt = 35.000/BULAN
 - 40 Jt = 46.500/BULAN
 - 50 Jt = 58.000/BULAN
 - YANG MAU BISA WA OWNER !
 - 082293319954
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian materiil totalnya sebesar Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi merasa rugi karena saksi berinvestasi namun tidak sesuai dengan perjanjiannya dan uang saksi belum dikembalikan;
 - Terdakwa melalui keluarganya sudah memberikan uang kepada saya sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 13.Saksi Aryo Wiranata Adiputra Bin Suardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penipuan (Investasi Bodong);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;

Halaman 102 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban sangat banyak termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjadi korban karena saksi telah menginvestasi uang dengan perjanjian investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap 10 (sepuluh) hari dan uang pokok yang saksi investasikan dapat saksi terima kapanpun, pada akhirnya uang pokok yang saksi investasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya isteri saksi mengikuti arisan online yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa melalui pesan *whatsapp* menawarkan kepada isteri saya untuk ikut Investasi Amanah Owner Tasya milik Terdakwa, dimana apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap 10 (sepuluh) hari dan seterusnya, isteri saksi memberitahu kepada saksi dan memperlihatkan status *whatsapp* Terdakwa, kemudian saksi tertarik dan memulai investasi sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa awalnya saksi mulai berinvestasi pada Maret 2022, saya mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri total sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Maret 2022 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - Pada bulan Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendapat provit dari investasi saksi, adapun jumlahnya adalah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang saksi investasikan;
- Bahwa saksi memberikan dana Investasi kepada Terdakwa dan menerima dana profit dari Terdakwa melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan rekening pribadi atas nama saksi dan atas nama Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelum memasukkan investasi, saksi hanya mengenalnya melalui sosial media dan whatsapp;
- Bahwa kesepakatan investasi saksi dan Terdakwa adalah apabila investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap 10 (sepuluh)

Halaman 103 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari dan seterusnya, dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo, dan saya menginvestasikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai profit dan pengembalian dana pokok investasi tersebut hanya melalui pesan *whatsapp* saja;
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik berinvestasi adalah status *Whatsapp* Terdakwa yang memberi iming-iming keuntungan besar mendapatkan profit setiap minggu dan dana pokok bisa kembali sesuai tanggal jatuh tempo;
 - Bahwa kalimat iming-iming keuntungan yang saksi maksud yakni Kalimatnya tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":
 - 1 Jt = 1.250/MINGGU
 - 2 Jt = 2.400/MINGGU
 - 3 Jt = 3.500/MINGGU
 - 4 Jt = 4.650/MINGGU
 - 5 Jt = 5.850/10 HARI
 - 10 Jt = 11.500- SEBULAN
 - 20 Jt = 23.000/BULAN
 - 30 Jt = 35.000/BULAN
 - 40 Jt = 46.500/BULAN
 - 50 Jt = 58.000/BULAN
 - YANG MAU BISA WA OWNER !
 - 082293319954
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian materil totalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang saksi investasikan;
 - Bahwa saksi merasa rugi karena saksi berinvestasi namun tidak sesuai dengan perjanjiannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
14. **Saksi Marini Binti Rahim**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tanggal 29 Maret 2022, sekitar jam 18.25:50 saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Perm.Tasya Maylani Putri sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, saksi memasukkan dana untuk investasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Tasya Maylani Putri Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi akan mendapatkan Propit 22 April 2022 yang di perjanjikan mendapat propit melalui chat Wats App namun pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 saksi di telpon oleh Sdri.Amelia dan mengatakan dirumah Sdri.Tasya Maylani Putri banyak korban/member yang datang meminta Dana / Propit yang telah di investasikan kepada Sdri. Tasya Maylani Putri;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut dalam bisnis invetasi modal yang dilakukan Perp. Tasya Maylani Putri adalah Whats APP yang menggiurkan dan bukti Chat di Whatsapp sdr Perp. Tasya Maylani Putri kepada saksi dengan menjelaskan bahwa status WA nya adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah kerugian saksi akibat perbuatan tersangka Perp. Tasya Maylani Putri sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan yang merupakan modal invetasi tidak dikembalikan Perp. Tasya Maylani Putri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memiliki bukti transfer ke rekening (022401001121560 Bank BRI KC Maros an Perp. Tasya Maylani Putri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa No. Handphone Perp. Tasya Maylani Putri sering menghubungi saksi menggunakan no Handphone (HP) 082293319954.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

15. **Saksi Arika Widiastuti Binti H. Amrul** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 16 April 2022, (Lupa waktunya) ketika saksi melihat status Whats APPnya yang bertulis " *yg ada sangkut pautnya kerumah mki cerita baik2 saksi tidak kmna' saksi punya tanggung jawab* " sehingga waktu saksi balas status " pantas tidak pernahka liat story ta. ada pale masalah ta. " dan pada saat itu sy menghubungi Perp. Tasya Maylani Putri tidak pernah di balas lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut dalam bisnis invetasi modal yang dilakukan Perp. Tasya Maylani Putri adalah Status Whats APP Perp. Tasya Maylani Putri yang menggiurkan serta penjelasannya melalui Chat Whats APP dengan mengirimkan brosur

Halaman 105 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara bisnis investasinya dan Perp. Tasya Maylani Putri membuatkan Surat Perjanjian Invest Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya tertanggal 6 April 2022 yang di tanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI bematerai 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dimana dalam perjanjian tertulis ada tertulis Khusus Pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jumlah kerugian saksi sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas Juta rupiah) yang saksi setorkan melalui Rek Perp. TASYA MAYLANI PUTRI secara bertahap PADA TANGGAL 6 April 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi mempunyai bukti di serahkan pada penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu mempunyai bukti perjanjian investasi yang di tanda tangani tersangka Perp. TASYA MAYLANI PUTRI pada tanggal 6 April 2022 yang saksi terima melalui kirim Whats APP;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memiliki bukti percakapan Whatss app dimana tersangka Pepr. TASYA MAYLANI PUTRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa No. Hand Phone Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sering menghubungi saksi menggunakan no Hand Phone (HP) 082293319954;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menjelaskan bahwa memiliki bukti transfer ke rekening(022401001121560 Bank BRI KC Maros an Perp. TAYSIA MAYLANI PUTRI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

16. **Saksi Hanifaj Rifat**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menggerakkan hati saksi ikut investasi Amanah yang di kelola Sdri. TASYA MAYLANI PUTRI adalah status WA dan IG terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan surat perjanjian Invest yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa telah mentransfer terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebagai berikut :
 - a. Tanggal 13 Maret 2022 Pukul 12:31 Wib Bukti Scrensot Mobile Banking BRI dari Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401059749508 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untungan 20%.
- b. Pada Tanggal 13 Maret 2022 Pukul 14:04 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking MANDIRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 1010010433223 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401059749508 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 20%.
- c. Pada Tanggal 17 Maret 2022 Pukul 17:18 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 20%.
- d. Tanggal 19 Maret 2022 Pukul 14:12 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 30%.
- e. Pada Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 15:15 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.20.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 30%.
- f. Pada Tanggal 24 Maret 2022 Pukul 14:11 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 30%.
- g. Pada Tanggal 26 Maret 2022 Pukul 19:18 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 30%.

Halaman 107 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada Tanggal 26 Maret 2022 Pukul 20:17 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK MANDIRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 1010010433223 ke Rekening MANDIRI Nomor Rekening 152003146130 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%.
- i. Pada Tanggal 27 Maret 2022 Pukul 10:46 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.20.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%.
- j. Pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 12:29 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 20%.
- k. Pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 21:08 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%.
- l. Pada Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 15:21 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%.
- m. Pada Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 20:38 Wib Bukti Screenshot Mobile Banking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%.
- n. Pada Tanggal 03 April 2022 Pukul 12:28 Wib Bukti Screenshot Mobile

Halaman 108 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangking BANK BRI Rekening HANIFAH RIF'AT AKBAR Nomor Rekening 218801004963505 ke Rekening BRI Nomor Rekening 022401001121560 An.TASYA MAYLANI PUTRI Sebesar Rp.20.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti transfer ke rekening Terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebanyak 15 (Lima belas) kali dan mempunyai bukti perjanjian Invest by owner TASYA yang dikirim via Whats APP oleh terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI serta memiliki bukti percakapan antara Terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menjelaskan bahwa No. Hand Phone Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sering menghubungi saksi menggunakan no Hand Phone (HP) 082293319954;
- Bahwa menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak memiliki serta badan usaha karena terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak pernah memposting;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) yang mana modal investasi tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

17. **Saksi Ria Lestari Binti Nasir**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada awalnya saksi ikut Investasi modal tanggal 30 Maret 2022 pada Perp.TASYA MAYLANI PUTRI Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 9 April 2022 dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melakukan pengembalian modal invest saksi sebesar Rp. 6.000.000.- bersama provitnya dan pada tanggal 9 April 2022 Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menawarkan lagi untuk ikut Investasi modal lagi sehingga saksi mentransfer lagi sebesar RP. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama sepuluh hari (Japo Tanggal 19 April 2022) ke rekening Bank BRI Nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI, dan sampai sekarang ini Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak mengembalikan modal investasi saksi dan membayarkan provit sehingga saksi merasa tertipu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menggerakkan hati saksi untuk ikut

Halaman 109 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi modal pada Perp. TASYA MAYLANI PUTRI adalah :

- b. Brosur yang dikirimkan melalui Whats APP kepada saksi.
- c. Telah mengembalikan modal ivestasi yang pertama serta telah membayarkan provitnya
- d. Bukti chat Whats APP pada Tanggal 9 April 2022 yang mengatakan masih ada slot untuk jatuh tempo tanggal 19 April 2022
- e. Memberikan surat perjanjian Investasi modal yang bermaterai Rp.10.000.- (bukan asli / Scan) yang dikirim melalui Whats APP terdapat Tanda Tangan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI
- f. Mengirimkan Kartu KPI tertanggal 3 Juni 2021
- g. Imin-imin mendapat provit dan mengembalikan modal invest
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan di janji mendapat provit Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Jatuh tempo tanggal 19 April 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 18. **Saksi Yuliani Binti Ahmad**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan pada sekitar bulan Januari 2022 (Lupa Hari dan Tanggalnya) saksi melihat status InstaGram (IG) Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan menawarkan produk Invetasi modal dengan menadapat provit, di mana member menanam investasi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) akan di kembalikan sebesar Rp. 1.250.000.(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama jangka waktu invetasi modal selama satu minggu. Kemudian pada Tanggal 4 Januari 2022 saksi menchat lewat Whats APP Perp. TSYA MAYLANI PUTRA untuk menanyakan kebenarannya kemudian Perp. TASYA MAYLANI PUTRI membenarkan bisnis investasi modal yang amanah dan jujur. Dan mengirimkan blangko perjanjian sehingga di situ saksi tertarik, pada tanggal 1 Pebruari 2022 saksi mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Melalui transfer ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, sehingga saksi mendapat provit Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selam satu minggu dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI telah membayarkan namun modal inevstasi tidak di kembalikan dengan alasan melanjutkan investasi saksi dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menyuruh saksi untuk mencari member ikut dalam investasinya sehingga mencari

Halaman 110 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikutkan member baru dari keluarga saksi sendiri;

- Bahwa saksi juga telah menginvestasi modal saksi dan mengajak teman-teman saksi pada Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 01 Pebruari 2022 sebesar Rp. 5.000.0000.- (lima juta rupiah) an. Pengirim YULIANI.
 - b. Tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). An Pengirim ADI SURIADI (member an. MEGA)
 - c. Tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.0000.- (lima juta rupiah).an. pengirim YULIANI.
 - d. Tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh juta rupiah). An. Pengirim ADI SURIADI (Member an. HJ. ERAWATI).
 - e. Tanggal 3 April 2022 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) an. Pengirim RAHMATIA.
 - f. Tanggal 6 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) an. Pengirim WAHYUDI
- Total yang ditransfer ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut dalam bisnis invetasi modal yang dilakukan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI adalah :
 - a. Status IG mengiming-iming saksi provit dengan modal Rp. 1.000.000.- (dua juta rupiah) mendapat provit sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Lancar melakukan pembayaran provit dan melarang saksi menarik modal invetasinya, sehingga saksi percaya betul kebenaran kegiatan investasi Perp. TASYA MAYLANI PUTRI Membuatkan SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH 7 JUJUR BY OWNER TASYA setiap member kemudian Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menanda tangani diatas kertas materi Rp.10.000.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mempunyai beberapa bukti transfer ke rekening Terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan mempunyai bukti pernjanjian Invest by owner TASYA yang dikirim via Whats APP oleh terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI serta memiliki bukti percakapan antara Terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menjelaskan bahwa No. Hand Phone Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sering menghubungi saksi

Halaman 111 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan no Hand Phone (HP) 082293319954;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menjelaskan bahwa memiliki bukti transfer ke rekening(1520031464130 Bank Mandiri KC Maros dan nomor rekening 022401001121560 Bank BRI KC Maros);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak memiliki serta badan usaha karena terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak pernah memposting;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) yang mana modal investasi tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

19. **Saksi Yuniar Binti Ahmad**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan pada sekitar bulan Pebruari 2022 (Lupa Hari dan Tanggalnya) saksi melihat status InstaGram (IG) Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan menawarkan produk Invetasi modal dengan menadapat provit, di mana member menanam investasi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) akan di kembalikan sebesar Rp. 1.250.000.(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama jangka waktu invetasi modal selama satu minggu. Kemudian saksi chat ke Instagram (IG) untuk menayakan apakah amanah dan aman selanjutnya Perp. TASYA MAYLANI PUTRI memberikan no HPnya dan berlanjut di Chat Whats APP sehingga pada Tanggal 18 Pebruari 2022 saksi mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Menggunakan rekening suami Saksi ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, dengan mengikuti 10 (sepuluh) SLOT dalam artian untuk sehingga setiap slot saksi menerima provit sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI telah membayarkan namun modal investasi tidak di kembalikan dengan alasan melanjutkan investasi saksi dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menyuruh saksi untuk mencari member ikut dalam investasinya dengan cara pengiriman brosur sistim investasi melalui pesan Whats APP sehingga mencari dan mengikutkan member baru dari keluarga saksi sendiri tetapi saksi selaku member pada Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan keluarga saksi tidak terdaftar sebagai member ke Perp. TASYA MAYLANI PUTRI karena saksi saksi menggunakan rekening sendiri

Halaman 112 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jumlah uang saksi transfer ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI Keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 18 Pebruari 2022 sebesar Rp. 10.000.0000.- (Sepuluh juta rupiah) an. Pengirim SYUKRI (suami saksi).
 - b. Tanggal 6 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). An Pengirim SYUKRI (suami saksi).
 - c. Tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.0000.- (sepuluh juta rupiah).an. pengirim ADI SURIADI (Kakak Ipar saksi).
 - d. Tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). An. Pengirim YUNIAR ACHMAD.
 - e. Tanggal 9 April 2022 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) an. Pengirim YUNIAR ACHMAD.
 - f. Total yang ditransfer ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI Rp. 50.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melakukan pembayaran Provit saja terhadap uang yang di Invetasi (tanggal 18 Pebruari 2022, Tanggal 5 Maret 2022, Tanggal 18 Maret 2022) Kecuali uang yang transfer Tanggal 7 April 2022 dan Tanggal 9 April 2022 sama sekali Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak melakukan pembayaran Provit.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi ikut dalam kegiatan bisnis Invetasi yang dilakukan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sejak Tanggal 18 Pebruari 2022 sampai sekarang ini di Kab. Maros.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa telah mempunyai bukti percakapan di Whats APP dengan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, bukti transfer serta bukti surat perjanjian invest yang di tanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak memiliki serta badan usaha karena terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak pernah memposting;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) yang mana modal investasi tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan terdakwa Perp.

Halaman 113 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TASYA MAYLANI PUTRI tidak memiliki serta badan usaha karena terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak pernah memposting;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

20. **Saksi Asri Wahyuni Basri Binti Basri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada awalnya saksi melihat Status di Instagra (IG) Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yang menawarkan brosur Investasi modal dan mencantumkan nomor HP kemudian saksi menghubungi lewat Whats APP dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI bahwa investasi modal yang dilakukan adalah AMAN dan AMANAH sehingga saksi terbujuk dan Saksi telah menginvestasikan dana saksi yang berjumlah Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang mana dana tersebut saksi tranfer ke rekening Tasya dengan no Rekening 0224-01-001121-56-0.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menggerakkan hati saksi ikut dalam investasi modal adalah :
 - a. Brosur yang di kirimkan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
 - b. Menjanjikan membuat surat perjanjian invest.
 - c. Imin-imin mendapat provit sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk slot yang saksi ikuti per minggu.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mentransfer uang menggunakan Brilink pada hari Selasa Tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 21.15 Wita di Briling Villa mutiara Bilu Kel. Bulurokeng Kec. Biring kanayya Kota makassar.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kerugian saksi sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 19 April 2022 untuk mendapatkan provit tetapi Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak membayarkan serta tidak mengembalikan modal investasi saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
21. **Saksi Hasriyanti Binti Hasanuddin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanggal 10 Februari 2022 saksi diberi informasi oleh Sdri Nunu bahwa ada bisnis inventasi milik Sdri TAYSA MAYLANI PUTRI sehingga pada tanggal 13 Maret 2022 saksi mencoba invatasikan dana saksi kepada Sdri. TAYSA MAYLANI PUTRI sebesar Rp.5.000,000,- (Lima Juta Rupiah) dengan provit Rp. 1000.000,- (Satu juta Rupiah) /Sepuluh harinya, pada tanggal 21 Maret 2022 .saksi kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Sdri. TAYSA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan provit Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus rupiah) /Sepuluh harinya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Jumlah kerugian saksi sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang saksi setorkan melalui Rek Perp. TASYA MAYLANI PUTRI secara bertahap.
 - a. Tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - b. Tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000,-Total Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut dalam bisnis invetasi modal yang dilakukan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI adalah mengiming-iming saksi dengan keuntungan yang lebih besar dengan mengirimkan brosur kepada saksi melakukan Chat Whats APP;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melakukan pembayaran Provit dengan cara mentransfer ke rekening saksi Nomor: 362301046225530 Bank BRI atas nama HASRYANTI HASAN dari no rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI adalah nomor rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TAYSA MAYLANI PUTRI.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa nomor Hand Phone Perp. TASYA MAYLANI PUTRI Phone (HP) 082293319954 yang digunakan memasang iklan history di Whatshaap APP.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti transfer ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI nomor rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TAYSA MAYLANI PUTRI yang saksi serahkan kepada penyidik sebagai bukti dalam perkara ini.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi bisnis Investasi yang dilakukan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak memiliki badan usaha serta tidak memiliki Ijin usaha karena tidak pernah memposting nama perusahaannya serta surat ijin usahanya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
22. **Saksi Aditya Bin Ahmad**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada awal nya sekitar awal Bulan Desember 2021 hingga tiap hari saksi melihat Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI memasang di status Whatss app List investasi serta slot investasi mengenai bisnis investasi yang di kelola oleh Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI sehingga

Halaman 115 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Status Whats app tersebut saksi komentari dan bertanya perihal Bisnis investasi tersebut dan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI pun menjawab pertanyaan saksi dengan cara mengirimkan saksi List / Slot investasi tersebut beragam mulai dari - slot 1 Juta dengan keuntungan /Profit . 250.ribu perminggu (Modal 1 juta tetap) , - Slot 3 Juta dengan keuntungan / Profit 500 ribu perminggu (Modal 3 juta tetap) dan saksi pun bersama Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI berlanjut Chat whats app saksi mengenai program joint invesyitasi dan keuntungan investasi tersebut sesuai List yang di kirimnya tersebut (Bukti terlampir) hingga akhirnya saksi berminat joint investasi yang di kelola oleh Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI hingga akhirnya Uang saksi Transfer pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah Investasi 1. (satu) Slot 1 juta yang keuntungannya / Profit Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, lalu tanggal 13 Januari 2022 Uang/dana yang saksi transfer Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) itu untuk 4 (empat) slot 1 juta yang total keuntungannya Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per minggu, lalu pada tanggal 21 Pebruari 2022 Uang / dana sebesar Rp. 5.000. 000 (Lima juta rupiah) yaitu untuk 5 (lima) slot 1 juta yang total keuntungannya Rp. 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu lalu tanggal 28 Pebruari 2022 Uang / dana sebesar Rp. 9.000. 000 (Sembilan juta rupiah) untuk investasi 3 slot 3 Juta yang total keuntungan / . Profit nya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per minggu yang berarti per slot 3 juta keuntungan perminggu Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) perminggu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada Tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 11. 44. wita saksi mentransfer uang kepada Sdri. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Mobile Bank. BRI (Brimo) sebesar Rp. 1.000. 000 (Satu juta rupiah) ke rekening Bank. BRI No. Rek. 022401066191500 milik Sdri. TASYA MAYLANI PUTRI, lalu pada tanggal 13 Januari 2022 saksi mentransfer uang kepada Sdri. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Mobile Bank. BRI (Brimo) sebesar Rp. 4.000. 000 (Empat juta rupiah) ke rekening Bank. BRI No. Rek. 022401066191500 milik Sdri. TASYA MAYLANI, lalu pada tanggal 21 Pebruari 2022 saksi mentransfer uang kepada Sdri. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Mobile Bank. BRI (Brimo) sebesar Rp. 5.000. 000 (Lima juta rupiah) ke rekening Bank. BRI No. Rek. 022401066191500 milik Sdri. TASYA MAYLANI lalu pada tanggal 28 Pebruari 2022 saksi mentransfer uang kepada Sdri. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Mobile Bank. BRI (Brimo) sebesar Rp. 9.000. 000 (Sembilan juta

Halaman 116 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Bank. BRI No. Rek. 022401066191500 milik Sdri. TASYA MAYLANI.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan terdakwa TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah) karena modal investasi tersebut terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI belum mengembalikan pada tanggal 12 april 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama ikut dalam bisnis Investasi modal pada terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sering mendapatkan provit dari terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

22. **Saksi Yana Angriany**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa salah seorang teman saksi an. Sdri. NABILA SABRINA memposting di Instagram berupa Slot. Investasi milik. An. TASYA sehingga dengan postingan tersebut akhirnya saksi menghubungi langsung Sdri. TASYA dengan cara men Chat melalui Instagram Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI dan bertanya perihal Bisnis Investasi nya dan waktu itu saksi di arahkan untuk berkomunikasi Lewat Whats app dan akhirnya terjadi lah komunikasi antara saksi dengan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI perihal Bisnis Investasi tersebut dan dari Penjelasan yang meng iming-imingi saksi dengan bunga atau Provit yang tinggi akhirnya saksi berminat menginvestasikan dana saksi di bisnis Investasi milik Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tanggal 5 April 2022 pukul 00. 24. wita saksi mentransfer uang kepada Sdri. TASYA MAYLANI PUTRI melalui aplikasi BRIMO (BRI mobile) Rp. 700.000 (Tujuh ratus rupiah) ke rekening BRI an. Sdri. TASYA MAYLANI PUTRI dan Livin Mandiri Rp. 14.300.000 (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank. Mandiri an. Sdri. TASYA MAYLANI PUTRI jadi total sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) pada saat itu saksi berada di rumahnya orang tua saksi beralamat Lingkungan Marangpessu Kel. Boribelaya Kec. Turikale.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam percakapan melalui Chat Whats app tersebut Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI menyampaikan kepada saksi dengan janji apabila saksi ikut Join dengan menginvestasikan Dana saksi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) maka dalam tempo 15 (Lima belas) hari maka saksi akan di berikan keuntungan Rp. 5.000.000 (

Halaman 117 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima juta rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sampai sekarang ini tidak pernah menerima provit dari terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI begitu juga modal investasi tidak kembalikan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sehingga saksi merasa tipu karena tidak sesuai dengan brosur investasi yang di sebarakan oleh Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui status Whats APP;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

23. **Saksi Aldiva Maulana Irwan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada tahun 2021, (Lupa Hari, Tanggal dan bulan), saksi melihat di status IG Instagram milik Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yang menawarkan Inventasi dana sehingga saksi langsung chat IG Instragramnya dengan mengatakan " BAGAIMANA SISTEMNYA INI" di jawab oleh Perp. TASYA MAYLANI PUTRI "SISTEMNYA INI KITA DONOR UANG TA TERUS UANG TA DI PINJAMKAN KE ORANG, KEMUDIAN NANTI ORANG YANG DI PINJAMKAN YANG AKAN BAYAR BUNGANYA (KEUNTUNGAN) BISA JUGA KEMBALI POKOKNYA KALO SUDAH MAU MAKI BERHENTI" kemudian pada tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 16:30 Wita saksi berada di rumah Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan saksi memberikan secara langsung (cash) uang kepada Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 52.000.000,-(Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dan setelah uang tersebut saksi sudah serahkan saksi dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI membuat surat perjanjian dengan menggunakan Meterai 10000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut dalam bisnis invetasi modal yang dilakukan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI adalah : mengiming-iming saksi dengan keuntungan yang besar (KALAU SAKSI INVESTASIKAN Rp. 1.000.000,- SAKSI MENDAPATKAN DARI KEUNTUNGAN TERSEBUT SEBESAR Rp. 1.250.000,- TIAP TUJUH HARINYA) sehingga membuat saksi tergiur dan ingin ikut dalam bisnis inventasi milik Perm. TAYS A MAYLANI PUTRI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwaikut dalam kegiatan bisnis Invetasi yang dilakukan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sejak Tanggal 08 April 2022 sampai sekarang ini di Kab. Maros. Dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa merasa di tipu oleh terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI karena tidak di kembalikan modal invest dan tidak di bayarkan provitnya sesuai dengan status wad an IG terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Setahu saksi bisnis Investasi yang dilakukan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak memiliki badan usaha serta tidak memiliki Ijin usaha karena tidak pernah memposting nama perusahaannya serta surat ijin usahanya.-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

24. **Saksi Nurhilal Reski Binti Arsyad**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bentuk penipuan yang dilakukan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yaitu mengajak terdakwa ikut investasi modal yang dikelolanya dengan menawarkan provit setiap inestetasi modal yang dilakukan yaitu ambil terdakwa menyettor uang sebagai modal investasi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) makan terdakwa akan mendapat provit sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama lima belas hari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menggerakan hati terdakwa sehingga saksi ikut dalam investasi yang di kelola terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI adalah Brosur yang berisi iming-iming mendapat provit yang besar dalam waktu lima belas hari dan per minggu, adanya surat perjanjian yang di tanda tangani terdakwa, ada kartu KPI yang di kirim terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Cara terdakwa menyettor investasi modal pada Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yaitu dengan cara mentransfer ke rekening nomor 0224-0106-6191-500 Bank BRI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI secara bertahap sebagai berikut : Pada tanggal 15-02-2022 terdakwa mentransfer melalui BANK BRI atas nama ACHMAD NASDIN ke BANK BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI dengan nomor rekening : 022401066191500 sebesar Rp. 10.000,000,-(Sepuluh juta rupiah). Dan Pada tanggal 16-03-2022 terdakwa mentransfer melalui BANK BRI atas nama ACHMAD NASDIN ke BANK BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI dengan nomor rekening : 022401066191500 sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti transfer ke rekening terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 15 Pebruari 2022 senilai

Halaman 119 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000. dan tertanggal 16 Maret 2022 senilai Rp. 10.000.000;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan modal investasinya yang tidak di bayarkan / dikembalikan sampai sekarang ini dan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak menepati janjinya sesuai surat perjanjian yang ditanda tangannya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti surat perjanjian invest tertanggal 15 Pebruari 2022 dan Tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI kemudian di berikan kepada saksi melalui Whats APP dan salah satu kata tertulis bersedia dihukum sesuai Pasal 378 KUHP.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

25. **Saksi Andini Supriadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI karena saksi membeli ke rumah membeli Bedak serta tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada pada tanggal 26 Maret 2022 saksi berada di tempat kerja Makassar melihat status whats APP perp. TASYA MAYLANI PUTRI yang menawarkan investasi modal minimal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) mendapat provit sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, sehingga saksi menchat lewat whats APP untuk menanyakan kebenarannya dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI membenarkan dengan mengatakan “ APABILA SUDAH INVEST MAKA AKAN DI BERIKAN SURAT PERJANJIAN INVEST “ sehingga di situlah saksi tertarik untuk ikut bisnis investasi Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada 26 Maret 2022 saksi mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) Tanggal 30 Maret 2022 transfer sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui BCA Mobile ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (022401001121560 Bank BRI KC Maros).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut investasi modal yang di kelola Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, adalah :
 - a. Brosur yang di kirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI kepada saksi melalui chats Whats APP yang menjanjikan provit sebesar Rp.

Halaman 120 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama seminggu apabila menyetor uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- b. Janji-janji Perp. TASYA MAYLANI PUTRI pada saksi melalui chat Whats APP saksi akan mendapat provit sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama seminggu karena saksi menyetor uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) / tiga slot yang akan jatuh tempo Tanggal 7 April 2022.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sampai sekarang terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak pernah membayarkan provit kepada saksi pada tanggal 7 April 2022 (sesuai janjinyadalam chat Whats APP) serta modal investasi saksi tidak di kembalikan sehingga saksi tertipu oleh Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan ikut investasi yang dikelolanya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI setelah saksi mentransfer tidak memberikan surat perjanjian invest sesuai brosur yang dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jumlah kerugian saksi akibat perbuatan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yang melakukan penipuan kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Yang di transfer secara bertahap ke rekening 022401001121560 Bank BRI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dalam melakukan penipuan melalui chat whats APP menggunakan nomor 082293319954;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

26. **Saksi Rahma Binti Syamsuddin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada waktu itu ada seorang teman saksi yang bernama Pr. TITA, mem posting di Watshapps berupa Slot. Investasi milik. An. TASYA sehingga dengan postingan tersebut akhirnya saksi menghubungi Pr. TITA dan meminta Nomer Whatshapp Sdri. TASYA dengan cara men Chat melalui WA Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI dan bertanya perihal Bisnis Investasi nya dan waktu itu akhirnya terjadi lah komunikasi antara saksi dengan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI perihal Bisnis Investasi tersebut dan dari Penjelasan yang meng iming-imingi saksi dengan bunga

Halaman 121 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Provit yang tinggi, apabila saksi ikut Join dengan menginvestasikan Dana saksi, saksi lalu menginvestisakan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) maka dalam tempo 7 (Tujuh) hari maka saksi akan di berikan keuntungan Provit Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi tambahkan lagi, sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) maka dalam tempo (Delapan) hari maka saksi akan di berikan keuntungan provit Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah), sehingga tota dana saksi yang saksi investasikan berjumlah Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah), saksi berminat menginvestasikan dana saksi di bisnis Investasi milik Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada 22 Maret 2022 pukul 22. 05. wita saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.(Tiga juta rupiah). Ke rekening Bank BRI TASYA MAYLANI PUTRI (022401001121560) DAN Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 20.38 Wita sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (022401001121560).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut investasi modal yang di kelola Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, adalah :
 - a. Brosur yang di kirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI kepada saksi melalui chats Whats APP.
 - b. Janji-janji Perp. TASYA MAYLANI PUTRI pada saksi melalui chat Whats APP sebesar Invest Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) akan mendapat provit sebesar Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah) selama 7 (Tujuh)hari dan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) akan mendapat provit sebesar Rp 3.000,000 (tiga juta rupiah) selama 8 (Delapan) hari hari.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ntuk Modal Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) saksi dapatkan Provit 2(dua) kali sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Total Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Modal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi dapatkan Provit 1 (satu) kali sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
Modal saksi yang berjumlah Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) belum dikembalikan sampai dengan sekarang sehingga saksi tertipu oleh Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan ikut investasi yang dikelolanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Modal saksi sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) akan tetapi saksi sudah pernah menerima provit sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), jadi sisa kerugian saksi akibat perbuatan

Halaman 122 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yang melakukan penipuan kepada saksi sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti chat whats APP dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan mempunyai bukti surat perjanjian invest yang dikirim terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Whats APP, serta mempunyai bukti transfer.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Nomer Handphone milik Pr. TASYA yang dijadikan iklan histori melalui sosmed Whatshapp dan yang saksi gunakan untuk chat adalah Nomer Telkomsel 082293319954.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

27. **Saksi Sulfianti Binti Haruna**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Sosmed Instagram (IG) sekitar Tahun 2020 (Lupa Hari, Tanggal dan Bulan) serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada sekitar April 2022 (lupa hari dan tanggal) saksi melihat status Whats APP perp. TASYA MAYLANI PUTRI yang menawarkan investasi modal minimal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) mendapat provit sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, sehingga saksi menchat lewat whats APP untuk menanyakan kebenarannya dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI membenarkan dengan mengatakan “ APABILA SUDAH INVEST MAKA AKAN DI BERIKAN SURAT PERJANJIAN INVEST “ sehingga di situlah saksi tertarik untuk ikut bisnis investasi Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun saksi mentransfer uang untuk investasi modal kepada Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan rincian sebagai berikut:

Pada tanggal 06 April 2022 saksi transfer uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening 7890421029 Bank BCA atas nama ADELIA PRATIWI, dengan dijanjikan provit sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo Tanggal 18 April 2022 (Selama 12 Hari).

Pada Tanggal 08 April 2022 saksi transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening 022401001121560 Bank BRI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.

Pada Tanggal 08 April 2022 saksi transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (

Halaman 123 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) ke rekening 022401001121560 Bank BRI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut investasi modal yang di kelola Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, adalah :
 - a. Brosur yang di kirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI kepada saksi melalui chats Whats APP pada Tanggal 28 Maret 2022 yang menjanjikan provit sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) selama seminggu apabila menyetor uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mulai Tanggal 28 Maret 2022 jatuh tempo 5 April 2022.
 - b. Janji-janji Perp. TASYA MAYLANI PUTRI pada saksi melalui chat Whats APP modal investasi sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) terhitung Tanggal 6 April 2022 Jtuh tempo provit Tanggal 18 April 2022 Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menchat saksi akan mengembalikan modal invest bersama provit sebesar Rp. 40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti foto percakapan dengan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan foto bukti surat perjanjian invest dan foto bukti transfer uang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah kerugian saksi akibat perbuatan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yang melakukan penipuan kepada sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Karena sampai sekarang ini belum dikembalikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

28. **Saksi Widya Reski Amalia**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ketahui dari sosial media Istagram di karnakan banyak mem Posting terkait Investasi yang di jalan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI.

READY SLOT GERCEP

10 JUTA Back 13 jt

Japo Tanggal 16-4

Ready 4 slot

20 JUTA Back 25.000

Japo Tanggal 20-4

Ready 3 slot

Halaman 124 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 JUTA Back 36.000

Japo Tanggal 25-4

Ready 1 slot

50 JUTA Back 60.000

Japo Perbulan

WA : 082293319954

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengerakan hati saksi yang mana bukti chat saksi dengan perempuan TASYA MAYLANI PUTRI mengirimkan melalui status watsh APP “ READY SLOT GERCEP “. Dan menyerahkan uang saksi kepada terlapor yang mana dikarnakan ke untungan sebesar 30% dari pokok uang saksi yang di iming-imingi kepada saksi dengan jangka waktu 12 (dua belas) hari.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa transfer melalui mesin ATM Bank BRI dengan nomor Rekening 496401014246533 ke Rekening Terlapor An.TASYA MAYLANI PUTRI dengan Nomor Rekening Bank BRI 022401066191500. Pada Hari senin Tanggal 04 April 2022 sekitar Pukul 11:20 Wita, Bertempat di ATM Bank BRI Cabang Maros.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

29. **Saksi Rohani Binti Pire**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada sekitar bulan Nopember 2021 (lupa hari, tanggal) saksi melihat status Whats APP Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, kemudian saksi menchatnya dan menawarkan saksi menanam investasi dengan mendapat provit sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah) jatuh tempo sepuluh hari, sehingga saksi tertarik untuk ikut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada 16 Maret 2022 saksi mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) melalui mesin ATM Bank BRI Jl. Abd dg sirua Makassar ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (BRI 0224-01-01121560) untuk ikut Investasi modal yang ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut investasi modal yang di kelola Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, adalah :

Halaman 125 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Brosur yang di kirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI kepada saksi melalui chats Whats APP yang menjanjikan provit sebesar Rp. 3.000.000.-- (Tiga Juta rupiah) selama sepuluh hari apabila menyetor uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Janji-janji Perp. TASYA MAYLANI PUTRI pada saksi melalui chat Whats APP dan surat perjanjian Investasi yang dikirimkan kepada saksi salah satu bunyi “ owner (TASYA MAYLANI PUTRI) mengembalikan modal invest dan apabila tidak bersedia di laporkan di Polisi dengan Pasal 378 KUHPidana. Yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI diatas materai Rp. 10.000.- (Scan/bukan asli) yang dikirim mellauai Whats APP kepada saksi.-
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti transfer ke rekening terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, dan mempunyai bukti perjanjian invest yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan mempunyai bukti chats whats APP dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
30. **Saksi Nur Aidhilah Ma'ruf Binti Amiruddin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada 07 Maret 2022 saksi mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) melalui BRIMO saksi berada di samata Gowa ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (BRI 0224-01-066191500) Bank BRI untuk ikut Investasi modal yang ditawarkan kepada saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mentransfer uang ke rekening ke Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menggunakan E-Banking (BRIMO, BNI mobile) ikut Investasi modal dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 7 Maret 2022 transfer uang sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) dengan janji provit sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) selama sepuluh hari (jatuh 2 April 2022).
 - b. Tanggal 5 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan janji provit sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama sepuluh hari (jatuh 16 April 2022).
 - c. Tanggal 5 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan janji provit Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama sepuluh hari (Jatuh tempo 16 April 2022). (melalui BNI Mobile).
 - d. Tanggal 6 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh

Halaman 126 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan janji provit sebesar Rp. 3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama sepuluh hari (jatuh 17 April 2022).

- e. Tanggal 7 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan janji provit Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) selama sepuluh hari (Jatuh tempo 19 April 2022).
- f. Tanggal 8 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan janji provit sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama sepuluh hari (jatuh 22 April 2022).
- g. Tanggal 12 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan janji provit Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) selama tiga puluh hari (Jatuh tempo 13 Mei 2022).

Total sebesar Rp. 78.000.000.- (Tujuh puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut investasi modal yang di kelola Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, adalah :
 - a. Brosur yang di kirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI kepada saksi melalui chats Whats APP yang menjanjikan provit sebesar Rp. 3.000.000.-- (Tiga Juta rupiah) selama sepuluh hari apabila menyetor uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Janji-janji Perp. TASYA MAYLANI PUTRI pada saksi melalui chat Whats APP dan surat perjanjian Investasi yang dikirimkan kepada saksi salah satu bunyi “ owner (TASYA MAYLANI PUTRI) mengembalikan modal invest dan apabila tidak bersedia di laporkan di Polisi dengan Pasal 378 KUHPidana.

Yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI diatas materai Rp. 10.000.- (Scan/bukan asli) yang dikirim mellaui Whats APP kepada saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti transfer ke rekening Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan mempunya bukti surat perjanjian invest yang dikirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI ke whats APP, dan mempunyai bukti Brosur investasi yang di kirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui chat Whats APP.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang di transfer kerekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI dan Rekening BNI Nomor 123-7974807 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.

Halaman 127 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 31. **Saksi Taufiq Ardiansyah S**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada bulan januari 2022 (lupa hari, tanggalnya) Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menawarkan saksi ikut investasi modal yang dikelolanya melalui akun istagram dan menchat saksi lewat Whats APP dengan mengatakan “IKUT MI KI INVESTASI SEHINGGA NANTI MENDAPATKAN PROVIT PER 10 HARI “, akibat kata-kata Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tersebut sehingga saksi menginvest uang saksi sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Maret 2022 dan saksi mendapatkan Provit tertanggal 09 April 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selanjutnya saksi melanjutkan investasi kembali pada tanggal 09 April 2022 dan akan mendapatkan provit tertanggal 19 April 2022 namun sebelum saksi menerima provit yang mana Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI sudah berada di Pihak Kepolisian dikamakan sudah dilaporkan oleh pihak korban/member lainnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Cara saksi menyetor investasi modal pada Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yaitu dengan cara saksi langsung memberikan uang Cash sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) di rumah Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI yang beralamat di Jl.BTN Nusa Idaman B3 No 5, Lingkungan Bontopuasa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kab. Maros.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti surat perjanjian invest yang di tanda tangani terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI bermaterai Rp.10.000.- dan kerugian saksi sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti chat WA Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yang mengirimkan brosur investasi yang dilakukan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 32. **Saksi Rugaya**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2021 (lupa hari, tanggalnya) Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menawarkan saksi ikut investasi modal yang dikelolanya melalui akun istagram dan menchat saksi lewat Whats APP dengan mengatakan “ IKUT MI KI INVESTASI SEHINGGA

Halaman 128 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANTI MENDAPATKAN PROVIT PER 10 HARI dan PER 14 HARI “, akibat kata-kata Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tersebut sehingga saksi menginvest uang saksi secara bertahap sehingga sampai dengan sekarang uang saksi yang di investasikan sebesar Rp.72.750.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sejak bulan oktober 2021 sampai dengan sekarang saksi sudah pernah mendapatkan provit namun saksi sudah lupa berapa total provit keseluruhan yang telah saksi terima.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Jumlah kerugian sebesar Rp.70.750.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang saksi setorkan melalui Rek Perp. TASYA MAYLANI PUTRI secara bertahap.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Yang menggerakkan hati saksi sehingga mau ikut dalam bisnis invetasi modal yang dilakukan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI adalah :-Status Whats APP yang menggiurkan dan bukti Chat d Whats APP sdr Perp. TASYA MAYLANI PUTRI kepada saksi dengan menjelaskan bahwa status WA nya adalah benar adanya dan juga memberikan SURAT PERJANJIAN INVEST MANAH & JUJUR By OWNER TASYA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sampai saat ini Perp. TASYA MAYLANI PUTRI belum pernah melakukan pengembalian/pembayaran modal investasi yang saksi berikan sebesar Rp. Rp.72.750.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).dan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI hanya melakukan pembayaran Provit saja selama ini.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti transfer dan bukti chat Whats APP dengan tersnagka Perp. TASYA MAYLANI PUTRI serta mempunyai bukti surat perjanjian invest yang bermaterai Rp.10.000.- (menggunakan materai scan) yang di berikan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

32. **Saksi Nadya Permatasari Binti Sakoil**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada bulan Desember 2021 (lupa hari, tanggalnya) Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menawarkan saksi ikut investasi modal yang dikelolanya yang mana menawarkan langsung di kantor saksi dengan berkata “Mda minat ki ikut Investasi” sehingga saksi menjawab “investasi yang seperti apa dan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI menjawab “dengan cara saksi meminjamkan Uang kepada orang” selanjutnya Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI menawarkan kembali kepada saksi melalui

Halaman 129 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



percakapan Watshapp dengan mengatakan “ De ada teman Member Butuh Dana Siapa Tau Mau ki Ini listnya NANTI MENDAPATKAN PROVIT PER 8 HARI“, akibat kata-kata Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tersebut sehingga saksi menginvest uang saksi secara bertahap sehingga sampai dengan sekarang uang saksi yang di investasikan sebesar Rp.29.000.000. (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Bulan April 2022.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Yang menggerakkan hati saksi ikut investasi modal pada Perp. TASYA MAYLANI PUTRI yaitu iming-imingan provit yang besar dan memberikan brosur dan surat perjanjian bermatrei 10ribu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Jumlah kerugian saksi akibat perbuatan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 29.000.000.- (Dua Puluh Sembilan Juta rupiah). Dan belum di kembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti percakapan melalui Whats APP dengan Terdakwa Pepr. TASYA MAYLANI PUTRI yang mengirimkan brosur invest dan surat perjanjian serta bukti pembayaran ke rekening terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

32. **Saksi Milda Binti Paturusi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 Perp. TASYA MAYLANI PUTRI mengajak saya ikut investasi modal melalui chat whats APP kemudian saya menanyakan persyaratan dan mekanismenya oleh Perp. TASYA MAYLANI PUTRI mengatakan menyeter uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) selamat lima belas hari modal invest di kembalikan dan mendapat provit sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sehingga total yang dikembalikan Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi sampai sekarang Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tidak mengembalikan modal investasi saya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Yang menggerakkan hati sehingga ikut dalam investasi yang di tawarkan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, adalah :
 - Status Whats APP yang memsang brosur/mekanisme investasi modal

Halaman 130 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelolanya.

- Imin-imin mendapat provit sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama lima belas hari.
 - Berjanji mengembalikan modal investasi, selama lima belas hari.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mentransfer uang kepada Perp. TASYA MAYLANI PUTRI menggunakan rekening nomor : 0224-01-001121560 Bnk BRI pada hari senin Tanggal 28 Maret 2022 pukul 08.41:45 di ATM BRI alfa Mart Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Gubernur Sulsel) menggunakan rekening JULIO MARSELINO GUGUMONA (Anggota TNI /pacar saya) sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Dan nomor Handphone : 082293319954.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai modal invest dan belum dikembalikan oleh Terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pernah mendapat provit pada tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Tanggal 14 April 2022 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) melalui rekening saya nomor : 503-001-021793-539 Bank BRI.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti chat whats APP dengan terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI serta memiliki rekening Koran bukti transfer ke rekening terdakwa.
 - Bahwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan saksi percaya karena Perp. MARINI mendapat nomor saksi melalui Perp. TASYA MAYLANI PUTRI adapun rincian pengembalian utang saksi adalah :
 - Tanggal 24 April 2022 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening 8735500739 atas nama HENDRAWAN (suami MARINI)
 - Tanggal 25 April 2022 saksi serahkan di rumahnya di Jl.Langsar no.3 Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kab.Maros.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mempunyai bukti pengembalian uang milik terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dan punya bukti pengembalian utang saksi pada terdakwa Perp. TASYA MAYLANI PUTRI.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti, untuk memberi keterangan di persidangan terkait adanya laporan bahwa saksi telah melakukan penipuan/ investasi bodong;

Halaman 131 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan telah melakukan penipuan/Investasi bodong oleh orang-orang yang merasa tertipu karena telah menginvestasikan uangnya kepada saksi, di mana mereka meminta saya untuk mengembalikan uang yang telah mereka investasikan namun saksi tidak bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penawaran dan mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun atau sesuai dengan waktu Jatuh Tempo;
- Bahwa Terdakwa mengajak orang-orang untuk berinvestasi dengan cara share status di media sosial seperti Whatsupp dan Instagram yang berisi ajakan Investasi dengan keuntungan/profit;
- Bahwa setelah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, orang-orang yang tertarik tersebut akan mentransfer uangnya kepada saksi kemudian sesuai perjanjian saksi akan mentransferkan uang provitnya kepada mereka yang telah berinvestasi;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai usaha saksi mencari uang dan memberikannya kepada rentenir yang telah meminjamkan saksi sejumlah uang;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli motor merek Fazzio dan juga membeli tas;
- Bahwa Terdakwa awalnya tergiur dengan keuntungan yang didapatkan Sdr. Wawan yang meminjamkan sejumlah uang kepada orang-orang dengan bunga yang tinggi, sampai pada akhirnya Sdr. Wawan memberikan modal sejumlah uang kepada saksi untuk melakukan usaha yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Wawan karena Terdakwa pernah mengikuti arisan online yang dipegang oleh Sdr. Wawan, kemudian saya mengetahui usaha Sdr. Wawan meminjamkan uang kepada orang-orang dan Sdr. Wawan menawarkan modal kepada Terdakwa untuk melakukan usaha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang mau berinvestasi saya hanya mengenal dan berkomunikasi melalui media sosial;
- Bahwa apabila investasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa akan menerima profit sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, investasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan menerima profit uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima setiap

Halaman 132 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari dan seterusnya, dan apabila ingin mengambil dana pokok bisa diambil pada tanggal jatuh tempo;

- Bahwa sebagian besar member Terdakwa tidak meminta perjanjian tertulis sehingga tidak ada surat perjanjian dengan mereka, hanya melalui pesan *Whatsapp* saja, namun beberapa ada juga yang memintanya;
- Bahwa kalimat ajakan investasi di media sosial yang Terdakwa bagikan/share yakni tertulis "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":

1 Jt = 1.250/MINGGU

2 Jt = 2.400/MINGGU

3 Jt = 3.500/MINGGU

4 Jt = 4.650/MINGGU

5 Jt = 5.850/10 HARI

10 Jt = 11.500- SEBULAN

20 Jt = 23.000jt/BULAN

30 Jt = 35.000jt/BULAN

40 Jt = 46.500jt/BULAN

50 Jt = 58.000/BULAN

YANG MAU BISA WA OWNER !

082293319954

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin usaha Investasi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti adalah bukti transaksi antara Terdakwa dan member-member Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan orang-orang berinvestasi kepada Terdakwa dengan cara mengatakan "saya akan amanah dan bertanggungjawab apabila ada masalah, saya juga menyampaikan bahwa saya adalah isteri polisi yang tidak mungkin merusak nama baik suami saya";
- Bahwa uang member Terdakwa gunakan untuk membayar bunga hutang dan modal kepada rentenir yaitu Sdr. Wawan dan Sdr. Indah Paramitha;
- Bahwa Jumlah uang yang dipinjamkan saudara Wawan kepada Terdakwa adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Wawan adalah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 133 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Alimuddin B. Sos** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penipuan (Investasi Bodong);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
 - Bahwa yang menjadi korban sangat banyak dan saksi Saya mengetahuinya setelah banyak orang-orang yang datang ke rumah kami dan mengaku menjadi korban dari Investasi bodong yang Terdakwa jalankan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjalankan Investasinya;
 - Bahwa setelah para korban mendatangi rumah kami, Terdakwa depresi bahkan sempat hendak bunuh diri namun setelah menenangkan diri Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab;
 - Bahwa Terdakwa bertanggungjawab dengan cara berusaha mengembalikan uang para korban;
 - Bahwa belum semua uang korban dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa dan kami sebagai keluarganya mencari dana sampai menjual mobil dan berusaha meminjam uang di bank;
 - Bahwa sampai saat ini kami masih melakukan pembayaran termasuk untuk arisan yang diikuti oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama ini Terdakwa menjalankan usaha penjualan Cream/Skincare;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengajak orang-orang berinvestasi yakni untuk membayar hutang-hutangnya pada rentenir;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan surat ijin usaha a.n Terdakwa Tasya Maylani Putri;
 - Bahwa setahu bahwa sebelumnya kondisinya biasa saja dan kami tidak melihat perubahan sampai akhirnya terjadi permasalahan ini;

Halaman 134 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berusaha membayar semua hutang Terdakwa namun kami terkendala karena pihak Bank tidak mengabulkan permohonan pengajuan kredit kami;
- Bahwa Kami sudah mengeluarkan uang sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2. **Saksi Hj Wahida** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penipuan (Investasi Bodong);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
 - Bahwa yang menjadi korban sangat banyak dan saksi mengetahuinya setelah banyak orang-orang yang datang ke rumah kami dan mengaku menjadi korban dari Investasi bodong yang Terdakwa jalankan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjalankan Investasinya;
 - Bahwa setelah para korban mendatangi rumah kami, Terdakwa depresi bahkan sempat hendak bunuh diri namun setelah menenangkan diri Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab;
 - Bahwa Terdakwa bertanggungjawab dengan cara berusaha mengembalikan uang para korban namun belum semua uang korban dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa dan kami sebagai keluarganya mencari dana sampai menjual mobil dan berusaha meminjam uang di bank;
 - Bahwa sampai saat ini kami masih melakukan pembayaran termasuk untuk arisan yang diikuti oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama ini Terdakwa menjalankan usaha penjualan Cream/Skincare;

Halaman 135 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak orang-orang untuk Investasi yakni untuk membayar hutang-hutangnya pada rentenir;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan semua uang yang dimilikinya untuk membayar semua hutang begitu juga kami dari pihak keluarga sudah berusaha mencari uang dengan menjual mobil dan mengajukan kredit di Bank;
 - Bahwa Kami sudah mengeluarkan uang sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk mengembalikan uang para korban
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. **Saksi Asriansyah Asmar Ahmad**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penipuan (Investasi Bodong);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada saat para korban mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di rumahnya di BTN Nusa Idaman Blok III No 9 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa telah mengajak orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan menjanjikan profit sejumlah uang yang akan diterima setiap minggunya dan uang pokok yang diinvestasikan dapat diterima kapanpun, namun pada akhirnya uang pokok yang diinvestasikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga para korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bertanggungjawab;
 - Bahwa yang menjadi korban sangat banyak dan saksi mengetahuinya setelah ada salah satu angkatan saksi yang menyampaikan kepada saksi, kemudian banyak orang-orang yang datang ke rumah kami dan mengaku menjadi korban dari Investasi bodong yang Terdakwa jalankan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjalankan Investasinya;
 - Bahwa setelah para korban mendatangi rumah kami, Terdakwa depresi bahkan sempat hendak bunuh diri namun setelah menenangkan diri Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab;
 - Bahwa Terdakwa bertanggungjawab dengan cara berusaha mengembalikan uang para korban dan belum semua uang korban dikembalikan;

Halaman 136 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kami sebagai keluarganya mencari dana sampai menjual mobil dan berusaha meminjam uang di bank untuk mengembalikan uang para korban;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Terdakwa menjalankan usaha penjualan Cream/Skincare;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak orang-orang untuk investasi untuk membayar hutang-hutangnya pada rentenir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan Surat Ijin Usaha a.n. Terdakwa Tasya Maylani Putri;
- Bahwa kami sudah mengeluarkan uang sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat yakni;

1. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebanyak Rp.10.00000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2022 atas nama Andi Tita Andriani, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Pinjam uang tertanggal 24 Maret 2022 atas nama Kurniawan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran atas nama Tasya Maylani Putri kepada Mutiara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian Modal Invest tertanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi pembayaran atas nama Tasya Maylani Putri kepada Mutiara tertanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian antara Tasya Maylani Putri dengan Sri Wahyuni tertanggal 17 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian atas nama Tasya Maylani Putri dengan Karmila Sari tertanggal 17 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan selaku Penjamin atas nama orangtua Tasya Maylani Putri yang bernama Hj. Wahida tertanggal 16 April 2022 kepada Asransyah Achmad selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Utang Tasya Maylani Putri dengan Wilsa tertanggal 2022, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 137 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian antara Tasya Maylani Putri dengan Fitri Handayani tertanggal 17 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian antara tasya Maylani Putri dengan Arina Puspita Bambela tertanggal 7 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian utang antara Tasya Maylani Putri dengan ACI tertanggal 14 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian utang antara Tasya Maylani Putri dengan Fira Ainun Mukarrama tertanggal 17 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
2. 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2519 warna hitam dari No Rekening 0224-01-066191-50.0;
3. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 18 April 2022;
4. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
5. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Kartu 5326-5950-1013-5098 warna biru dari No Rekening 0224-01-001121-56.0;
6. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
7. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
8. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2527 warna hitam dari No Rekening 0224-01-059749-50.8;
9. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 20 April 2022;
10. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
11. 1 (satu) buah ATM tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 152-00-3146413-0;

Halaman 138 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 24 Maret 2022 s/d 20 April 2022;
13. 1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
14. 1 (satu) buah ATM Tabungan BNI Taplus dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 1237974807;
15. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 20 April 2022;
16. 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berisi nama-nama investor;
17. 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Istri) asli yang dikeluarkan oleh Polres Mamasa, tanggal 03 Juni 2021.
18. 1 (satu) lembar bukti transfer yang di screenshot melalui whatsapp;
19. 1 (satu) lembar bukti screenshot iklan INVEST AMANAH yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp;
20. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI;
21. 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama HANIFAH RIF'AT AKBAR, foto print out percakapan whatsapp, foto print out bukti transfer BRIMO;
22. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out investasi TASYA MAYLANI PUTRI;
23. 1 (satu) lembar surat perjanjian invest tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA dan TASYA diatas materai 10.000;
24. 1 (satu) bundel berisi foto print out bukti transfer dan foto bukti percakapan whatsapp;
25. 2 (dua) lembar percakapan (chat whatsapp) antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Sri Wahyuni Nasir;
26. 2 (dua) lembar bukti screenshot transfer ke rekening dari Sri Wahyuni Nasir ke rekening TASYA MAYLANI PUTRI;
27. 1 (satu) bundel barang bukti print out perjanjian, transferan dan bukti chat;
28. 1 (satu) bundel berisikan print out rekening atas nama Tenri Waru Septiananda dan foto percakapan whatsapp antara Tenri Waru Septiananda dengan TASYA MAYLANI PUTRI dan foto print out bukti transfer BRIMO serta catatan nama-nama member;

Halaman 139 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp dan IG, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI;
30. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Invest Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Yuliani Binti Ahmad;
31. 5 (lima) lembar bukti transferan dalam bentuk screenshot antara Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
32. 7 (tujuh) lembar bukti chat Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
33. 1 (satu) lembar screenshot kwitansi;
34. 1 (satu) bundel berisi print out transfer, print out percakapan whatsapp, brosur slot invest;
35. 1 (satu) lembar bukti surat invest dana amanah dan jujur yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI;
36. 2 (dua) lembar iklan invest dana yang dibuat TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp;
37. 2 (dua) lembar bukti screenshot transfer dengan nomor rekening 362301046225530 Bank BRI atas nama Hasryanti Hasan dan No rekening 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
38. 2 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDI TITA ANDRIANI BINTI AM PUANG LALLO tentang investasi modal dan provit;
39. 1 (satu) lembar print foto brosur investasi;
40. 1 (satu) lembar print foto status whats APP Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
41. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Januari 2022 ;
42. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Pebruari 2022;
43. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022;
44. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor

Halaman 140 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 24 Pebruari 2022.;

45. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA
ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor
0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI
tertanggal 18 Maret 2022;

46. 5 (lima) lembar print foto brosur investasi;

47. 6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. HANIFAH RIFAT
BINTI MUH AKBAR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang
investasi modal dan provit;

48. 12 (dua belas) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA
AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA!. Bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan);

49. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ke rekening nomor 0224-
01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13
Maret 2022;

50. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Mandiri mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-
01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13
Maret 2022;

51. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-
01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 17
Maret 2022;

52. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-
01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 19
Maret 2022;

53. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH
RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR
sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-

Halaman 141 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 22 Maret 2022;

54. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022;

55. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022;

56. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022;

57. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27 Maret 2022;

58. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022;

59. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022;

60. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;

Halaman 142 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;
62. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022;
63. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022;
64. 1 (satu) lembar print foto percakapan whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA NNGSIH;
65. 1 (satu) lembar print foto brosur invest;
66. 9 (Sembilan) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BRI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BRI TASYA MAYLANI PUTRI;
67. 7 (tujuh) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BNI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BNI Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
68. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari Perp. RAHMAH NINGSIH senilai Rp. 1.000.000. ke nomor rekening 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
69. 3 (tiga) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Lel. KAMALUDDIN;
70. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 8 Pebruari 2022;
71. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 April 2022.

Halaman 143 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 April 2022;
73. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 8 Nopember 2021;
74. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 25 Nopember 2021;
75. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 29 Desember 2021;
76. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 Pebruari 2022;
77. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022;
78. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022;
79. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 08 Maret 2022;
80. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 Maret 2022;
81. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 19 Maret 2022;
82. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-

Halaman 144 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 21 Maret 2022;

83. 1 (satu) lembar foto bukti transfer mesin Bank BRI dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
84. 12 (dua belas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. TENRI WARU SEPTIANANDA tentang Investasi modal dan provit;
85. 5 (lima) lembar daftar nama-nama member TERTANGGAL 21 April 2022 yang dibuat TENRI WARU SEPTIANANDA S.IP;
86. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 021901048768508 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 Pebruari 2022 s/d Tanggal 18 April 2022;
87. 5 (lima) lembar rekening Koran nomor 021901048769594 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 maret 2022 s/d Tanggal 18 April 2022;
88. 11 (sebelas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRIANY YUNUS tentang investasi modal dan provit;
89. 7 (tujuh) lembar print foto chat di Intagram (IG) antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRIANY YUNUS tentang investasi modal dan provit;
90. 1 (satu) lembar print foto transfer Bank Mandiri mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 14.300.000.- ke rekening nomor : 152003164130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022;
91. 1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 700.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022;
92. 10 (sepuluh) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. INDAH PARAMITA sejak bulan Oktober 2021 s/d April 2022 tentang peminjaman uang dan bayar bunga utang Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
93. 10 (sepuluh) lembar berisikan print foto percakapan Whats APP antara ADITYA BIN AHMAD dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang Investasi modal dan provit;

Halaman 145 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 1.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 desember 2021;
95. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 4.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Januari 2022;
96. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022;
97. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Pebruari 2022;
98. 8 (delapan) lembar print foto percakapan Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA tentang Investasi modal dan provit;
99. 1 (satu) Lembar asli Surat PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA diatas Materai asli Rp 10.000. yang ditanda Tangan TASYA MAYLANI PUTRI;
100. 3 (tiga) lembar Print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDINI SUPRIADI tentang Investasi modal dan Provit;
101. 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022;
102. 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022;
103. 1 (satu) lembar print foto brosur invest READY SLOT KEMARIN BELUM FUL;
104. 1 (satu) lembar print foto bukti chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SULFIANTI;
105. 3 (TIGA) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
106. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 7890421029 Bank BCA atas nama ADELIA PRATIWI tanggal 6 April 2022;

Halaman 146 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022;
108. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022;
109. 1 (satu) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH;
110. 1(satu) lembar print fotochats whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan YUNIAR AHMAD tentang Investasi modal dan provit;
111. 2(dua) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp. 10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
112. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Pebruari 2022;
113. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 5 Maret 2022;
114. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ADI SURIADI (Kakak Ipar YUNIAR) sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Maret 2022;
115. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 20.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 7 April 2022;
116. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 9 April 2022;
117. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI Nomor : 496401008712504 an. ARDIANSYAH;
118. 1 (satu) bundel berisikan bukti print out percakapan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Whats APPP, perjanjian invest dana amanah & jujur by owner tasya;
119. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BNI dari TENRI ULENG sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 147 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
121. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan TENRI ULENG tentang investasi modal dan provit;
122. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ROHANI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 0224010011121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 16 Maret 2022;
123. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
124. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST;
125. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan ROHANI tentang Investasi modal dan provit;
126. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan NUR AIDHILLAH MARUFI tentang invest modal dan provit;
127. 7 (tujuh) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASY bermaterai Palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
128. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022;
129. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022;
130. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 06 April 2022;
131. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.20.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 07 April 2022;
132. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.27.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 08 April 2022;
133. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 12 April 2022;

Halaman 148 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (Satu) Bundel foto copy Dokumen Perjanjian Pembiayaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan debitur An TASYA MAYLANI PUTRI;
135. 3 (tiga) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH WA : 082293319954;
136. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 4 desember 2021;
137. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 19 Desember 2021;
138. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Januari 2022;
139. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.3.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 27 Januari 2022;
140. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 08 Pebruari 2022;
141. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 20 Pebruari 2022;
142. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 Maret 2022;
143. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Maret 2022;
144. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 149 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 28 Maret 2022;
146. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 April 2022;
147. 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi;
148. 2 (dua) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI BASRI tentang Investasi modal dan Provit;
149. 1 (satu) bundel berisi foto bukti transfer penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti foto transfer ke rekening Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah);
150. 1 (satu) foto bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 8735500739 atas nama HENDRAWAN (suami MARINI);
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani Perp. MARINI;
152. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RIA LESTARI tentang investasi modal dan provit;
153. 1 (satu) lembar print foto DETAIL TRANSAKSI transfer dari Perp. RIA S LESTARI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 09 April 2022;
154. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
155. 1 (satu) lemar Print foto Kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 Juni 2021;
156. 1 (satu) lembar print foto Brosur INVESTASI;
157. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari A. FIRDAYANTI (istri) sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor :

Halaman 150 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0224010011121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 Maret 2022;

158. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 9 Maret 2022 untuk pembayaran provit;
159. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 15 Maret 2022 untuk pembayaran provit;
160. 1 (satu) Bundel berisi photo bukti Transfer penerimaan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan bukti foto rekening koran Transfer ke Rekening BNI Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp 14.950.000 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
161. 9 (sembilan) lembar print foto chat whats APP antara DIDIN PRADANA SETYA dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan pembayaran provit;
162. 1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI Mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp.2.550.000.- ke rekening nomor 167501005591505 atas nama DIDIN PRADANA SETYA tanggal 17 Maret 2022;
163. 1 (satu) buah Flash disck merek Toshiba yang berisikan bukti desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA;
164. 1 (satu) lembar print Desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA;
165. 7 (tujuh) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SAM JUNIANA KHADIJAH tentang Investasi modal dan provit;
166. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT INVEST HARI INI;
167. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA yang bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
168. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 2 April 2022;
169. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor :

Halaman 151 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.

Tanggal 3 April 2022;

170. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.15.000.000.- ke rekening nomor :

1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI.

Tanggal 13 April 2022;

171. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.14.500.000.- ke rekening nomor :

1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI

Tanggal 14 April 2022;

172. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang bukti pengiriman uang senilai Rp.10.000.000;

173. 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI dari WIDYA RESKI AMALIA sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh jutrupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;

174. 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi;

175. 4 (empat) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang investasi modal dan provit;

176. 1 (satu) lmebar bukti Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang brosur invest;

177. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.9.652.500. tertanggal 2 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560;

178. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.7.602.500. tertanggal 8 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560;

179. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.4.752.500. tertanggal 5 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560;

Halaman 152 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.652.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 Maret 2022;
181. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022;
182. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;
183. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022;
184. 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 5.700.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022;
185. 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.500.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022;
186. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. NURHILAL RESKI Amd.SeK BINTI ARSYAD tentang investasi modal dan provit;
187. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 15 Pebruari 2022 bermaterai palsu Rp.10.000. (scan);
188. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 16 Pebruari 2022 bermaterai asli Rp.10.000;
189. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ACHMAD NASDIN (Suami NURHILAL RESKI) tertanggal 15 Pebruari 2022 senilai Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
190. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari NURHILAL RESKI tertanggal 16 Pebruari 2022 senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
191. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. yuliani binti ahmad tentang investasi modal dan provit;

Halaman 153 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH 7 JUJUR BY OWNER TASYA;
193. 1 (satu) lembar foto kwitansi tertanggal 21 Maret 2022 senilai Rp.30.000.000.- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
194. 1 (SATU) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 16 Pebruari 2022;
195. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 9 Maret 2022;
196. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 21 Maret 2022;
197. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 18 Maret 2022;
198. 1 (satu) print foto bukti transfer Bank Mandiri mobile dari WAHYUDI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 6 April 2022;
199. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin SMS Bangking dari YULIANI sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 03 April 2022;
200. 2 (dua) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANGELINA FEBRIANTI tentang investasi modal dan provit;
201. 1 (satu) lembat bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 1.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Maret 2022;
202. 1 (satu) lembat bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 3.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 April 2022;

Halaman 154 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) lembar Asli print out bukti transfer ATM Bank BRI link dari MARINI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 2 April 2002;
204. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI Link MARINI sebesar Rp. 2.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 April 2002;
205. 1 (satu) lembar print foto brosur investasi LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH;
206. 5 (lima) lembar print foto Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ARIKA WIDIASTUTI tentang Investasi modal dan Provit;
207. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA MANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
208. 1 (satu) lembar print foto kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Juni 2021;
209. 3 (tiga) lembar print foto brosur investasi BONUS SLOT GERCEP;
210. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertma) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 28 Maret 2022;
211. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertma) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 9 April 2022;
212. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST;
213. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sebesar Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) Lelaki KURNIAWAN R Selaku (Pihak Pertama) dan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI BINTI ALIMUDDIN Selaku (Pihak Kedua) yang di tandatangani Pada Tanggal 24 Maret 2022 Bermatrai 10.000;
214. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20-09-2021;
215. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021;

Halaman 155 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021;
217. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-10-2021;
218. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-10-2021;
219. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021;
220. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021;
221. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021;
222. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021;
223. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021;
224. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM BRI dari MUHAMMAD DAINAL Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-11-2022;
225. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 16-11-2021;

Halaman 156 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 19-11-2021;
227. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27-11-2021;
228. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-12-2021;
229. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 09-12-2021;
230. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021;
231. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021;
232. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28-12-2021;
233. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-01-2022;
234. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 06-01-2022;

Halaman 157 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022;
236. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022;
237. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022;
238. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-01-2022;
239. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30-01-2022;
240. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03-02-2022;
241. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 09-02-2022;
242. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26-02-2022;
243. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-03-2022;

Halaman 158 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21-03-2023;
245. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-03-2022;
246. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-04-2022;
247. 2 (satu) lembar print foto brosur LIST INVET DANA NABUNG AMAN& AMANAH WA 082293319954;
248. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan) tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani TASY MAYLANI PUTRI;
249. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan) tanggal 21 Maret 2022 yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
250. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022;
251. 1 (satu) lembar print foto transfer ATM BRI dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 13 Maret 2022;
252. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 8 April 2022 beramterai asli Rp. 10.000.- di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan AL (pihak kedua);
253. 2 (dua) lembar Print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. MILDA BINTI PATURUSI tentang Investasi Modal dan Provit;
254. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI 487201022311531 atas nama JULIO MARSELINO GUGUMONA Tanggal 23 Mei 2022;

Halaman 159 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA BIN SYARIFUDDIN tentang Invest dan provit;
256. 1 (satu) lembar print surat perjanjian invest by Owner tasya tertanggal 4 April 2022 antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA ;
257. 1 (satu) lembar print bukti transfer senilai Rp.10.000.000.- tertanggal 4 April 2022 Bank BCA Mobile nomor rekening 1102249474 ke rekening Bank BNI nomor : 1237974807 an. TASYA MAYLANI PUTRI;
258. 2 (dua) lembar print brosur invest yang dikirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI ke Whats APP SANDY PUTRA;
259. 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus warna gold;
260. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka : MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457;
261. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka: MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457;
262. 1 (satu) buah Tas Tote Bag yang terbuat dari Kulit tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **Tasya Maylani Putri Binti Alimuiddin** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya Terdakwa melalui status *whatsapp* memberi iming-iming keuntungan berupa profit setiap minggu dan dana bisa Kembali sesuai tanggal jatuh tempo sehingga calon member tertarik untuk menginvestasikan dananya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Wahyuni dan anggota membernya, saksi Tenri Uleng, saksi Angelina Febrianti, saksi Rahma Ningsih, saksi Tenri Waru beserta anggota membernya, saksi Kamaluddin Bin Tahir, saksi Sam Juniana Khadijah, saksi Aryo Wiranata Ardiputra dan saksi-saksi lainnya belum menerima pengembalian dana pokok investasi dari Terdakwa;
- Bahwa usaha investasi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha yang tidak memiliki ijin;

Halaman 160 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengumpulkan dana investasi dari saksi-saksi tersebut sebagai usaha mencari uang dan memberikannya kepada rentenir yang telah meminjamkan sejumlah uang;
- Bahwa disamping itu, Terdakwa telah menggunakan sebagian dana investasi tersebut untuk digunakan membeli motor merek Fazzio dan juga membeli tas;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana awalnya Terdakwa melalui status *whatsapp* memberi iming-iming keuntungan berupa profit setiap minggu dan dana bisa Kembali sesuai tanggal jatuh tempo sehingga calon member tertarik untuk menginvestasikan dananya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sri Wahyuni dan anggota membernya, saksi Tenri Uleng, saksi Angelina Febrianti, saksi Rahma Ningsih, saksi Tenri Waru beserta anggota membernya, saksi Kamaluddin Bin Tahir, saksi Sam Juniana Khadijah, saksi Aryo Wiranata Ardiputra dan saksi-saksi lainnya belum menerima pengembalian dana pokok investasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Halaman 161 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang;
4. Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "Hij" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa Tasya Maylani Putri Binti Alimuddin yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur dengan maksud, unsur ini mengandung arti perbuatan harus dilakukan dengan "sengaja". Dengan kata lain, bentuk kesalahan dalam Pasal tersebut menghendaki adanya suatu kesengajaan, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), artinya, antara motivasi seseorang

Halaman 162 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*). Opzet als oogmerk adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Konsekuensi lebih lanjut, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan. Dalam konteks doktrin, hukum pidana, jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dipidana. hal ini sesuai dengan doktrin “tidak pidana tanpa kesalahan” atau Keine Strafe ohne Schuld (Jerman) atau Geen Straf Zonder Schuld (Belanda);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya perbuatan tersebut memang dilakukan untuk dapat memberikan keuntungan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keuntungan dimaksud berupa keuntungan materiil/kebendaan atau keuntungan immateriil/non kebendaan kepada pelaku/pembuat sendiri atau orang lain selain pembuat;

Menimbang, bahwa kemudian Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur melawan hukum, yang berarti bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penempatan unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, yang dilakukan dengan “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada

Halaman 163 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kembali ke unsur kedua, motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 12.56 wita, saksi Andi Tita Andriani dan suaminya yakni saksi Hamzah Bin Made mentransfer uang ke rekening pribadi milik Terdakwa an. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul sekitar Pukul 08.51 WIB, saksi Andi Tita Andriani dan saksi Hamzah Bin Made mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar Pukul 11.31 wib, saksi Andi Tita dan saksi Hamzah Bin Made mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar Pukul 14.58 wib, saksi Andi Tita dan saksi Hamzah Bin Made mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) kemudian pada hari Jumat 18 Maret 2022, Sekitar Pukul 15.45 wib saksi Andi Tita dan saksi Hamzah Bin Made melakukan lagi transferan ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan terakhir saksi Andi Tita dan saksi Hamzah Bin Made mentransferkan uang ke rekening pribadi Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk saksi Sri Wahyuni Nasir dimana saksi Sri Wahyuni melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Tasya yakni tanggal 23 maret 2022 sebesar Rp. 9.650.0000, tanggal 26 Maret 2022 sebesar Rp. 3.800.000, tanggal 29 maret 2022 sebesar Rp. 3.800.0000, tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp. 5.700.000, tanggal 2 April 2022 sebesar Rp. 9.650.000, tanggal 5 April 2022 sebesar Rp. 4.750.000,

Halaman 164 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 7.600.0000, tanggal 10 April 2022 sebesar Rp. 3.800.000, tanggal 10 April 2022 sebesar Rp. .9.500.0000;

Menimbang, bahwa kemudian selain itu saksi Sri Wahyuni telah mendapat member dan menyetorkan Investasi member kepada Terdakwa yakni RATNA senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), ANI Senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), INA Senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), RATNA Senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), MIDA senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), ANI Senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), MIDA Senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), WAWAN Senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), WINDA senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), RATNA Senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), KASRINI Senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), RIRIN Senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), LINDA senilai Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), WAWAN Senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan JUM Senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Japo tanggal 17 April 2022;

Menimbang, bahwa saksi Sri Wahyuni belum pernah menerima profit dan juga Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Tenri Ulang dimana pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.47 wita, saksi Tenri Ulang mentransfer uang ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Tenri Ulang telah menerima profit dari Terdakwa sejumlah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Angelina Febrianti Alias Febi dimana pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 10.48 wita, saksi Angelina Febrianti Alias Febi mentransfer uang ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2022 pukul 11.30 wita, saksi Angelina Febrianti mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Angelina Febrianti telah menerima profit dari Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi saksi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Rahma Ningsih, Sb.S.Pd Binti H. Syamsul ke rekening Terdakwa yakni pada tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.0000, tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000, tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.0000, tanggal 9 Desember 2021

Halaman 165 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000, tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000, tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000, tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp. 700.000, tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp. 1.000.000, tanggal 6 Februari 2022 sebesar Rp. 10.000.000, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp. 2.000.000, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp. 10.000.000, tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp. 1.000.000, tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp. 5.750.000, tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp. 4.700.000, tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 4.700.000 dan tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp. 4.800.000;

Menimbang, bahwa saksi Rahma Ningsih, Sb.S.Pd sudah pernah menerima profit sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap tetapi terdakwa belum mengembalikan dana pokok investasi saksi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Tenri Waru Septiananda berinvestasi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa dengan rincian yakni awalnya saksi Tenri Waru mulai berinvestasi pada Februari 2022, saksi mentransferkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa a.n. Tasya Maylani Putri dengan rincian yakni tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 4 April 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 7 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 8 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 9 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 9 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Tenri Waru sudah pernah beberapa kali menyetorkan uang investasi member kepada Terdakwa dimana saksi Tenri Waru melakukan pembayaran/penyetoran kepada Terdakwa melalui transfer rekening a.n. Tasya Maylani Putri dengan perincian nama member sebagai berikut CAN

Halaman 166 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), Ayu senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Diman senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), Jusnadi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Puji Lestari senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Revina senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Musdalifa senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Roha senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Pian senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Eka Putri senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Hawa senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Fadil senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Agni senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Riska senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Sri Wahyuni senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Diana senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Cutta senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Dian senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Dilla senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Uga senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Musdifa senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Helmi senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Teman Helmi senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Sepupu Helmi senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Ulfa senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Nurul senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Lisda senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Fista senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Rana senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Tita senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Mega senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Feni senilai Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), Amel senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), Ruslan senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), Febi senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), Mustaring senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), Va senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), Asrianti Amir senilai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah), Lidya senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), Yuyun senilai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah), Diah senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), Rinaldi senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), Surya senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), Muh.Iksan seniai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), Feni senilai Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Rasyid senilai Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Putriani senilai Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah), Evi senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Adha senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Novi senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan Riri senilai Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang/dana pokok investasi kepada saksi Tenri Waru Septiananda;

Halaman 167 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Kamaluddin Bin Tahir dimana saksi Kamaluddin Bin Tahir telah menginvestasikan uangnya ke rekening Terdakwa dengan perincian yakni tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah), tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), tanggal 25 Nopember 2021 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), tanggal 08 Pebruari 2022 sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Pebruari 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 15 Pebruari 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 15 Pebruari 2022 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tanggal 19 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), tanggal 10 April 2022 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Belum dapat provit dan tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Belum dapat provit;

Menimbang, bahwa saksi Kamaluddin Bin Tahir sudah pernah menerima profit kecuali untuk investasi tanggal 10 April 2022 dan 11 April 2022;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Sam Juniana Khadijah Binti H. Sampara dimana saksi Sam Juniana telah menginvestasikan uangnya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa dengan perincian yakni pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 16:47:28 WIB Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 21:50:51 WIB Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.36.000.000,- kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17:04:39 WIB sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah) dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14:15:34 Wib sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Puluh juta rupiah) dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 17:39:49 WIB Sebesar Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 168 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan propit selama 10 (sepuluh hari) mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Sam Juniana Khadijah belum pernah mendapatkan profit dan Terdakwa tidak mengembalikan uang yang saksi Sam Juniana investasikan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Kurniawan R Alias Wawan Bin Raisman bahwa saksi Kurniawan R. Alias telah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dimana saksi Kurniawan dan Terdakwa sepakat akan Kembali dengan bunga/keuntungan sebanyak 20 % selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Mutiara Nurhidayah Binti H. Hamzah dimana saksi Mutiara Nurhidayah telah menginvestasikan uangnya dengan cara mentrasfer ke rekening Terdakwa dengan perincian yakni pada tanggal 8 April 2022 pukul 11:44:12 wib transfer Mandiri Mobile sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 152-0031464130 Bank Mandiri atas nama Tasya Maylani Putri, pada tanggal 8 April 2022 pukul 19:35:11 wib transfer Mandiri Mobile sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ke rekening nomor 152-0031464130 Bank Mandiri atas nama Tasya Maylani Putri, pada tanggal 8 April 2022 pukul 22:04:20 wib transfer Mandiri Mobile sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 152-0031464130 Bank Mandiri atas nama Tasya Maylani Putri, pada tanggal 10 April 2022 pukul 00:28:16 wib transfer Mandiri Mobile sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 152-0031464130 Bank Mandiri atas nama Tasya Maylani Putri;

Menimbang, bahwa saksi Mutiara belum mendapatkan profit dari Terdakwa tetapi Terdakwa melalui keluarganya sudah mengembalikan uang yang saksi Mutiara telah investasikan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Aryo Wranata Ardiputra Bin Suardi dimana saksi Aryo Wiranata telah menginvestasikan uangnya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa dengan perincian yakni pada bulan Maret 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp30.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang saksi Aryo Wiranata telah investasikan tetapi saksi Aryo Wiranata telah menerima provit sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Marini Binti Rahim dimana saksi Marini telah menginvestasikan uangnya ke rekening Terdakwa sebesar

Halaman 169 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, saksi Marini memasukkan dana untuk investasi kepada Sdri.Tasya Maylani Putri Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan modal investasi saksi Marini tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Arika Widiastuti Binti H. Amrul telah menginvestasikan uangnya ke rekening Terdakwa yakni pada tanggal 6 April 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Hanifah Rif'at dimana saksi Hanifah telah menginvestasikan uangnya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa dengan cara bertahap dengan perincian yakni Tanggal 13 Maret 2022 Pukul 12:31 Wib Sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 20%, kemudian pada Tanggal 13 Maret 2022 Pukul 14:04 Wib sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 20% kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 17:18 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 20% kemudian pada tanggal 19 Maret 2022 Pukul 14:12 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30% kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 Pukul 15:15 Wib sebesar Rp.20.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%, dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022 Pukul 14:11 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30% kemudian pada tanggal 26 Maret 2022 Pukul 19:18 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%, kemudian pada Tanggal 26 Maret 2022 Pukul 20:17 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30% kemudian pada tanggal 27 Maret 2022 Pukul 10:46 Wib sebesar Rp.20.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%, kemudian pada tanggal 28 Maret 2022 Pukul 12:29 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 20%, kemudian pada tanggal 28 Maret 2022 Pukul 21:08 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan ke untungan 30%, kemudian pada tanggal 29 Maret 2022 Pukul 15:21 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan

Halaman 170 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 30%, kemudian pada tanggal 29 Maret 2022 Pukul 20:38 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 30% selanjutnya pada tanggal 03 April 2022 Pukul 12:28 Wib sebesar Rp.20.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Dengan kesepakatan selama 10 (sepuluh hari) dengan keuntungan 30%;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan modal investasi milik Hanifa Rif'at;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Ria Lestari Binti Nasi dimana saksi Ria Lestari menginvestasikan uangnya dengan cara mentransfer sebesar RP. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sampai sekarang modal investasi milik saksi Ria Lestari tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Yuliani Binti Ahmad telah menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi mengajak teman-teman saksi Yuliani untuk berinvestasi kepada Terdakwa dengan rincian yakni tanggal 01 Pebruari 2022 sebesar Rp. 5.000.0000.- (lima juta rupiah) an. Pengirim Yuliani, tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). An Pengirim Adi Suriadi (member an. Mega), tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.0000.- (lima juta rupiah).an. pengirim Yuliani, tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah). An. Pengirim Adi Suriadi (Member an. HJ. Erawati), tanggal 3 April 2022 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) an. Pengirim Rahmatia dan Tanggal 6 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) an. Pengirim Wahyudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan modal investasi milik Yuliani Binti Ahmad;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yuniar Binti Ahmad dimana saksi Yuniar menginvestasikan uangnya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa pada Tanggal 18 Pebruari 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saksi Yuniar Binti Ahmad mencari member baru dan saksi meentrasfer ke rekening Terdakwa dengan rincian yakni tanggal 18 Pebruari 2022 sebesar Rp. 10.000.0000.- (Sepuluh juta rupiah) an. Pengirim SYUKRI (suami saksi), tanggal 6 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). An Pengirim SYUKRI (suami saksi), tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.0000.- (sepuluh juta rupiah).an. pengirim ADI SURIADI (Kakak Ipar saksi), tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 171 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Pengirim YUNIAR ACHMAD, tanggal 9 April 2022 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) an. Pengirim YUNIAR ACHMAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan modal investasi saksi Yuniar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Asri Wahyuni Basri Binti Basri telah menginvestasikan uangnya dengan cara mentarsfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengembalikan modal investasi milik saksi Asri kemudian Saksi Hasriyanti Hasan Binti Hasanuddin telah menginvestasikan uangnya secara bertahap yakni pada tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Aditya Bin Ahmad dimana saksi Aditya menginvestasikan uangnya dengan cara transfer yakni pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah Investasi 1. (satu) Slot 1 juta yang keuntungannya / Profit Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, lalu tanggal 13 Januari 2022 Uang/dana yang saksi transfer Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) itu untuk 4 (empat) slot 1 juta yang total keuntungannya Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per minggu, lalu pada tanggal 21 Pebruari 2022 Uang / dana sebesar Rp. 5.000. 000 (Lima juta rupiah) yaitu untuk 5 (lima) slot 1 juta yang total keuntungannya Rp. 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu lalu tanggal 28 Pebruari 2022 Uang / dana sebesar Rp. 9.000. 000 (Sembilan juta rupiah) untuk investasi 3 slot 3 Juta yang total keuntungan /. Profit nya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per minggu yang berarti per slot 3 juta keuntungan perminggu Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) perminggu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yana Angriany dimana telah menginvestasikan uangnya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa yakni Tanggal 5 April 2022 pukul 00. 24. wita sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Livin Mandiri sejumlah Rp. 14.300.000 (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Yana Angriany tidak pernah menerima profit dan juga Terdakwa tidak mengembalikan modal investasi saksi Yana kemudian Saksi Aldiva Maulana Irwan juga telah menginvestasikan uangnya secara langsung (cash) kepada Terdakwa sejumlah Rp. 52.000.000,-(Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa tidak membayakan profit dan juga tidak mengembalikan modal investasi milik saksi Aldiva;

Halaman 172 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nurhilal Binti Arsyad dimana saksi Nurhilal telah menginvestasikan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa secara bertahap yakni pada tanggal 15 Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa tidak mengembalikan modal investasi milik saksi Nurhilal dan selanjutnya untuk saksi Andini Supriadi dimana saksi Andini Supriadi menginvestasikan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2022 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa tidak mengembalikan modal investasi milik saksi Andini Supriadi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Rahma Binti Syamsuddin dimana saksi Rahma Binti Syamsuddin telah menginvestasikan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa yakni pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 22.05 wita sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 20.38 wita sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Sulfianti Binti Haruna dimana saksi Sulfianti Binti Haruna telah menginvestasikan uangnya dengan cara transfer ke rekening Adelia Pratiwi yakni pada tanggal 06 April 2022 sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kemudian ke rekening Terdakwa pada Tanggal 08 April 2022 sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan tambahan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian modal Investasi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sedangkan untuk saksi Widya Reski Amalia mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Rohani Binti Pire dimana saksi Rohani Binti Pire menginvestasikan uangnya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2022 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Nur Aidhilah Ma'ruf Binti Amiruddin dimana saksi Nur Aidhilah Ma'ruf telah menginvestasikan uangnya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2022 transfer uang sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah), pada tanggal 5 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 5 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 6 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 7 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 8 April 2022 transfer uang sebesar Rp.

Halaman 173 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 12 April 2022 transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk saksi Taufiq Ardiansyah S dimana saksi Taufiq Ardiansyah S telah menginvestasikan uangnya dengan cara memberikan uang cash sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Terdakwa kemudian pada bulan Oktober 2021, saksi Rugaya pernah menginvestasikan uangnya secara bertahap kepada Terdakwa sejumlah Rp.72.750.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Rugaya belum pernah menerima pengembalian modal investasi dari Terdakwa kemudian untuk saksi Nadya Permatasari Binti Sakoil dimana saksi Nadya menginvestasikan uangnya secara bertahap sejumlah Rp.29.000.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Nadya Permatasari kemudian untuk saksi Milda Binti Paturusi dimana saksi Milda menginvestasikan uangnya dengan cara transfer kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 08.41.54 wita sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melalui status *whatsapp* memberi iming-iming keuntungan berupa profit setiap minggu dan dana bisa Kembali sesuai tanggal jatuh tempo sehingga calon member tertarik untuk menginvestasikan dananya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Sri Wahyuni dan anggota membernya, saksi Tenri Uleng, saksi Angelina Febrianti, saksi Rahma Ningsih, saksi Tenri Waru beserta anggota membernya, saksi Kamaluddin Bin Tahir, saksi Sam Juniana Khadijah, saksi Aryo Wiranata Ardiputra dan saksi-saksi lainnya sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas belum menerima pengembalian dana pokok investasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa usaha investasi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha yang tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mengumpulkan dana investasi dari saksi-saksi tersebut sebagai usaha mencari uang dan memberikannya kepada rentenir yang telah meminjamkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa telah menggunakan sebagian dana investasi tersebut untuk digunakan membeli motor merek Fazzio dan juga membeli tas;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa dengan usaha investasinya yang tidak memiliki ijin usaha kemudian

Halaman 174 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima dana investasi dari saksi-saksi tersebut dan tujuannya adalah untuk menggunakan dana-dana investasi tersebut untuk pembayaran kepada rentenir serta membeli motor dan tas adalah perbuatan dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya untuk menyelesaikan masalahnya dengan rentenir dengan menggunakan dana-dana investasi milik orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan tadi. Atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut / digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan - perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HogeRaad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang /uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa membuat status Whatsapp dengan iming-iming keuntungan yakni

- "LIST INVEST DONOR DANA=BACK, NABUNG AMAN DAN AMANAH":

1 Jt = 1.250/MINGGU

2 Jt = 2.400/MINGGU

3 Jt = 3.500/MINGGU

4 Jt = 4.650/MINGGU

5 Jt = 5.850/10 HARI

10 Jt = 11.500- SEBULAN

20 Jt = 23.000jt/BULAN

30 Jt = 35.000jt/BULAN

40 Jt = 46.500jt/BULAN

50 Jt = 58.000/BULAN

YANG MAU BISA WA OWNER !

082293319954

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan iming-iming keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial sehingga saksi Sri Wahyuni dan anggota membrnya, saksi Tenri Ulang, saksi Angelina Febrianti, saksi Rahma Ningsih, saksi Tenri Waru beserta anggota membrnya, saksi Kamaluddin Bin Tahir, saksi Sam Juniana Khadijah, saksi Aryo Wiranata Ardiputra dan saksi-saksi lainnya sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas tertarik untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa baik melalui transfer ataupun melalui tunai sehingga demikian adanya perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

4. Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Halaman 176 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga tindak pidana satu sama lain terpisah atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tasya Maylani Putri binti Alimuddin dalam menjalankan Investasi pada sekitar Bulan September 2021-Bulan April 2022 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2021-bulan April 2022, bertempat di BTN Nusa Idaman B3 No 5, Lingkungan Bontopuasa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan menjanjikan profit kepada saksi Andi Tita Andriani, Saksi Hamzah, saksi Sri Wahyuni Nasir, saksi Tenri Ulang, saksi Angelina Febrianti, saksi Rahma Ningsuh Sb.S.Pd, saksi Tenri Waru Septiananda, saksi Kamaluddin, saksi Sam Juniana Khadijah, saksi Mutiara Nurhidayah, saksi Aryo Wiranata Ardiputra, saksi Marini, saksi Atika Widiastuti, saksi Hanifaj Rif'at, saksi Ria Lestari, saksi Yuliani, saksi Yuniar, saksi Asri Wahyuni Basri, saksi Hasryanti Hasan, saksi Aditya, saksi Yana Angriany, saksi Aldiva Maulana Irwan, saksi Nurhilal Reski, saksi Andini Supriadi, saksi Rahma, saksi Sulfianti, saksi Widya Reski Amalia, saksi Rohani, saksi Nur Aidihilaj Ma'rufi, saksi Taufiq Ardiansyah S, saksi Rugaya, saksi Nadya Permatasari dan saksi Milda dimana dana-dana milik saksi-saksi tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran kepada rentenir dan juga untuk kebutuhan pribadi yakni membeli motor dan tas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa kepada masing-masing saksi tersebut dipandang berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 177 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan bahwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHPidana kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena telah memasuki ranah perkara perdata, melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya iming-iming keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial adalah merupakan suatu wujud niat dari Terdakwa untuk menggerakkan pihak lain untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa kemudian diikuti dengan adanya pihak yang menginvestasikan uangnya kepada terdakwa kemudian uang tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran utang dan modal kepada pihak rentenir sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dengan membayar utangnya kepada pihak rentenir sehingga mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang/modal dari pihak yang menginvestasikan uangnya kepada terdakwa sehingga dengan demikian adanya niat terlebih dahulu dari terdakwa untuk mendapatkan uang dari pihak lain kemudian adanya akitifitas tipu muslihat;

Menimbang, bahwa mengenai ranah perdata karena status perjanjian, Majelis Hakim memandang bahwa ranah wanprestasi yang lahir karena perjanjian dapat dinilai apabila ada aktifitas hukum terlebih dahulu untuk menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak sehingga oleh karena itu dalil Penasihat hukum sepanjang mengenai ranah perdata patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2519 warna hitam dari No Rekening 0224-01-066191-50.0, 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Kartu 5326-5950-1013-5098 warna biru dari No Rekening 0224-01-001121-56.0, 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2527 warna hitam dari No Rekening 0224-01-059749-50.8, 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) buah ATM tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 152-00-3146413-0, 1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) buah ATM Tabungan BNI Taplus dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 1237974807, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka : MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka: MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457 dimana barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan juga berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yakni bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 adalah bukti-bukti surat yang memberikan penjelasan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang milik saksi-saksi yang telah menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa dapat diberi kesempatan untuk menggunakan barang-barang bukti tersebut untuk keperluan mengembalikan uang milik saksi-saksi sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk menetapkan barang-barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri Binti Alimuddin;**

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yakni 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 18 April 2022, , 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 20 April 2022, 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 24 Maret 2022 s/d 20 April 2022, 1 (satu) bundel rekening koran dengan No

Halaman 179 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 20 April 2022, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berisi nama-nama investor, 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Istri) asli yang dikeluarkan oleh Polres Mamasa, tanggal 03 Juni 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer yang di screenshot melalui whatsapp, 1 (satu) lembar bukti screenshot iklan INVEST AMANAH yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp, 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama HANIFAH RIF'AT AKBAR, foto print out percakapan whatsapp, foto print out bukti transfer BRIMO, 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out investasi TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar surat perjanjian invest tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA dan TASYA diatas materai 10.000, 1 (satu) bundel berisi foto print out bukti transfer dan foto bukti percakapan whatsapp, 2 (dua) lembar percakapan (chat whatsapp) antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Sri Wahyuni Nasir, 2 (dua) lembar bukti screenshot transfer ke rekening dari Sri Wahyuni Nasir ke rekening TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) bundel barang bukti print out perjanjian, transferan dan bukti chat, 1 (satu) bundel berisikan print out rekening atas nama Tenri Waru Septiananda dan foto percakapan whatsapp antara Tenri Waru Septiananda dengan TASYA MAYLANI PUTRI dan foto print out bukti transfer BRIMO serta catatan nama-nama member, 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp dan IG, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Invest Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Yuliani Binti Ahmad, 5 (lima) lembar bukti transferan dalam bentuk screenshot antara Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI, 7 (tujuh) lembar bukti chat Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar screenshot kwitansi, 1 (satu) bundel berisi print out transfer, print out percakapan whatsapp, brosur slot invest, 1 (satu) lembar bukti surat invest dana amanah dan jujur yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI, 2 (dua) lembar iklan invest dana yang dibuat TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp, 2 (dua) lembar bukti screenshot transfer dengan nomor rekening 362301046225530 Bank BRI atas nama Hasryanti Hasan dan No rekening 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI, 2 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDI TITA ANDRIANI BINTI AM PUANG LALLO tentang investasi modal dan provit, 1 (satu) lembar print foto brosur

Halaman 180 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi, 1 (satu) lembar print foto status whats APP Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Januari 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 18 Maret 2022, 5 (lima) lembar print foto brosur investasi, 6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan provit, 12 (dua belas) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA!. Bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan), 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Mandiri mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 17 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI

Halaman 181 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 22 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile

Halaman 182 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022, 1 (satu) lembar print foto percakapan whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA NNGSIH, 1 (satu) lembar print foto brosur invest, 9 (Sembilan) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BRI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BRI TASYA MAYLANI PUTRI, 7 (tujuh) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BNI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BNI Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari Perp. RAHMAH NINGSIH senilai Rp. 1.000.000. ke nomor rekening 022401066191500 Bank BRI atas namaTASYA MAYALANI PUTRI, 3 (tiga) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Lel. KAMALUDDIN, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 8 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 April 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 April 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 8 Nopember 2021, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 25 Nopember 2021, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 29 Desember 2021, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor

Halaman 183 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 08 Maret 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 Maret 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 19 Maret 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 21 Maret 2022, 1 (satu) lembar foto bukti transfer mesin Bank BRI dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI, 12 (dua belas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. TENRI WARU SEPTIANANDA tentang Investasi modal dan provit, 5 (lima) lembar daftar nama-nama member TERTANGGAL 21 April 2022 yang dibuat TENRI WARU SEPTIANANDA S.IP, 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 021901048768508 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 Pebruari 2022 s/d Tanggal 18 April 2022, 5 (lima) lembar rekening Koran nomor 021901048769594 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 maret 2022 s/d Tanggal 18 April 2022, 11 (sebelas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRANY YUNUS tentang investasi modal dan provit, 7 (tujuh) lembar print foto chat di Intagram (IG) antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRANY YUNUS tentang investasi modal dan provit, 1 (satu) lembar print foto transfer Bank Mandiri mobile dari YANA ANGRANY YUNUS sebesar Rp. 14.300.000.- ke rekening nomor : 152003164130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI

Halaman 184 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI tertanggal 5 April 2022, 1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 700.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022, 10 (sepuluh) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. INDAH PARAMITA sejak bulan Oktober 2021 s/d April 2022 tentang peminjaman uang dan bayar bunga utang Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, 10 (sepuluh) lembar berisikan print foto percakapan Whats APP antara ADITYA BIN AHMAD dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang Investasi modal dan provit, 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 1.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 desember 2021, 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 4.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Januari 2022, 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Pebruari 2022, 8 (delapan) lembar print foto percakapan Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA tentang Investasi modal dan provit, 1 (satu) Lembar asli Surat PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA diatas Materai asli Rp 10.000. yang ditanda Tangan TASYA MAYLANI PUTRI, 3 (tiga) lembar Print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDINI SUPRIADI tentang Investasi modal dan Provit, 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto brosur invest READY SLOT KEMARIN BELUM FUL, 1 (satu) lembar print foto bukti chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SULFIANTI, 3 (TIGA) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI

Halaman 185 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 7890421029 Bank BCA atas nama ADELIA PRATIWI tanggal 6 April 2022, 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022, 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022, 1 (satu) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH, 1(satu) lembar print fotochats whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan YUNIAR AHMAD tentang Investasi modal dan provit, 2(dua) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp. 10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 5 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ADI SURIADI (Kakak Ipar YUNIAR) sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 20.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 7 April 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 9 April 2022, 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI Nomor : 496401008712504 an. ARDIANSYAH, 1 (satu) bundel berisikan bukti print out percakapan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Whats APP, perjanjian invest dana amanah & jujur by owner tasya, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BNI dari TENRI ULENG sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan TENRI ULENG tentang investasi modal dan provit, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM

Halaman 186 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI dari ROHANI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 0224010011121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 16 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST, 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan ROHANI tentang Investasi modal dan provit, 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan NUR AIDHILLAH MARUFI tentang invest modal dan provit, 7 (tujuh) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 06 April 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.20.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 07 April 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.27.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 08 April 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 12 April 2022, 1 (Satu) Bundel foto copy Dokumen Perjanjian Pembiayaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan debitur An TASYA MAYLANI PUTRI, 3 (tiga) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH WA : 082293319954, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 4 desember 2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 19 Desember 2021, 1 (satu)

Halaman 187 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Januari 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.3.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 27 Januari 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 08 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 20 Pebruari 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 28 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 April 2022, 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi, 2 (dua) lembar print foto chat whats APP antara Pepr. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI BASRI tentang Investasi modal dan Provit, 1 (satu) bundel berisi foto bukti transfer penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti foto transfer ke rekening Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) foto bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 8735500739 atas nama HENDRAWAN (suami MARINI), 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani Perp. MARINI,

Halaman 188 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RIA LESTARI tentang investasi modal dan provit, 1 (satu) lembar print foto DETAIL TRANSAKSI transfer dari Perp. RIA S LESTARI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 09 April 2022, 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI; 1 (satu) lemar Print foto Kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 Juni 2021, 1 (satu) lembar print foto Brosur INVESTASI, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari A. FIRDAYANTI (istri) sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 9 Maret 2022 untuk pembayaran provit, 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 15 Maret 2022 untuk pembayaran provit, 1 (satu) Bundel berisi photo bukti Transfer penerimaan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan bukti foto rekening koran Transfer ke Rekening BNI Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp 14.950.000 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar print foto chat whats APP anantara DIDIN PRADANA SETYA dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan pembayaran provit, 1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI Mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp.2.550.000.- ke rekening nomor 167501005591505 atas nama DIDIN PRADANA SETYA tanggal 17 Maret 2022, 1 (satu) buah Flash disck merek Toshiba yang berisikan bukti desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA, 1 (satu) lembar print Desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA, 7 (tujuh) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SAM JUNIANA KHADIJAH tentang Investasi modal dan provit, 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT INVEST HARI INI, 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA yang bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros

Halaman 189 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 2 April 2022, 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 3 April 2022, 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.15.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 13 April 2022, 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.14.500.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 14 April 2022, 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang bukti pengiriman uang senilai Rp.10.000.000, 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI dari WIDYA RESKI AMALIA sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh jutarupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi, 4 (empat) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang investasi modal dan provit, 1 (satu) lmebar bukti Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang brosur invest, 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.9.652.500. tertanggal 2 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560, 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.7.602.500. tertanggal 8 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560, 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.4.752.500. tertanggal 5 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560, 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.652.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 Maret 2022, 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022, 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank

Halaman 190 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022, 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022, 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 5.700.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022, 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.500.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022, 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. NURHILAL RESKI Amd.SeK BINTI ARSYAD tentang invetasi modal dan provit, 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 15 Pebruari 2022 bermaterai palsu Rp.10.000. (scan), 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 16 Pebruari 2022 bermaterai asli Rp.10.000, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ACHMAD NASDIN (Suami NURHILAL RESKI) tertanggal 15 Pebruari 2022 senilai Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari NURHILAL RESKI tertanggal 16 Pebruari 2022 senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. yuliani binti ahmad tentang investasi modal dan provit, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH 7 JUJUR BY OWNER TASYA, 1 (satu) lembar foto kwitansi tertanggal 21 Maret 2022 senilai Rp.30.000.000.- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (SATU) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 16 Pebruari 2022, 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 9 Maret 2022, 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 21 Maret 2022, 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah

Halaman 191 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 18 Maret 2022, 1 (satu) print foto bukti transfer Bank Mandiri mobile dari WAHYUDI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 6 April 2022, 1 (satu) print foto bukti transfer mesin SMS Banking dari YULIANI sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 03 April 2022, 2 (dua) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANGELINA FEBRIANTI tentang investasi modal dan provit, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 1.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Maret 2022, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 3.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 April 2022, 1 (satu) lembar Asli print out bukti transfer ATM Bank BRI link dari MARINI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 2 April 2002, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI Link MARINI sebesar Rp. 2.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 April 200, 1 (satu) lembar print foto brosur investasi LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH, 5 (lima) lembar print foto Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ARIKA WIDIASTUTI tentang Investasi modal dan Provit, 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA MANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Juni 2021, 3 (tiga) lembar print foto brosur investasi BONUS SLOT GERCEP, 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 28 Maret 2022, 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 9 April 2022, 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST, 1 (satu) lembar ASLI Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sebesar Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) Lelaki

Halaman 192 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN R Selaku (Pihak Pertama) dan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI BINTI ALIMUDDIN Selaku (Pihak Kedua) yang di tandatangani Pada Tanggal 24 Maret 2022 Bermatrai 10.000, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20-09-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-10-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-10-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM BRI dari MUHAMMAD DAINAL Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-11-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI

Halaman 193 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16-11-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 19-11-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27-11-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-12-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 09-12-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28-12-2021, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-01-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 06-01-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari

Halaman 194 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-01-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30-01-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03-02-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 09-02-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26-02-2022;1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-03-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21-03-2023, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-03-2022, 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-04-2022, 2 (satu) lembar print foto brosur LIST INVET DANA NABUNG AMAN& AMANAH WA 082293319954, 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan) tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani TASY MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan) tanggal 21 Maret 2022 yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI, 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022, 1 (satu) lembar print foto transfer ATM BRI dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 5.000.000.- ke

Halaman 195 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 13 Maret 2022, 1 (satu) lembar Asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 8 April 2022 beramterai asli Rp. 10.000.- di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan AL (pihak kedua), 2 (dua) lembar Print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. MILDA BINTI PATURUSI tentang Investasi Modal dan Provit, 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI 487201022311531 atas nama JULIO MARSELINO GUGUMONA Tanggal 23 Mei 2022, 6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA BIN SYARIFUDDIN tentang Invest dan provit, 1 (satu) lembar print surat perjanjian invest by Owner tasya tertanggal 4 April 2022 antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA, 1 (satu) lembar print bukti transfer senilai Rp.10.000.000.- tertanggal 4 April 2022 Bank BCA Mobile nomor rekening 1102249474 ke rekening Bank BNI nomor : 1237974807 an. TASYA MAYLANI PUTRI, 2 (dua) lembar print brosur invest yang dikirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI ke Whats APP SANDY PUTRA, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus warna gold yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Tote Bag yang terbuat dari Kulit tanpa merk yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan investasi modal milik korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TASYA MAYLANI PUTRI BINTI ALIMUDDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
 2. 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2519 warna hitam dari No Rekening 0224-01-066191-50.0;
 3. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
 4. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Kartu 5326-5950-1013-5098 warna biru dari No Rekening 0224-01-001121-56.0;
 5. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
 6. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2527 warna hitam dari No Rekening 0224-01-059749-50.8;
 7. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah ATM tabungan Bisnis Rupah Bank Mandiri dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 152-00-3146413-0;
9. 1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
10. 1 (satu) buah ATM Tabungan BNI Taplus dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 1237974807;
11. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka : MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457 dan
12. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka: MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457

Dikembalikan kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri Binti Alimuiddin;

1. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 18 April 2022;
2. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
3. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 20 April 2022;
4. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 24 Maret 2022 s/d 20 April 2022;
5. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 20 April 2022;
6. 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berisi nama-nama investor;
7. 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Istri) asli yang dikeluarkan oleh Polres Mamasa, tanggal 03 Juni 2021;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer yang di screenshot melalui whatsapp;
9. 1 (satu) lembar bukti screenshot iklan INVEST AMANAH yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp;
10. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI;

Halaman 198 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama HANIFAH RIF'AT AKBAR, foto print out percakapan whatsapp, foto print out bukti transfer BRIMO;
12. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out investasi TASYA MAYLANI PUTRI;
13. 1 (satu) lembar surat perjanjian invest tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA dan TASYA diatas materai 10.000;
14. 1 (satu) bundel berisi foto print out bukti transfer dan foto bukti percakapan whatsapp;
15. 2 (dua) lembar percakapan (chat whatsapp) antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Sri Wahyuni Nasir;
16. 2 (dua) lembar bukti screenshot transfer ke rekening dari Sri Wahyuni Nasir ke rekening TASYA MAYLANI PUTRI;
17. 1 (satu) bundel barang bukti print out perjanjian, transferan dan bukti chat;
18. 1 (satu) bundel berisikan print out rekening atas nama Tenri Waru Septiananda dan foto percakapan whatsapp antara Tenri Waru Septiananda dengan TASYA MAYLANI PUTRI dan foto print out bukti transfer BRIMO serta catatan nama-nama member;
19. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp dan IG, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI;
20. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Invest Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Yuliani Binti Ahmad;
21. 5 (lima) lembar bukti transferan dalam bentuk screenshot antara Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
22. 7 (tujuh) lembar bukti chat Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
23. 1 (satu) lembar screenshot kwitansi;
24. 1 (satu) bundel berisi print out transfer, print out percakapan whatsapp, brosur slot invest;
25. 1 (satu) lembar bukti surat invest dana amanah dan jujur yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI;
26. 2 (dua) lembar iklan invest dana yang dibuat TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp;
27. 2 (dua) lembar bukti screenshot transfer dengan nomor rekening 362301046225530 Bank BRI atas nama Hasryanti Hasan dan No rekening 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;

Halaman 199 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDI TITA ANDRIANI BINTI AM PUANG LALLO tentang investasi modal dan provit;
29. 1 (satu) lembar print foto brosur investasi;
30. 1 (satu) lembar print foto status whats APP Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
31. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Januari 2022;
32. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Pebruari 2022;
33. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022;
34. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Pebruari 2022;
35. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 18 Maret 2022;
36. 5 (lima) lembar print foto brosur investasi;
37. 6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan provit;
38. 12 (dua belas) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA!. Bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan);
39. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ke rekening nomor

Halaman 200 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022;
40. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Mandiri mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022;
41. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 17 Maret 2022;
42. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 19 Maret 2022;
43. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 22 Maret 2022;
44. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022;
45. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022;
46. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022;

Halaman 201 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27 Maret 2022;
48. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022;
49. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022;
50. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;
51. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;
52. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022;
53. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022;
54. 1 (satu) lembar print foto percakapan whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA NNGSIH;

Halaman 202 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar print foto brosur invest;
56. 9 (sembilan) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BRI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BRI TASYA MAYLANI PUTRI;
57. 7 (tujuh) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BNI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BNI Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
58. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari Perp. RAHMAH NINGSIH senilai Rp. 1.000.000. ke nomor rekening 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
59. 3 (tiga) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Lel. KAMALUDDIN;
60. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 8 Pebruari 2022;
61. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 April 2022;
62. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 April 2022;
63. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 8 Nopember 2021;
64. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 25 Nopember 2021;
65. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 203 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 Pebruari 2022;
67. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022;
68. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022;
69. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 08 Maret 2022;
70. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 Maret 2022;
71. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 19 Maret 2022;
72. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 21 Maret 2022;
73. 1 (satu) lembar foto bukti transfer mesin Bank BRI dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
74. 12 (dua belas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. TENRI WARU SEPTIANANDA tentang Investasi modal dan provit;
75. 5 (lima) lembar daftar nama-nama member TERTANGGAL 21 April 2022 yang dibuat TENRI WARU SEPTIANANDA S.IP;

Halaman 204 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 021901048768508 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 Pebruari 2022 s/d Tanggal 18 April 2022;
77. 5 (lima) lembar rekening Koran nomor 021901048769594 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 maret 2022 s/d Tanggal 18 April 2022;
78. 11 (sebelas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRIANY YUNUS tentang investasi modal dan provit;
79. 7 (tujuh) lembar print foto chat di Intagram (IG) antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRIANY YUNUS tentang investasi modal dan provit;
80. 1 (satu) lembar print foto transfer Bank Mandiri mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 14.300.000.- ke rekening nomor : 152003164130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022;
81. 1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 700.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022;
82. 10 (sepuluh) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. INDAH PARAMITA sejak bulan Oktober 2021 s/d April 2022 tentang peminjaman uang dan bayar bunga utang Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
83. 10 (sepuluh) lembar berisikan print foto percakapan Whats APP antara ADITYA BIN AHMAD dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang Investasi modal dan provit;
84. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 1.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 desember 2021;
85. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 4.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Januari 2022;
86. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022;

Halaman 205 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Pebruari 2022;
88. 8 (delapan) lembar print foto percakapan Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA tentang Investasi modal dan provit;
89. 1 (satu) Lembar asli Surat PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA diatas Materai asli Rp 10.000. yang ditanda Tangan TASYA MAYLANI PUTRI;
90. 3 (tiga) lembar Print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDINI SUPRIADI tentang Investasi modal dan Provit;
91. 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022;
92. 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022;
93. 1 (satu) lembar print foto brosur invest READY SLOT KEMARIN BELUM FUL;
94. 1 (satu) lembar print foto bukti chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SULFIANTI;
95. 3 (TIGA) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
96. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 7890421029 Bank BCA atas nama ADELIA PRATIWI tanggal 6 April 2022;
97. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022;
98. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022;

Halaman 206 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH;
100. 1 (satu) lembar print fotochats whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan YUNIAR AHMAD tentang Investasi modal dan provit;
101. 2(dua) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp. 10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
102. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Pebruari 2022;
103. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI (suami YUNIAR) sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 5 Maret 2022;
104. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ADI SURIADI (Kakak Ipar YUNIAR) sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Maret 2022;
105. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 20.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 7 April 2022;
106. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 9 April 2022;
107. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI Nomor : 496401008712504 an. ARDIANSYAH;
108. 1 (satu) bundel berisikan bukti print out percakapan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Whats APPP, perjanjian invest dana amanah & jujur by owner tasya;
109. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BNI dari TENRI ULENG sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022;
110. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
111. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan TENRI ULENG tentang investasi modal dan provit;

Halaman 207 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ROHANI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 0224010011121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 16 Maret 2022;
113. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
114. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST;
115. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan ROHANI tentang Investasi modal dan provit;
116. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan NUR AIDHILLAH MARUFI tentang invest modal dan provit;
117. 7 (tujuh) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASY bermaterai Palsu Rp.10.000.- (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
118. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022;
119. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022;
120. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 06 April 2022;
121. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.20.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 07 April 2022;
122. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.27.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 08 April 2022;
123. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 12 April 2022;

Halaman 208 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (Satu) Bundel foto copy Dokumen Perjanjian Pembiayaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan debitur An TASYA MAYLANI PUTRI;
125. 3 (tiga) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH WA : 082293319954;
126. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 4 desember 2021;
127. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 19 Desember 2021;
128. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Januari 2022;
129. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.3.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 27 Januari 2022;
130. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 08 Pebruari 2022;
131. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 20 Pebruari 2022;
132. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 Maret 2022;
133. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Maret 2022;

Halaman 209 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022;
135. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 28 Maret 2022;
136. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 April 2022;
137. 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi;
138. 2 (dua) lembar print foto chat whats APP antara Pepr. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI BASRI tentang Investasi modal dan Provit;
139. 1 (satu) bundel berisi foto bukti transfer penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti foto transfer ke rekening Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah);
140. 1 (satu) foto bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 8735500739 atas nama HENDRAWAN (suami MARINI);
141. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani Perp. MARINI;
142. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RIA LESTARI tentang investasi modal dan provit;
143. 1 (satu) lembar print foto DETAIL TRANSAKSI transfer dari Perp. RIA S LESTARI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 09 April 2022;

Halaman 210 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
145. 1 (satu) lemar Print foto Kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 Juni 2021;
146. 1 (satu) lembar print foto Brosur INVESTASI;
147. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari A. FIRDAYANTI (istri) sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor : 0224010011121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 Maret 2022;
148. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 9 Maret 2022 untuk pembayaran provit;
149. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 15 Maret 2022 untuk pembayaran provit;
150. 1 (satu) Bundel berisi photo bukti Transfer penerimaan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan bukti foto rekening koran Transfer ke Rekening BNI Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp 14.950.000 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
151. 9 (sembilan) lembar print foto chat whats APP anantara DIDIN PRADANA SETYA dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan pembayaran provit;
152. 1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI Mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp.2.550.000.- ke rekening nomor 167501005591505 atas nama DIDIN PRADANA SETYA tanggal 17 Maret 2022;
153. 1 (satu) buah Flash disck merek Toshiba yang berisikan bukti desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA;
154. 1 (satu) lembar print Desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA;
155. 7 (tujuh) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SAM JUNIANA KHADIJAH tentang Investasi modal dan provit;

Halaman 211 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT INVEST HARI INI;
157. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA yang bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
158. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 2 April 2022;
159. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 3 April 2022;
160. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.15.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 13 April 2022;
161. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.14.500.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI Tanggal 14 April 2022;
162. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang bukti pengiriman uang senilai Rp.10.000.000;
163. 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI dari WIDYA RESKI AMALIA sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh jutarupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
164. 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi;
165. 4 (empat) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang investasi modal dan provit;
166. 1 (satu) lembar bukti Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang brosur invest,
167. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank

Halaman 212 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri mobile senilai Rp.9.652.500. tertanggal 2 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560;
168. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.7.602.500. tertanggal 8 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560;
169. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.4.752.500. tertanggal 5 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560;
170. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNINASIR senilai Rp. 9.652.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 Maret 2022;
171. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNINASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022;
172. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNINASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;
173. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNINASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022;
174. 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 5.700.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022;
175. 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.500.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022;
176. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. NURHILAL RESKI Amd.SeK BINTI ARSYAD tentang invetasi modal dan provit;
177. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 15 Pebruari 2022 bermaterai palsu Rp.10.000. (scan);

Halaman 213 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 16 Pebruari 2022 bermaterai asli Rp.10.000;
179. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ACHMAD NASDIN (Suami NURHILAL RESKI) tertanggal 15 Pebruari 2022 senilai Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
180. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari NURHILAL RESKI tertanggal 16 Pebruari 2022 senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
181. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. yuliani binti ahmad tentang investasi modal dan provit;
182. 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH 7 JUJUR BY OWNER TASYA;
183. 1 (satu) lembar foto kwitansi tertanggal 21 Maret 2022 senilai Rp.30.000.000.- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
184. 1 (SATU) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 16 Pebruari 2022;
185. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 9 Maret 2022;
186. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI (suami Yuliani) sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 21 Maret 2022;
187. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 18 Maret 2022;
188. 1 (satu) print foto bukti transfer Bank Mandiri mobile dari WAHYUDI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 6 April 2022;

Halaman 214 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin SMS Banking dari YULIANI sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 03 April 2022;
190. 2 (dua) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANGELINA FEBRIANTI tentang investasi modal dan provit;
191. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 1.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Maret 2022;
192. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 3.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 April 2022;
193. 1 (satu) lembar Asli print out bukti transfer ATM Bank BRI link dari MARINI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 2 April 2022;
194. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI Link MARINI sebesar Rp. 2.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 April 2022;
195. 1 (satu) lembar print foto brosur investasi LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH;
196. 5 (lima) lembar print foto Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ARIKA WIDIASTUTI tentang Investasi modal dan Provit;
197. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA MANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
198. 1 (satu) lembar print foto kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Juni 2021;
199. 3 (tiga) lembar print foto brosur investasi BONUS SLOT GERCEP;
200. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 28 Maret 2022;
201. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda

Halaman 215 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan TAUFIQ ARDIANSYAH (Pihak Kedua). Tanggal 9 April 2022;
202. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST;
203. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sebesar Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) Lelaki KURNIAWAN R Selaku (Pihak Pertama) dan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI BINTI ALIMUDDIN Selaku (Pihak Kedua) yang di tandatangani Pada Tanggal 24 Maret 2022 Bermatrai 10.000;
204. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20-09-2021;
205. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021;
206. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021;
207. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-10-2021;
208. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-10-2021;
209. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021;
210. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021;

Halaman 216 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021;
212. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021;
213. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021;
214. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM BRI dari MUHAMMAD DAINAL Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-11-2022;
215. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 16-11-2021;
216. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 19-11-2021;
217. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27-11-2021;
218. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-12-2021;
219. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 09-12-2021;

Halaman 217 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021;
221. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021;
222. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28-12-2021;
223. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-01-2022;
224. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 06-01-2022;
225. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022;
226. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022;
227. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022;
228. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-01-2022;

Halaman 218 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30-01-2022;
230. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03-02-2022;
231. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 09-02-2022;
232. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26-02-2022;
233. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-03-2022;
234. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21-03-2023;
235. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-03-2022;
236. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-04-2022;
237. 2 (satu) lembar print foto brosur LIST INVET DANA NABUNG AMAN& AMANAH WA 082293319954;
238. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (

Halaman 219 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scan) tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani TASY MAYLANI PUTRI;

239. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- (scan) tanggal 21 Maret 2022 yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;

240. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022;

241. 1 (satu) lembar print foto transfer ATM BRI dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 13 Maret 2022;

242. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 8 April 2022 beramterai asli Rp. 10.000.- di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan AL (pihak kedua);

243. 2 (dua) lembar Print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. MILDA BINTI PATURUSI tentang Investasi Modal dan Provit;

244. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI 487201022311531 atas nama JULIO MARSELINO GUGUMONA Tanggal 23 Mei 2022;

245. 6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA BIN SYARIFUDDIN tentang Invest dan provit;

246. 1 (satu) lembar print surat perjanjian invest by Owner tasya tertanggal 4 April 2022 antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA;

247. 1 (satu) lembar print bukti transfer senilai Rp.10.000.000.- tertanggal 4 April 2022 Bank BCA Mobile nomor rekning 1102249474 ke rekening Bank BNI nomor : 1237974807 an. TASYA MAYLANI PUTRI;

248. 2 (dua) lembar print brosur invest yang dikirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI ke Whats APP SANDY PUTRA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus warna gold;

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) buah Tas Tote Bag yang terbuat dari Kulit tanpa merk;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 220 dari 221 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Andi Nurawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H dan Firdaus Zainal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Sofianto Dhio, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H. M.H.

Andi Nurawati, S.H., M.H.

Firdaus Zainal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.